

# KONSTITUSI

## Perluasan Norma Pidana Melalui DPR

MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Sejumlah berita menarik terjadi dari ruang sidang. Salah satunya adalah putusan fenomenal terkait permohonan uji materiil pasal mengenai perzinaan, perkosaan dan pencabulan yang tercantum dalam KUHP. Kemudian adapula permohonan uji aturan larangan ujaran kebencian dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan uji aturan investasi dana haji dalam UU Pengelolaan Dana Haji. Semua informasi berita tersebut kami sajikan secara gamblang dalam Majalah Konstitusi Edisi Desember 2017.

Sebanyak 12 Pemohon perseorangan yang tergabung dalam Komunitas Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia mengajukan permohonan uji perluasan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP terkait aturan larangan perzinaan, perkosaan dan pencabulan. Terhadap permohonan tersebut, MK memutuskan untuk menolak karena merupakan ranah kewenangan pembentuk UU, yakni DPR dan Pemerintah. Lebih lanjut mengenai putusan yang mengundang pro dan kontra di masyarakat tersebut, akan dibahas dalam Laporan Utama.

Sedangkan Habiburokhan selaku Pemohon uji UU ITE mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata "antargolongan".

Selain itu, Muhammad Sholeh Pemohon uji UU Pengelolaan Keuangan Haji menganggap tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setoran dana uang muka para calon jamaah haji kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang disimpan di bank merupakan uang milik para calon jamaah haji, bukan dana pemerintah. Sehingga yang tetap mempunyai kewenangan atau hak terhadap uang tersebut tetap penyetornya atau para calon jamaah haji, bukan beralih kepada pemerintah.

Kedua berita tersebut akan dibahas pada rubrik "Ruang Sidang". Selain berita tersebut, masih ada beberapa berita lainnya yang informatif dalam rubrik 'Aksi', 'Pustaka', 'Pustaka Klasik', 'Bincang-Bincang' maupun rubrik-rubrik khas lainnya dalam Majalah Konstitusi.

Demikian pengantar dari kami. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca Majalah KONSTITUSI edisi akhir tahun 2017. Salam Konstitusi!

## KONSTITUSI

Nomor 130 • Desember 2017

**Dewan Pengarah:** Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Fitri Yuliana **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono • Abdul Ghoffar • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 10 LAPORAN UTAMA

### PERLUASAN NORMA TINDAK PIDANA PERZINAAN HARUS MELALUI PEMBENTUK UU

Di akhir 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan uji materiil tentang aturan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini dinanti oleh sejumlah akademisi, ibu rumah tangga, aktivis dan karyawan swasta yang khawatir dengan serbuan fenomena penyimpangan seksual di masyarakat.




## 22 RUANG SIDANG



## 44 AKSI



## 72 PUSTAKA KLASIK



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 8 ▶ OPINI
- 10 ▶ LAPORAN UTAMA
- 22 ▶ RUANG SIDANG
- 30 ▶ KILAS PERKARA
- 34 ▶ BINCANG-BINCANG
- 37 ▶ CATATAN PERKARA
- 40 ▶ RAGAM TOKOH
- 43 ▶ TAHUKAH ANDA
- 44 ▶ AKSI
- 70 ▶ CAKRAWALA
- 74 ▶ RISALAH AMENDEMEN
- 76 ▶ KAMUS HUKUM
- 78 ▶ KOLOM TEPI

## Perluasan Delik Kesusilaan

**P**erilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis semakin marak terjadi di Indonesia. Sementara norma delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjangkau perbuatan, seperti seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Delik kesusilaan yang terkandung di dalam KUHP khususnya Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan), dan Pasal 292 (perbuatan cabul) saat ini justru dinilai tidak dapat menjangkau aktivitas seks menyimpang yang kian memprihatinkan.

KUHP cukup renta menatap dinamika kehidupan yang terus berubah dan menghadirkan pergeseran nilai-nilai. Intinya, KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maklum, KUHP yang digunakan di Indonesia bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) yang disahkan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secercah harapan muncul di tengah proses pembahasan revisi KUHP. DPR RI bersama Pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU KUHP. Materi mengenai perzinaan, pemerkosaan, pencabulan juga diatur di dalamnya. Hanya saja, hingga saat ini belum ada tanda-tanda revisi KUHP ini disahkan. Di sisi lain, gejolak sosial yang terjadi di masyarakat sudah sedemikian parah dan memerlukan tindakan serta aksi serius dari pembuat kebijakan.

Penyusunan RUU KUHP memang membutuhkan waktu yang lama. Aneka dinamika cukup memengaruhinya, di antaranya masalah budaya dan agama. Perumusan ketentuan pidana tentu berbeda dengan perumusan ketentuan lainnya. Untuk mengukur satu norma pidana, harus ada unsur pidananya yang dalam implementasinya harus dapat dibuktikan secara hukum. Hal inilah yang menyebabkan berlarut-larutnya waktu yang dibutuhkan untuk memutus suatu norma pidana.

Di tengah masa tunggu kehadiran revisi KUHP yang tak kunjung disahkan, sejumlah elemen masyarakat mengadu ke

Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan), dan Pasal 292 (perbuatan cabul) dalam KUHP. Para Pemohon menginginkan perluasan cakupan dan ruang lingkup serta mengubah jenis-jenis perbuatan dalam delik kesusilaan.

Para Pemohon meminta delik perzinaan mencakup perzinaan antara laki-laki dan perempuan, baik yang terikat maupun tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Kemudian delik pemerkosaan tidak hanya terhadap perempuan, namun juga terhadap laki-laki. Terakhir, delik pencabulan mencakup pencabulan yang dilakukan sesama jenis, baik terhadap anak di bawah umur, maupun dewasa.

Spekulasi bertebaran di media massa pasca MK memutus permohonan ini. Komentar bernada sinis bersahutan di media sosial. Bahkan pernyataan provokatif pun bergema dalam orasi unjuk rasa menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel oleh Presiden AS Donald Trump. Mereka "menghakimi" lima dari sembilan hakim MK yang mereka anggap telah "melegalkan" zina dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Spekulasi provokatif yang menyudutkan MK tersebut terjadi akibat mereka gagal paham terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada 14 Desember 2017 lalu. Barangkali mereka hanya mendengar informasi yang salah, kemudian disebarkan melalui jejaring sosial. Atau, sama sekali tidak membaca putusan setebal 467 halaman itu.

Memang benar MK menyatakan menolak permohonan. Namun bukan berarti MK melegalkan perzinaan dan LGBT seperti spekulasi ujaran yang bertebaran. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, MK sama sekali tidak menyinggung istilah LGBT.

MK juga sama sekali tidak menolak ide pembaruan (*tajdid*) yang disampaikan para Pemohon. MK bahkan sangat *concern* dengan fenomena sosial yang terjadi. Namun MK tidak dapat serta merta melampaui kewenangan yang dimilikinya. Perluasan norma hukum pidana atau kriminalisasi bukanlah ranah kewenangan MK, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). ■





### TANYA PROSEDUR AUDIENSI KE MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Salam jumpa, saya ingin menanyakan prosedur audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya telah mendapat formulir permohonan kunjungan melalui email yang dikirim oleh MK Republik Indonesia. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasan.

Kiriman: Yogi Nugraha

#### **Jawaban:**

Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah mendapatkan email konfirmasi kunjungan dari MK, Saudara dapat langsung berkunjung ke MK pada hari yang telah dijadwalkan. Demikian jawaban kami. Terima kasih.

### TENTANG PUTUSAN DAN RISALAH

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan putusan dan risalah berita perkara nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017? Bagaimana bisa mendapatkan informasi tiga perkara tersebut?

Kiriman: Cut Annysa Mailika

#### **Jawaban:**

Terima kasih atas pertanyaannya. Perkara pengujian undang-undang dengan nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017 belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini perkara tersebut sedang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Adapun seluruh risalah rangkaian persidangan perkara tersebut dapat Saudara unduh di laman MK - [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Terima kasih.

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

<https://www.acorn.gov.au/>



## Australian Cybercrime Online Reporting Network (ACORN)

Australian Cybercrime Online Reporting Network (ACORN) adalah inisiatif kebijakan nasional oleh Pemerintah Australia di bawah *National Plan to Combat Cybercrime* yang dirancang untuk mempermudah pelaporan kejahatan siber dan membantu membangun pemahaman terhadap kejahatan siber pada warga Australia. Sistem daring nasional ini memungkinkan masyarakat melaporkan kejahatan siber secara aman dan memberikan petunjuk untuk membantu masyarakat mengenali dan menghindari kejahatan siber yang umum, seperti peretasan, penipuan daring, pencurian identitas, dan serangan terhadap sistem computer, serta melindungi diri mereka dari kejahatan siber. Selain itu, ACORN juga menerima

pelaporan penindasan siber (*cyber-bullying*), penguntitan (*stalking*), konten daring yang bersifat ofensif atau ilegal (termasuk konten berbau pornografi dan pelecehan seksual). ACORN juga memuat tautan ke berbagai berita mengenai kasus kejahatan siber yang dialami masyarakat Australia.

Situs ACORN juga memuat tautan menuju organisasi mitra yang juga bertujuan mewujudkan keamanan internet, misalnya *SCAMwatch* (berisi petunjuk mengenali dan menghindari penipuan) dan *Office of the Children's eSafety Commissioner* (berisi informasi mengenai keamanan daring bagi orang tua, guru, dan anak-anak). ■

SRI PUJIANTI

[trustpositif.kominfo.go.id](http://trustpositif.kominfo.go.id)



## TRUST Positif

Untuk menjaga penggunaan internet sehat dan aman, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Ditjen Aptika Kominfo RI) secara rutin meningkatkan kualitas penyaringan konten negatif menggunakan sebuah aplikasi yang dinamai TRUST Positif. Sistem ini dibuat untuk memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral, dan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan citra Bangsa Indonesia.

Sistem TRUST Positif bukan *single gateway* ataupun *traffic relay* untuk koneksi internet seluruh Indonesia. Setiap pengguna layanan ini menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kemudian TRUST Positif akan berfungsi sebagai referensi atau rujukan *database*. Untuk melakukan penyaringan

tersebut, TRUST Positif berkoordinasi dengan penyedia jasa internet (ISP).

Dalam kerjanya, sistem ini menerapkan *server* pusat sebagai acuan dan rujukan bagi seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) serta menerima informasi-informasi atas fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisis dan *profiling* penggunaan internet di Indonesia. Memasuki 2017, telah terdaftar 773.517 situs yang terkait pornografi, 199 yang terkait radikalisme, 163 yang terkait SARA, 348 yang terkait hak cipta. Untuk berpartisipasi dalam pengembangan *database* TRUST Positif, masyarakat dapat mengisi formulir pengaduan atau mengirimkan informasi ke [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id). ■

SRI PUJIANTI

# Penentuan Harga Migas dan Jaminan Ketersediannya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sangat bersejarah. Putusan yang diucapkan pada tanggal 21 Desember 2004 tersebut menciptakan yurisprudensi dan menjadi rujukan hingga saat ini, baik terhadap putusan-putusan selanjutnya maupun pada kebijakan pemerintahan dan kajian akademis terkait minyak dan gas bumi.

Para Pemohon adalah perkumpulan dan perorangan yang memiliki kepedulian terhadap isu tersebut. “Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan V, terlepas dari tidak dapat dibuktikannya apakah Para Pemohon dimaksud berstatus sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasarkan anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan ini (Pemohon I sampai dengan V) telah ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*,” urai Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan Pemohon VI, DR. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE., M.H. yang merupakan Wakil Rektor II Universitas Kejuangan 45, dia tidak menerangkan dengan jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berkenaan dengan kualifikasinya

sebagai Pembantu Rektor II Universitas Kejuangan 45 akibat diberlakukannya undang-undang *a quo*, sehingga tidak tampak adanya hubungan kepentingan antara substansi permohonan dan kualifikasi Pemohon yang bertindak atas nama Universitas Kejuangan 45. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, terlepas dari adanya 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berpendapat lain, Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*.

Para Pemohon tersebut pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang *a quo* baik yang bersifat formil maupun secara materiil, dengan dalil bahwa materi muatan undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945

## Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Sebagian permohonan para Pemohon dinyatakan tidak beralasan secara hukum, bahkan permohonan pengujian formil juga ditolak. Akan tetapi, ada dalil yang dibenarkan, yaitu sebagai akibat diterapkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan

praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah.

Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.



## Prinsip Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah adanya “ultra petita” yang muncul. Dalam pertimbangan Putusan disebutkan, para Pemohon, meskipun tidak secara jelas mendalilkan dalam permohonannya. Akan tetapi, di depan persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah mempermasalahkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang *a quo* yang berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen)

bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3), yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang *a quo*

yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%).

Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen)...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan 25% bagiannya yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) undang-undang *a quo*. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

## JUDICIAL RESTRAINT vs JUDICIAL ACTIVISM



Oleh Pan Mohamad Faiz, Ph.D.  
Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui 21 kali proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada 14 Desember mengenai permohonan untuk memperluas delik-delik kesusilaan di dalam KUHP terkait dengan perzinahan (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285), dan perbuatan cabul (Pasal 292). Dalam amar putusannya,

MK menolak permohonan untuk seluruhnya. Putusan ini berakhir dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim konstitusi. Empat dari sembilan hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinions*).

Tulisan ini tidak lagi mengulas mengenai kesalahpahaman sebagian masyarakat dalam membaca putusan tersebut, karena telah dibahas sebelumnya oleh penulis dalam media yang berbeda (*SINDO*, 27/12). Kali ini, penulis akan lebih dalam membahas mengenai letak perbedaan pandangan di antara para hakim dalam memutus perkara ini.

Secara eksplisit terbaca dalam Putusan MK, perbedaan tersebut disebabkan adanya penggunaan pendekatan yang berbeda untuk menjawab isu konstitusionalitas yang dipersoalkan. Mayoritas hakim berpegang pada pendekatan “pembatasan yudisial” (*judicial restraint*), sedangkan para hakim lainnya menggunakan pendekatan “aktivisme yudisial” (*judicial activism*).

### Prinsip dan Justifikasi

Teori mengenai pembatasan yudisial (*judicial restraint*) pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*” (1893). Teori ini menggunakan pendekatan dengan menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Richard A. Posner (2012) membagi pendekatan ini ke dalam tiga kategori. *Pertama*, *legalism* atau *formalism* sebagai suatu pendekatan bahwa hakim hanya menjalankan hukum dan tidak untuk membuatnya. *Kedua*, *modesty*, *institutional competence*, atau *process jurisprudence* yang menempatkan hakim untuk menghormati dan tidak memasuki ranah kewenangan legislatif atau eksekutif dalam

membuat keputusan atau kebijakan. *Ketiga*, *constitutional restraint* yang menempatkan hakim untuk sangat enggan menyatakan inkonstitusional dari suatu keputusan atau tindakan eksekutif maupun legislatif.

Pendekatan terhadap teori ini menuntut agar pengadilan dan para hakimnya memahami batasan-batasan atas kewenangan dan kemampuannya, sehingga mampu menahan diri untuk tidak mengadili atau membuat kebijakan yang bukan menjadi ranah kewenangannya. Dalam proses adjudikasi konstitusional, *judicial restraint* lebih pada tingkatan atau derajat yang perlu dipahami oleh para hakim mengenai kapan dan sejauh mana mereka harus mengadili keputusan atau kebijakan dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam keadaan yang tepat.

Aileen Kavanagh (2009) memberikan empat alasan dan kondisi untuk menggunakan pendekatan *judicial restraint* ini. *Pertama*, keterbatasan keahlian peradilan untuk memutus sesuatu yang sangat kompleks dan tidak dapat memprediksi konsekuensi-konsekuensi lain yang akan muncul dari putusannya. *Kedua*, sifat inkremental dari putusan pengadilan dengan menyadari bahwa reformasi atau pertimbangan parsial justru bisa membawa resiko yang kontraproduktif sehingga akan gagal mencapai harapan atau maksud yang ingin dituju.

*Ketiga*, adanya legitimasi demokratis dan akuntabilitas lembaga pengadilan yang lebih rendah dibandingkan dengan legislator dan eksekutif dalam membuat suatu putusan atau kebijakan. *Keempat*, menjaga reputasi dan memberikan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai pemutus yang adil sehingga keputusannya dihormati, baik oleh parlemen, eksekutif, dan masyarakat luas.

Selanjutnya, pendekatan yang berlawanan dengan pembatasan yudisial (*judicial restraint*) adalah aktivisme yudisial (*judicial activism*). Arthur Schlesinger adalah cendekiawan pertama yang memperkenalkan istilah ini dalam majalah *Fortune* (1947). Brian Galligan (1991) memberikan definisi terhadap aktivisme yudisial sebagai pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administratif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan.

Dalam hal ini, para hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala para hakim juga membuat aturan hukum (*judges making law*) berdasarkan

pandangan-pandangan personalnya (Black's Law Dictionary, 2010). Para hakim yang sering menggunakan pendekatan ini kemudian dikenal dengan istilah *activist judges*.

Sama halnya dengan *judicial restraint*, parameter untuk menentukan batas-batas *judicial activism* juga tidak tegas. Oleh karenanya, William P. Marshall dalam tulisannya "*Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism*" (2002) mengatakan bahwa ketidaktepatan dalam menggunakan *judicial activism* dapat merendahkan atau merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial. Namun dalam realitanya, aktivisme yudisial ini kadangkala ditempuh justru untuk melindungi hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks ini, Christopher G. Buck (1983) memberi penekanan bahwa *judicial activism* harus dilandasi pada prinsip hukum, sehingga tidak bisa dilepas hanya berdasarkan diskresi pengadilan semata. Menurutnya, terdapat prinsip-prinsip dari "*virtue jurisprudence*" yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim menggunakan pendekatan *judicial activism*. Penulis menyarikannya ke dalam empat prinsip, sebagai berikut.

*Pertama*, untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam konstitusi. *Kedua*, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari proses keputusan yang sekadar didasarkan pada pertimbangan mayoritas. *Ketiga*, untuk memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, baik yang bersifat individual maupun kelompok. *Keempat*, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional.

### Argumentasi dan Konsistensi

Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini memang sangat layak untuk dikaji secara mendalam. Sebab, baik pertimbangan hukum Putusan MK yang disusun dari pendapat mayoritas hakim maupun pendapat berbeda yang disampaikan hakim lainnya, sama-sama memiliki argumentasi yang memadai. Apabila kita hubungkan dengan teori di atas, pendapat mayoritas hakim yang menggunakan pendekatan *judicial restraint* dapat dikategorikan dalam *modesty* atau *institutional competence*. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang diuraikan bahwa perluasan delik pidana atau kriminalisasi merupakan bentuk pembatasan hak dan perampasan kebebasan warga negara. Sehingga, MK menilai hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hukum pidana yang memiliki sanksi keras sejatinya datang dari persetujuan

rakyat, sedangkan MK memosisikan diri sebagai penguji sejauhmana pembatasan dan perampasan tersebut telah melampaui batasan yang ditentukan oleh Konstitusi.

MK selama ini memang seringkali melakukan perluasan norma terhadap suatu ketentuan, baik di ranah pidana maupun non-pidana. Namun, hal tersebut tidak dilakukan untuk memperluas delik pidana atau kriminalisasi. Umumnya, permohonan yang diajukan dalam ranah pidana berupa dekriminalisasi suatu ketentuan pidana. Perluasan norma yang dilakukan MK terhadap hal tersebut ditujukan untuk melindungi atau mengembalikan hak dan kebebasan konstitusional, bukan sebaliknya membatasi hak dan kebebasan warga negara.

Dari putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini, dapat ditarik benang merah bahwa salah satu parameter MK untuk tidak memperluas norma dalam konteks *judicial restraint* adalah tidak memperluas norma pidana atau kriminalisasi serta tidak membuat delik pidana baru. Namun demikian, bagi para *dissenters*, MK seharusnya tidak mengambil sikap membatasi diri dengan menggunakan pendekatan *judicial restraint*.

Dalam perkara ini, mereka melihat bahwa norma di dalam KUHP yang mereduksi atau bertentangan dengan nilai agama dapat diperluas. Sebab, perluasan yang dilakukan tersebut sejatinya merupakan *mala in se* sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan secara natural, dan bukan *mala prohibita* sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan karena diatur oleh hukum positif atau undang-undang. Sehingga, mereka berpandangan bahwa aspek persetujuan dari perwakilan rakyat (DPR) bukanlah menjadi aspek yang sangat diperlukan. Pendekatan *judicial activism* dalam perkara ini diambil dengan bersandar dari *moral reading of the Constitution*, nilai agama, dan *living law* masyarakat. Artinya, parameter *judicial activism* yang digunakan lebih luas dari *virtue jurisprudence* sebagaimana diuraikan di atas.

Terlepas dari hasil putusan *a quo*, perdebatan dan diskusi mengenai teori dan pendekatan para hakim konstitusi dalam mengambil suatu putusan, dengan menggunakan *judicial restraint* ataupun *judicial activism*, kini memasuki babak baru. Secara bertahap, MK mulai membangun parameter dan kriteria untuk pendekatannya masing-masing. Tantangan MK ke depan kini terletak pada konsistensi dalam menggunakan kedua pendekatan tersebut ketika hendak memutus suatu perkara. Kalau pun ternyata "terpaksa" berubah di kemudian hari, argumentasi hukum dan justifikasinya haruslah benar-benar kuat. Jika tidak, putusan MK akan dapat berkurang nilai legitimasinya. ■

# PERLUASAN NORMA TINDAK PIDANA PERZINAAN HARUS MELALUI PEMBENTUK UU



Para Pemohon tergabung dalam Komunitas Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia bersama tim kuasa hukum.

Di pengujung 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutus permohonan uji materiil tentang aturan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini dinanti oleh sejumlah akademisi, ibu rumah tangga, aktivis, dan karyawan swasta yang khawatir dengan serbuan fenomena penyimpangan seksual di masyarakat.



ALIA INDONESIA FACEBOOK

**P**ara Pemohon yang berjumlah 12 orang Pemohon tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memenuhi hak mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat.

“Apalagi kita sadari KUHP disusun para ahli hukum Belanda yang hidup ratusan tahun lampau. Tentulah keadaan masyarakat pada saat penyusunannya sudah sangat jauh berbeda dengan masa kini,” jelas Evi Risna Yanti selaku kuasa hukum dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada sidang perdana yang digelar 7 Juni 2016 lalu.

Selain itu, Evi mendalilkan bahwa KUHP disusun oleh pembentuk UU yang tidak meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat dipastikan tidak sepenuhnya ketentuan dalam KUHP sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap hukum positif di Indonesia. Selain itu, para Pemohon menilai pasal-pasal terkait perzinaan tersebut tidak cukup jelas untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, ketiga Pasal yang diajukan merupakan pasal-pasal yang mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. Pasal perzinaan (Pasal 284 KUHP) yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan, menurut Pemohon, amat berbahaya bagi kultur keluarga di Indonesia dan merusak tatanan masyarakat.

“Perzinaan di luar ikatan perkawinan menurut Pasal 284 KUHP masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Padahal, perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat, baik pada keluarga Induk, maupun keluarga baru yang terbentuk akibat perzinaan,” jelas Evi.

Sedangkan terkait Pasal 285 KUHP ihwal pemerkosaan yang dibatasi hanya kepada wanita saja sebagai korban pun, dinilai Pemohon tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pemohon berpendapat konsep pemerkosaan bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki.

“Pemerkosaan yang semakin marak mengancam seluruh generasi Indonesia, ternyata bukan saja dapat dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki-laki, dan juga bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula,” imbuhnya.

Pemohon pun menegaskan munculnya kasus seseorang mengalami penyimpangan seksual, dapat juga disebabkan adanya pengalaman diperkosa oleh sesama jenis, atau diperkosa oleh orang lain. Konsep pemerkosaan yang hanya dibatasi kepada wanita, ditegaskan Pemohon, menimbulkan ketidakadilan bagi korban laki-laki karena tidak dikenalnya istilah pemerkosaan laki-laki.

Terakhir, terkait ketentuan Pasal 292 KUHP, Pemohon menilai adanya gerakan sistematis yang secara masif berupaya melegalkan hubungan sesama jenis. Konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga Indonesia. Namun, kampanye homoseksual kian marak dan menimbulkan gerakan untuk menghapuskan konsep perkawinan dan konsep keluarga yang diakui di Indonesia. "Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep ketahanan keluarga dalam hal membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera sehingga berdampak positif terhadap ketahanan nasional," tandas Evi.

### Tidak Miliki Kedudukan Hukum

Sementara itu, menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemerintah tidak menemukan hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

"Pemerintah juga telah mempelajari permohonan Pemohon dalam mengajukan uji materil ini. Pada pokoknya para Pemohon mendasarkan pada pandangan-pandangan keilmuannya yang kemudian menganggap pasal-pasal *a quo* tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia," jelas Yunan.

Lainnya, Pemerintah menilai Pemohon mengajukan uji materil KUHP tanpa didasarkan kerugian konstitusional yang nyata, melainkan sebatas pandangan Pemohon pada norma dalam KUHP, terutama masalah perzinahan dan pemerkosaan.

Pemerintah berkesimpulan tidak tepat jika hal tersebut digunakan sebagai alasan untuk mengajukan uji materil di MK. Tetapi lebih tepat jika dijadikan bahan masukan dalam pembentukan undang-undang atau dalam rangka memberikan masukan perubahan KUHP yang sedang dibahas di DPR.

### Ajukan ke Pembentuk UU

Dalam keterangan tertulisnya kepada Mahkamah Konstitusi, DPR sependapat dengan pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa perilaku zina secara bebas, pemerkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis telah memberikan ancaman serius pada konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan. Tak hanya itu, fenomena tersebut mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional.

Selain itu, DPR membenarkan pernyataan para Pemohon bahwa secara sosiologis Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakupi seluruh pengertian arti dari kata 'zina'. Hal tersebut karena zina dalam konstruksi Pasal 284 KUHP



Pengunjung sidang uji materil pasal zina, cabul, dan perkosaan yang tidak hanya didominasi oleh masyarakat Indonesia.

hanya terbatas bila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dalam hubungan pernikahan. Sedangkan dalam konteks sosiologis konstruksi zina jauh lebih luas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP juga termasuk hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan.

DPR juga menilai tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang secara tegas mengatur mengenai perzinaan dalam arti luas, perkosaan dengan korban laki-laki, dan pencabulan dengan korban orang dewasa, tidaklah berarti Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP inkonstitusional. Oleh karena pokok perkara yang dipersoalkan para Pemohon adalah persoalan norma yang belum diatur dalam pasal *a quo* KUHP, sehingga menurut Para Pemohon terdapat kekosongan hukum.

DPR pun menyarankan agar usulan norma baru sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon diajukan kepada DPR untuk dilakukan *legislative review* yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menyempurnakannya. Selain itu, DPR dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada 26 Juli 2016 ke Kepaniteraan MK, menilai walaupun tidak adanya ketentuan yang demikian, bukan merupakan alasan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam arti luas, perkosaan dengan korban laki-laki, dan pencabulan dengan korban dewasa adalah penting guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh bangsa Indonesia.

Selain hal tersebut, dengan adanya keragaman perspektif penafsiran KUHP, maka berimplikasi pada permohonan pasal *a quo* bahwa permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur*). Hal ini karena makna pasal-pasal yang diajukan dalam permohonan *a quo* tidak jelas mencantumkan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 juga karena adanya perbedaan berbagai penafsiran isi kontekstual KUHP.

DPR pun menyampaikan bahwa pada saat ini sedang melakukan

### **Pasal 284 (1) KUHP**

- 1a. "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya"
- 1b. "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya"
- 2a. "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"
- 2b. "Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

### **Pasal 284 ayat (2) KUHP**

"Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami isteri yang tercemar dan bila bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga"

### **Pasal 284 ayat (3) KUHP**

"Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75"

### **Pasal 284 ayat (4) KUHP**

"Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai"

### **Pasal 285 KUHP**

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita di luar kawin, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

### **Pasal 292 KUHP**

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

pembahasan RUU KUHP bersama Pemerintah yang salah satu materi yang akan diatur adalah mengenai perzinahan di luar perkawinan. Hal-hal yang dimohonkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Para Pemohon sepatutnya memberikan masukan kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang jika memang dipandang terdapat substansi terkait pokok permohonan yang perlu untuk dimasukkan dalam KUHP yang baru. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut DPR berpandangan bahwa Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945.

### **Jangan Terbatas Pemidanaan**

Dalam persidangan, Mahkamah juga mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait, yakni Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR); Koalisi Perempuan Indonesia; Yayasan Peduli Sahabat; Persatuan Islam Istri (Persistri); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam sidang yang berlangsung pada 7 November 2016 menyampaikan kebutuhan untuk membuat norma baru seperti yang dimohonkan para Pemohon, bukan saja terbatas pada pemidanaan, melainkan juga penanganan dan pencegahan.

Menurutnya, peliknya persoalan kekerasan seksual, menjadi alasan Komnas Perempuan lebih memilih jalur legislasi melalui DPR daripada mempersoalkan melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Dalam kesempatan tersebut, tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat terkait kasus pelecehan seksual, tidak terkait dengan substansi hukum, melainkan ketidaksadaran hukum. Azriana melihat hal tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan pada institusi penegak hukum.

"Jadi, ini yang membuat, yang mendorong terjadinya penghakiman, tindakan main hakim sendiri. Jadi, bukan karena substansi hukum yang bermasalah. Perluasan cakupan zina, dalam pandangan kami akan mengancam perlindungan normatif anak karena berpotensi mengkriminalisasi anak yang tertatar aktivitas seksual," terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Azriana juga menjelaskan adanya peningkatan jumlah anak tertatar seksual atau yang kerap disebut seks bebas

di kalangan anak merupakan gejala kegagalan sistemis pendidikan nasional dalam ruang formal maupun informal. Kegagalan ini, lanjutnya, tidak boleh dibebani di pundak anak, melainkan menjadi tanggung jawab orang dewasa khususnya pendidik dan pemuka agama. "Dalam konteks ini pula mungkin kita penting merefleksikan kembali tujuan dan efektivitas hukum," tandas Azriana.

### Perlu Diperluas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menjadi Pihak Terkait dalam permohonan ini. Mursyidah Thahir selaku Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, menyetujui permohonan para Pemohon mengenai perlunya perluasan pengertian zina pada Pasal 284 KUHP agar sejalan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. "Dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan rumusan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP jelas-jelas mencederai, mengancam, dan bahkan merusak nilai-nilai ketentuan Pasal 28B UUD 1945," terang Mursyidah.

Dalam pandangan MUI, lanjut Mursyidah, pengertian perbuatan zina

atau perzinahan harus dikembalikan pada pengertian dasar, yakni senggama antara pria dan wanita di luar nikah. "Baik dilakukan orang yang masih terikat dalam suatu perkawinan, maupun yang belum atau tidak terikat perkawinan atau pernikahan. Baik dilakukan di lokasi umum/pelacuran, maupun di ruang privat," terangnya.

Menurut Mursyidah, tanpa perubahan makna perzinahan yang tercantum dalam KUHP, mengandung arti negara membiarkan praktik hubungan bebas di luar perkawinan yang sah. "Sudah terbukti banyak menimbulkan ke-*mudharat*-an tidak hanya bagi keutuhan keluarga, melainkan juga merosotnya akhlak dan moral bangsa, serta munculnya berbagai perilaku sosial dan penyakit masyarakat yang disebabkan merajalelanya perbuatan zina di tengah masyarakat," tegasnya.

### Permohonan Ditolak

Setelah melalui sidang sebanyak 21 kali, MK akhirnya menolak untuk seluruhnya permohonan terkait aturan



Suasana sidang mendengarkan keterangan MUI selaku Pihak Terkait pada 4 Oktober 2016 lalu.



perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan dalam KUHP. Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (14/12).

Terhadap permohonan tersebut, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, para Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan kebijakan pidana (*criminal policy*) dalam pengertian merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (*delict*). Perbuatan-perbuatan yang dimaksud, yakni zina (Pasal 284 KUHP) akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Selanjutnya, mengenai pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) akan menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang

dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Kemudian, perbuatan cabul (Pasal 292 KUHP) akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur.

Terkait hal-hal tersebut, Saldi menjelaskan secara substansial, permohonan para Pemohon bukan lagi sekadar memohon kepada Mahkamah untuk memberi pemaknaan tertentu terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Bahkan bukan pula sekadar memperluas pengertian yang terkandung dalam norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru. Hal ini, lanjut Saldi, merupakan sesuatu yang hanya pembentuk undang-undang yang berwenang melakukannya. Argumentasi bahwa proses pembentukan undang-undang memakan waktu lama tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Mahkamah untuk mengambil-alih wewenang pembentuk undang-undang.

“Lagi pula, menghilangkan frasa tertentu dan/atau menambahkan pemaknaan baru terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan itu, tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana (*strafmaat*)-nya dan bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*)-nya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang bersangkutan,” papar Saldi.

#### Tidak Penuhi Asas Legalitas

Saldi pun memaparkan secara esensial permohonan *a quo* menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui, asas legalitas yang secara doktriner diturunkan dari adagium *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*, yang dalam perkembangannya kemudian “diringkas”



Suasana pembacaan putusan di luar sidang.



Para Pemohon dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli

menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Adagium tersebut mengandung empat makna sebagai satu kebulatan pengertian, yaitu tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Kemudian, tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Lalu, tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Terakhir, tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*).

Dalam hukum pidana, sambung Saldi, terminologi “undang-undang” yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas di atas adalah merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden). Artinya, produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*) pembentuk undang-undang. Dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah setara dengan

undang-undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa*), *quod non*, tetapi makna keempat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*) jelas tidak terpenuhi.

“Sebab, jika penggunaan analogi (oleh hakim yang mengadili perkara pidana *in concreto*) dilarang, apakah tepat jika Mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan hasil kebijakan pidana pembentuk undang-undang? Sekali lagi ini karena menyangkut hukum pidana di mana asas legalitas diterapkan secara ketat. Lagi pula, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945, lebih-lebih dalam bidang hukum pidana,” tandas Saldi.

#### **Eksklusif Kewenangan Pembentuk UU**

Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menegaskan benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu, lanjut Maria, dalam konteks pemahaman kedudukan Mahkamah sebagai *negative legislator*, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (*positive legislator*).

Maria melanjutkan benar pula bahwa Mahkamah melalui putusnya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Hal ini berarti mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional.

Kemudian, Maria memaparkan ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah, karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Pembatasan tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang.

“Meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang-undang pun harus sangat berhati-hati. Pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,

tetapi juga perkembangan dunia," jelasnya.

### Kaidah Hukum, Jalan Terakhir

Terkait dalil para Pemohon bahwa fenomena sosial dalam masyarakat berupa perbuatan yang atau perilaku menyimpang akan terselesaikan secara efektif jika dinyatakan sebagai tindak pidana dan menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelakunya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa hukum hanyalah salah satu kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan yang bertujuan menciptakan sekaligus memelihara tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Palguna menambahkan terdapat banyak kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan lainnya yang juga bertujuan menciptakan dan memelihara tertib sosial dimaksud, yaitu kaidah kesucilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama. Pandangan para sosiolog yang telah diterima secara umum menyatakan bahwa ketertiban sosial akan tercipta manakala segenap kaidah kemasyarakatan itu bekerja atau berfungsi dengan baik, dimulai dari kaidah kesucilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan terakhir barulah kaidah hukum.

Palguna menyebut tugas hukum akan menjadi jauh lebih ringan manakala

kaidah kesucilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama itu ditaati oleh masyarakat yang lahir dari kesadaran bahwa kaidah-kaidah itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan rasa wajib moral untuk mentaatinya. Khusus dalam kaitannya dengan kaidah hukum, sambungnya, kaidah yang ada dalam bidang atau lapangan hukum pidana menempati urutan terakhir. Artinya, hukum pidana baru akan digunakan apabila kaidah kesucilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum dalam bidang atau lapangan hukum lainnya telah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, hukum pidana dikatakan sebagai "obat terakhir" (*ultimum remedium*). Dengan demikian, membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial berupa perilaku yang dianggap menyimpang (*deviant behavior*) semata-mata kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana, tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu menyederhanakan persoalan.

"Pertimbangan ini bukan hendak menafikan peran hukum, termasuk hukum pidana, melainkan semata-mata untuk menegaskan bahwa tertib sosial itu tidak semata-mata tercipta karena paksaan kaidah hukum melainkan harus didasari oleh adanya rasa wajib moral untuk taat kepada seluruh kaidah sosial

atau kaidah kemasyarakatan yang ada dengan kesadaran bahwa kaidah-kaidah sosial itu dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks itu, pendidikan memegang peranan penting sehingga dibutuhkan kesatuan pandangan perihal tata nilai yang harus dikembangkan dalam ketiga lingkungan pendidikan yang ada, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat," terangnya.

### MK Tidak Tolak Gagasan Pemohon

Di akhir, Palguna menegaskan seluruh pertimbangan hukum tersebut bukanlah berarti Mahkamah menolak gagasan "pembaruan" para Pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, sudah lengkap. Mahkamah, tegasnya, hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*)-nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Oleh karena itu, gagasan



Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan Perkara Nomor 46/PUU-XV/2016 pada 4 Desember 2017 lalu

pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru,” tandasnya.

### Dissenting Opinions

Dalam putusan tersebut, terdapat empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*), yakni Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto. Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto tersebut, keempat hakim menjelaskan dalam konteks Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*). Hal ini terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang. Oleh karena itu, lanjut Aswanto, manakala terdapat norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama, maka norma undang-undang itulah yang harus disesuaikan agar tidak

bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan.

Dalam konteks kriminalisasi, keempat hakim sependapat bahwa Mahkamah seharusnya mengambil sikap membatasi diri (*judicial restraint*) untuk tidak menjadi “*positive legislator*” dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Akan tetapi, lanjut Aswanto, persoalannya manakala norma Undang-Undang *a quo* secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat ‘terberi’ (*given*) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia.

“Sebab *adultery* dan *fornication* sejatinya merupakan *mala in se* dan bukan *mala prohibita* karena sifat ketercelaannya (*verwijtbaarheid*) bersifat intrinsik dan jelas disebutkan dalam Al Qur’an serta berbagai kitab suci lain sehingga aspek persetujuan (perwakilan) rakyat tidaklah menjadi aspek yang *sine qua non* seperti manakala suatu negara harus memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang bersifat *mala prohibita*,” jelas Aswanto.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menerangkan dengan menyatakan bahwa zina seharusnya meliputi *adultery* dan *fornication*, Mahkamah sejatinya

tidaklah menjadi “*positive legislator*” atau memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Akan tetapi, lanjutnya, mengembalikan konsep zina sesuai dengan nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia yang telah dipersempit ruang lingkungannya selama ratusan tahun oleh hukum positif “warisan” pemerintah kolonial Hindia Belanda sehingga hanya meliputi *adultery* saja berdasarkan Pasal 284 KUHP.

Oleh karena itu, lanjut Wahiduddin, Mahkamah dalam konteks ini seharusnya ber-*ijtihad* dengan melakukan *moral reading of the Constitution* dan bukan justru menerapkan prinsip *judicial restraint*. Upaya rekriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim, sebab melalui aktivisme yudisial (*judicial activism*), hakim (khususnya hakim konstitusi) justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyelaraskan hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat. “Dengan demikian, berdasarkan *ratio decidendi* sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon,” tegas Wahiduddin. ■

LULU ANJARSARI



Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukum usai sidang pengujian Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP

### PRO PEMOHON

**Musni Umar** Sosiolog dari Universitas Indonesia

#### **Ubah Watak Manusia Indonesia**

Secara konstitusi seluruh bangsa Indonesia harus dilindungi perbuatan seks bebas yang merajalela dalam segala bentuk, baik zina, pemerkosaan, maupun pencabulan. Karena secara sosiologis memberi dampak negatif yang besar bagi masyarakat, tidak hanya merusak akhlak masyarakat, tetapi membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena perbuatan zina, pemerkosaan, dan pencabulan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus disadari. Perbuatan semacam itu mengakibatkan manusia Indonesia berubah watak dan perilaku dari manusia yang sangat mulia dan sempurna menjadi manusia yang berperilaku binatang yang hidup tanpa norma, tanpa hukum, tanpa adat istiadat, budaya, dan agama.

**Mudzakkir** Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia

#### **Harus Harmonisasi dengan UUD 1945**

Dalam KUHP, kebebasan seksual yang dilarang pemerkosaan. Sisi yang lain dilarang adalah di bawah usia dan sebagainya, tapi begitu masuk perbuatan seksual, ternyata KUHP tidak mengatur larangannya. Atas dasar itu, maka harus dikembalikan pada Republik Indonesia terkait landasan filsafat hukumnya. Dengan ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pasal 28B dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dan DPR untuk merumuskan kembali KUHP. Selain itu, karena sudah ada Undang-Undang Perkawinan, maka perlu diperkuat sistem hukum yang melindungi perkawinan. Harus ada norma hukum yang melindungi perkawinan, baik dalam bidang administrasi maupun dalam bidang hukum pidana sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia.

**Adian Husaini** Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

#### **LGBT Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional**

Tantangan moral dalam segi pendidikan tergolong berat. Sebab, banyak generasi muda yang terjerumus seks bebas ditambah dengan fenomena lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Hal tersebut kontras dengan tujuan pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yakni membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Ada praktik homoseksual yang tengah mengarah pada usaha melegalkan perkawinan sejenis. Hal tersebut terlihat pada usaha-usaha yang sistematis dan masif untuk memasukkan LGBT ke dalam lembaga-lembaga strategis.

**Neng Djubaedah** Pakar Hukum Islam

#### **Zina Bukan Hanya Terjadi pada Pasangan Menikah**

Terdapat tiga sumber pembentukan hukum di Indonesia, yakni hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Berdasarkan ketiga sumber hukum tersebut, tidak ada satu hukum pun yang melegalkan zina. Ketiga hukum itu pun tidak menyatakan zina hanya terjadi pada pasangan yang sudah menikah. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 2012, status anak yang lahir di luar nikah sangat dirugikan.

**Asrorun Ni'am Sholeh** Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI  
**Merugikan Hak Dasar Anak**

Dari telaah yang dilakukan KPAI ditemukan bahwa Pasal 284 dan Pasal 292 KUHP merugikan hak dasar anak, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan juga hak untuk berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta potensial membuka peluang terjadinya tindak kekerasan. Norma hukum terkait kejahatan seksual dalam peraturan perundangan-undangan harus senapas dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermuara kepada kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya. Karenanya Pasal 284 KUHP harus diharmonisasi dengan norma hukum dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B serta semangat reformasi hukum dalam legislasi pascaamendemen Undang-Undang Dasar 1945, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

**Hamid Chalid** Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia  
**Legalkan Zina Diam-diam**

Pasal 284 KUHP melarang zina ketika salah satu pihak atau keduanya sudah terikat pernikahan. Ini artinya jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka zina jika dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan, maka dia menjadi legal. Pasal 285 KUHP yang melarang pemerkosaan kepada wanita, maka secara *a contrario*, perkosaan terhadap laki-laki, tidak peduli dilakukan oleh laki-laki juga atau oleh perempuan, atau dilakukan bersama-sama adalah legal. Kemudian Pasal 292 melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak-anak, maka penafsiran *a contrario*, perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa, legal. Perbuatan cabul sesama jenis antar anak-anak juga legal. Artinya perbuatan tersebut yang boleh dilakukan. Kesimpulannya Indonesia ternyata secara diam-diam telah melegalkan zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, dan juga percabulan sesama jenis antar orang dewasa maupun antar anak-anak. Artinya KUHP telah demikian liberal.

**Agung Sugiharto** Pendiri Yayasan Peduli Sahabat  
**Menutup Celah Hukum**

Dengan adanya permohonan dari Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 untuk melakukan pengujian material atas pasal terkait perzinahan Pasal 284, pemerkosaan Pasal 285, dan homoseksual Pasal 292, Yayasan Peduli Sahabat (YPS) berkeyakinan inilah momentum yang sangat tepat untuk menutup celah-celah hukum yang masih menganga untuk melindungi warga negara Indonesia termasuk klien YPS. Bahwa para klien dari Peduli Sahabat dengan ketertarikan terhadap sesama jenis yang sedang dalam masa pendampingan merasa dirugikan atas implementasi Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa kerugian yang timbul akibat implementasi Pasal 28 dan sebagainya itu, banyaknya propaganda mengenai perilaku tindakan pencabulan sesama jenis melalui media sosial, seperti grup-grup rahasia di Facebook.

Para klien YPS dengan kecanduan pornografi yang sedang dalam masa pendampingan juga merasa dirugikan atas maraknya situs-situs perzinahan seperti pornografi yang mudah diakses oleh siapa pun, tidak memandang umur, latar belakang, pendidikan, maupun jenis kelamin. Klien YPS juga merasa banyak mendapatkan ancaman dari pihak LGBT karena mereka ingin keluar, tetapi juga tidak dibolehkan. Pihak YPS yang ingin tetap beridentitas heteroseksual benar-benar digempur oleh media dengan iklan-iklan mesum dan cabul dari kelompok LGBT yang tidak terbatas. Hal ini jelas tidak bisa diperkarakan karena nihil payung hukum urusan zina atau perbuatan cabul antar laki-laki dewasa.

## KONTRA PEMOHON

**Supriyadi Widodo Eddyono** Kuasa Hukum *Institute Of Criminal Justice Reform/ICJR*

### Dibahas di DPR

Jika permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan terjadi overkriminalisasi, yaitu kelebihan beban pidana atau banyaknya perbuatan pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan MK. Selain itu, ia memandang apabila permohonan dikabulkan, negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol hak privasi warga negara. Menurut Supriyadi, negara akan sangat mudah untuk mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dengan persoalan-persoalan yang bersifat publik. Saat ini rancangan KUHP sedang dibahas di DPR. Hal yang dipersoalkan para Pemohon sesungguhnya sudah dibahas dan akan dibahas di DPR. Untuk itu, ICJR meminta Mahkamah Konstitusi untuk melihat konteks Pasal 28J ayat (2), pembatasan terhadap hak asasi manusia baiknya harus dilakukan dalam bentuk undang-undang. Konteks diatur dalam bentuk undang-undang tidak semata-mata dalam konteks undang-undang, tetapi dia karena bentuknya pidana karena dia bentuknya potensi pelanggaran hak asasi manusia, maka harus dibahas oleh wakil-wakil rakyat di atas meja parlemen yang didasarkan dalam konteks pembahasan pemerintah dan konteks pembahasan DPR.

**Irwanto** Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya

### Kriminalisasi Zina Tidak Beri Efek Jera

Kebijakan publik termasuk dalam ranah hukum adalah produk negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan sama di depan hukum. Usulan Pemohon akan memosisikan negara sebagai kekuatan yang memecah belah keharmonisan sosial yang selama ini telah terjalin dan bahkan berpotensi menghancurkan keluarga dalam usulan yang seharusnya dilindungi. Kemudian untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak, cara terbaik adalah melakukan investasi yang sebesar-besarnya. Investasi yang signifikan pada pendidikan yang kritis, pada sektor kesehatan yang responsif, dan pada perlindungan hukum, dan menegakkan keadilan sosial bagi siapapun. Penghukuman atau kriminalisasi terhadap perbuatan yang dianggap zina atau menyimpang tidak akan memberikan efek jera dan tidak mengubah perilaku manusia secara signifikan, sebagaimana dibuktikan beribu-ribu tahun di banyak negara di dunia ini, tidak satupun yang berhasil mengatasi perbuatan itu secara sangat bermakna. Penghukuman dan kriminalisasi hanya menghilangkan gejala sementara dan belum menyentuh keakar permasalahannya.

**Dian Kartika Sari** Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia/KPI

### Iningkari Hakikat Kedewasaan

Rumusan perubahan pasal yang dimohonkan oleh Pemohon mengkriminalkan setiap orang dewasa melakukan perbuatan cabul tanpa memasukkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sesungguhnya telah mengingkari hakikat orang dewasa yang mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Dengan melekatkan predikat sebagai pelaku kejahatan kepada orang-orang yang berorientasi seksual sejenis, akan mengakibatkan kerentanan yang dialaminya berlipat ganda. Orang-orang yang memiliki orientasi seksual sejenis semakin rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, kejahatan, dan tindak sewenang-wenang dari aparat dan anggota masyarakat. Selain itu, rumusan perubahan pasal yang dimohonkan oleh Pemohon mengkriminalkan setiap orang yang memiliki orientasi sejenis mengakibatkan semakin bertambahnya beban dan guncangan keluarga yang pada akhirnya justru menghancurkan ketahanan keluarga. Pidana terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual sejenis bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

**Bahrain** Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)

### Bertentangan dengan Prinsip Nondiskriminasi

Bahwa upaya para Pemohon untuk menjadikan negara mempunyai wewenang untuk mengkriminalisasikan orang-orang dewasa yang tidak terikat perkawinan dalam kaitan permohonan perluasan Pasal 284 KUHP dan melakukan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok seksual minoritas berkaitan dengan perluasan Pasal 292 KUHP adalah bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bertentangan pula dengan hak atas dasar kehidupan pribadi atau *privacy right* dan penghormatan terhadap martabat manusia (*the right to dignity*) yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), serta bertentangan pula dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan di muka hukum atau (*equality before the law*).



Sentra pelayanan haji di Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan.

## PENGELOLAAN DAN RISIKO INVESTASI DANA HAJI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

*Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Putusan perkara yang teregistrasi Nomor 51/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Muhammad Sholeh berlangsung pada Selasa (12/12) di Ruang Sidang Pleno MK.*

Pada sidang pendahuluan yang digelar Rabu (23/8), Sholeh mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya tiga pasal, yakni Pasal 24 huruf a yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat". Pasal 46 ayat (2) berbunyi "Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan," dan Pasal 48 ayat (2) berbunyi "Penempatan dan/atau investasi

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas."

Investasi dana haji yang diwacanakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terutama bagi para calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Salah satunya Muhammad Sholeh yang telah menyetorkan dana sebesar 20 juta rupiah pada 13 Februari 2008 untuk mendaftarkan diri sebagai calon

jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, wacana bahwa uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan tidak pernah disampaikan pada calon jamaah. Menurut Pemohon, hal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya apabila uang tersebut dipakai untuk investasi tanpa persetujuan. "Pemohon membayar setoran awal BPIH adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bukan untuk investasi," ujar Soleh di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.



Menanggapi keberatan Pemohon, Pemerintah dalam keterangannya melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan terkait akumulasi dana haji yang menumpuk akibat masa tunggu kuota dari pihak Arab Saudi tersebut memiliki banyak potensi. Salah satu nilai manfaat adalah meningkatnya dukungan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, rasional, dan efisien bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin hal tersebut telah tercakup dalam proses dibentuknya UU *a quo*.

Selain itu, Pemerintah pun menilai Pemohon telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah yang menguntungkan tersebut. Pada hakikatnya, setiap investasi dalam bentuk apapun akan mengalami risiko kerugian. "Jadi pihak yang utama mengalami kerugian adalah BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan bukan Pemohon," ujar Nizar.

Adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) yang jumlahnya terlampau besar, Pemerintah menerangkan pemberlakuan setoran awal tersebut bertujuan memberikan jaminan hukum bagi setiap calon jamaah haji. Di samping itu, Nizar menambahkan besarnya setoran awal dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jamaah haji serta filter bagi calon pendaftar jamaah haji. "Apabila setoran awal rendah, dikhawatirkan jamaah akan dengan mudah mendaftarkan atau membatalkan diri untuk keberangkatannya," tegas Nizar.

### Bentuk Investasi Dana Haji

Dalam keterangan tambahan Pemerintah, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Ramadhan Harisman menyayangkan jika dana haji tidak dimanfaatkan melalui investasi perbankan. Apalagi dana haji tersebut makin meningkat karena

calon jamaah haji yang mendaftar semakin banyak. Harisman menyebut UU Pengelolaan Dana Haji justru akan memperluas manfaat investasi tumpukan dana. "Dalam perhitungan riilnya, seorang jamaah haji pada 2017, membayar sebesar Rp34.800.000, sedangkan dana yang dibutuhkan mencapai Rp61,5 juta rupiah per jamaah. Melalui dana investasi tersebutlah Pemerintah menutupi kekurangan pembiayaan ibadah haji setiap jamaah," terang Harisman.

Adapun wujud dari produk investasi yang dilakukan Pemerintah untuk dana haji tersebut hanya pada surat berharga syariah negara dan produk perbankan syariah. Kedua hal tersebut, lanjut Harisman, telah dijamin undang-undang dan risiko pengelolaannya sangat rendah dengan manfaat yang tinggi.

### Akad Investasi Dana Haji

Terkait adanya ketentuan investasi dana haji, Pakar Hukum Syariah Muhammad Cholil Nafis dalam sidang lanjutan uji materiil UU Pengelolaan Keuangan Haji pada Senin (9/10) memaparkan uang disetorkan calon jamaah haruslah dilaksanakan sesuai akadnya. Namun, dalam penilaian Cholil, pada kenyataannya uang tersebut diinvestasikan Pemerintah pada produk

perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah. Ia melihat bahwa akar permasalahan dana haji sesungguhnya sudah difasilitasi UU Pengelolaan Keuangan Haji, namun akadnya perlu disesuaikan oleh Pemerintah. Menurutnya, BPKH harus memperbaiki akad dengan calon jamaah haji bahwa uang setoran awal pendaftaran haji tersebut akan diinvestasikan seperti menggunakan akad *mudharabah* atau *wakalah bilujrah* atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat dana setoran awal tersebut adalah milik jamaah haji, baik yang berangkat tahun berjalan maupun yang masuk daftar tunggu. Maka, manfaat atau hasil investasi harus kembali kepada jamaah haji sesuai dengan porsi dan persentasenya.

Cholil pun memberikan keterangan mengenai tidak adanya wakil dari unsur calon jamaah haji dalam BPKH sebagai bagian dari pengawas pengelolaan uang umat. Menurutnya, dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus adanya wakil pengelola haji yang harus berasal dari anggota jamaah haji. Syarat menjadi wakil tersebut cukup amanah dan bertanggung jawab yang dapat berasal dari unsur manapun. "Jadi,



Pemohon uji materi UU Pengelolaan Dana Haji Muhammad Sholeh (kanan).

ketentuan untuk menjadi bagian dari anggota BPKH sudah sangat jelas dan dilakukan seleksi secara terbuka,” terang Cholil.

Pada kesempatan yang sama, Cholil juga menjelaskan perihal kebijakan terhadap pembatalan sepihak yang tidak boleh dilakukan calon jamaah haji kecuali meninggal dunia dan tidak dapat mewariskan nomor porsi kepada waris. Ia menerangkan bahwa dalam Islam, orang yang sudah meninggal telah gugur baginya kewajiban melaksanakan ibadah haji sehingga ahli waris pun tidak berkewajiban untuk menghajikannya. Adapun sebagai pengganti seperti yang dimaksudkan Pemohon, ketentuan pengganti tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji.

#### Hindari Kelambanan Pengaturan Dana

Dalam sidang kelima pada Rabu (18/10) Ahli dari Pemerintah, yakni Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Arief Mufraini menjelaskan

UU Pengelolaan Haji sebagai penguatan dan menghindari kelambanan serta kegagalan dalam pengaturan dana haji. Menurutnya, dalam perspektif ekonomi dan keuangan modern pada skala makro, aktivitas masyarakat melakukan setoran haji dapat diartikan sebagai tabungan yang terakumulasi untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan pada masa mendatang. Hal ini pun dikaitkan pula dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, rasionalitas ekonomi menghadirkan lembaga perantara, yakni BPKH dan perbankan pengelola dana haji. Kedua lembaga ini memberikan ruang rasionalitas penyimpanan aset dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Namun, pengetahuan Islam mengoreksi hal tersebut, bahwa itu merupakan bentuk dari pembayaran langsung untuk kepentingan *utility sharing* sesama calon jamaah haji dalam peningkatan layanan haji.

Selanjutnya, Arief juga menjelaskan dalam perspektif fikih klasik bahwa akumulasi dana haji pada pengelolaan

dan pengembangan pada masa sebelum adanya UU *a quo*, seperti *syirkah amlaak*. Artinya kepemilikan atas suatu benda secara bersama-sama tanpa didahului adanya suatu akad. Bentuknya adalah suatu kepemilikan bersama yang muncul akibat dari perbuatan bersama setiap pihak yang memiliki hak kepemilikan tersebut. Dalam hal ini, jamaah menyetor pada BPIH yang dikelola Pemerintah untuk peningkatan layanan bagi seluruh jamaah haji. Dengan demikian, BPKH dapat berperan menjadi wakil jamaah dalam kepemilikan dan pengelolaan dana haji sehingga kelembagaan dana haji tersebut mempunyai kapasitas *legal form* untuk kepentingan hak, kewajiban, dan tanggungan yang berbeda dari pihak yang memiliki kelembagaan tersebut, yakni calon jamaah haji. “Maka BPKH dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana haji tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada calon jamaah,” sampai Arief.

Pada kesempatan yang sama, Pakar Keuangan Negara dan Perpajakan Siswo Sujanto berpandangan dalam studi hukum keuangan negara, negara harus memenuhi kebutuhan rakyatnya yang berupa layanan publik secara konstitusional. Pada prinsipnya, layanan publik tersebut merupakan kebutuhan dasar yang wajib disediakan Pemerintah.

Secara historis, keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dana haji sudah lama berlangsung, bahkan dari masa kolonial. Dalam perkembangannya, masalah pengelolaan haji kemudian tidak hanya mengenai kelayakan seseorang layak berangkat, tetapi juga terkait dengan kuota dari Pemerintah Arab Saudi.

Adapun berkaitan dengan meningkatnya pendaftar peserta haji dan terbatasnya kuota dari pihak Arab Saudi, melalui kewajiban membayarkan sejumlah uang pada saat pendaftaran adalah salah satu alat seleksi yang dapat mengendalikan hal tersebut. “Artinya, seseorang yang telah menyetor akan masuk pada kategori mampu. Di mana kemampuan tidak diukur pada tahun ke depannya, tetapi pada saat pendaftaran. Pola ini dipandang



FUMAS MK

Arief Mufraini dan Siswo Sujanto dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (18/10).

cukup adil bila memperhatikan besarnya biaya operasional haji,” jelasnya.

Pada saat pembacaan putusan yang berlangsung pada Selasa (12/12), dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah berpendapat setoran awal BPIH diposisikan sebagai uang muka/*down payment* (DP) dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. Pada saat DP tersebut telah dibayarkan, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. Anwar melanjutkan ketika dana dimaksud dikelola dalam bentuk investasi, segala risiko sepenuhnya ada pada pihak pengelola.

Anwar pun menyebutkan sehubungan dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan haji berada di tangan Pemerintah, jadi pengelolaan

tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan dampak kerugian yang akan dialami oleh calon jemaah. Calon jemaah, lanjutnya, hanyalah subjek yang akan menerima tambahan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji dan tidak akan turut ikut menanggung kerugian bila pengelolaan dana haji tersebut sampai mengalami kerugian.

Anwar pun menjelaskan UU *a quo* juga dibatasi pada pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dalam bentuk investasi juga disyaratkan untuk investasi-investasi yang aman dan sesuai dengan syariat. Dengan pembatasan demikian, perlindungan terhadap dana calon jemaah berupa DP ibadah haji sesungguhnya telah dilakukan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, ketika risiko dan tanggung jawab atas kegiatan

itu ditanggung oleh pemerintah, maka ancaman kerugian yang akan dialami Pemohon sesungguhnya tidak akan terjadi.

Adapun terkait persoalan besaran dana awal yang harus disetor calon jemaah haji yang dinilai Pemohon merupakan keputusan yang bertujuan agar terjadinya penumpukan dana BPIH dan akhirnya bisa dikelola dalam bentuk investasi, kebijakan tersebut bukanlah masalah terkait konstusionalitas norma. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan norma terkait tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Oleh karena itu, dalil terhadap besaran dana awal BPIH ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh,” tandas Anwar. ■

SRI PUJIANTI

Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)





## PENYEBARAN KEBENCIAN MELALUI INTERNET PICU DISINTEGRASI

*Penyebaran kebencian yang disebarakan melalui internet atau media sosial saat ini tidak terbatas sehingga sangat besar implikasinya, bahkan berdampak pada konflik individu, komunal, dan antarkelompok yang melahirkan disintegrasi.*

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Ruang Sidang Panel MK, Rabu (4/10). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 76/PUU-XV/2017 dimohonkan Habiburrahman yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon melakukan uji materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Dalam pokok permohonannya melalui Ahmad Leksono, Pemohon mendalilkan pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon. Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata 'antargolongan'.

Menurut Pemohon, adanya istilah 'antargolongan' pada UU ITE justru menimbulkan ketidakjelasan. Dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal. "Karena ketidakjelasan batasan antargolongan dan juga ketidakjelasan

mengapa identitas antargolongan disejajarkan dan disederajatkan dengan istilah suku, agama, dan ras sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*," urai Ahmad didampingi Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Ahmad pun menyebutkan penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kriteria berat, yaitu di atas lima tahun sebagaimana diatur pada pasal *a quo* karena suku dan ras adalah dua identitas kodrati manusia yang melekat sejak lahir. Kebencian yang ditimbulkan kedua hal tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa dibandingkan kebencian yang ditimbulkan alasan-alasan pribadi. Mengenai hal tersebut, telah

disebutkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Senada dengan itu, Ahmad pun menyampaikan identitas agama juga harus dilindungi dari tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. "Jadi, amat wajar jika penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama pun harus dihukum berat," tegas Ahmad di hadapan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra.

Pada sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (17/10), Hendarsam Marantoko selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan beberapa catatan perbaikan yang salah satunya menambahkan Pemohon baru, yakni Asma Dewi. Asma disebut telah mengalami dampak dari ketidakjelasan frasa "antargolongan" dalam pasal-pasal yang diujikan tersebut.

Terhadap keberatan para Pemohon, Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan Pemerintah berpendapat frasa "antargolongan" yang terdapat pada pasal *a quo* ditujukan apabila terjadi pada kasus-kasus yang bersifat provokatif yang dengan sengaja melahirkan informasi negatif yang memicu pertikaian atau kerusuhan atas dasar SARA.

Di samping itu, ketentuan yang ada pada pasal *a quo* telah sesuai dengan hukum positif Indonesia dan hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hukum positif ini bertujuan untuk mengatur perbuatan hukum penyebaran informasi yang bermuatan ujaran kebencian di dunia *cyber*. Justru Pemerintah menilai jika frasa "antargolongan" dihilangkan, akan berakibat ketidakpastian dan kekosongan hukum karena keberlakuan frasa tersebut berguna untuk melindungi dan menjamin HAM setiap warga negara.

"Frasa 'antargolongan' dalam pasal *a quo* tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Frasa *a quo* justru menjamin, melindungi, dan

### **Pasal 28 ayat (2) UU ITE**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### **Pasal 45A ayat (2) UU ITE**

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

menghormati hak asasi manusia dari warga negara yang tergabung dalam golongan atau kelompok di luar suku, agama, dan ras dari perbuatan penyebaran kebencian. Menurut Pemerintah, apabila frasa *a quo* dihilangkan, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum terhadap pelanggaran yang ditujukan subjek kelompok di luar suku, agama, dan ras," urai Samuel di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin

oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut. Selain itu, Samuel juga menegaskan bahwa pasal *a quo* tidak membatasi warga negara dalam mengeluarkan pendapat. Pasal *a quo* hanya menekankan pada kebebasan berpendapat dan mengeluarkan informasi tersebut tidaklah boleh dikeluarkan untuk menyebarkan kebencian.

Di samping itu, frasa "antargolongan" dinilai Pemerintah tidak mengurangi HAM terhadap perlindungan diri pribadi dan rasa aman, seperti yang dialami para Pemohon. Pemerintah berpendapat, pasal *a quo* justru melindungi masyarakat dari tindakan penyebaran kebencian, baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang akan mengganggu keamanan persatuan dan keamanan bangsa.

### **Perbedaan Pendapat dengan Ujaran Kebencian**

Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga Hendri Subiakto menyebutkan kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara menyampaikan secara lisan atau tulisan dan bebas namun bertanggung jawab. Menurutnya, pendapat atau opini dalam ilmu komunikasi selalu terkait dengan sikap yang dinyatakan secara verbal. Artinya, dalam sikap itu seseorang sudah menggunakan pikirannya sehingga



Kuasa Pemohon uji materi UU ITE.

melahirkan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau netral. Dari aspek psikologi, Hendri menambahkan bahwa pendapat adalah ekspresi sikap dan terkadang mengekspresikan sikap itu kadangkala mengganggu orang lain. Ia melanjutkan tidak ada satu pun pasal yang melarang mengekspresikan sikap setuju dan tidak setuju.

Terkait pasal yang diujikan Pemohon yang merupakan larangan terhadap perbuatan kejahatan pada hal yang serius, Hendri mengungkapkan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan larangan berpendapat. Jadi, menurutnya, terdapat perbedaan antara pendapat dengan ujaran kebencian. Pendapat merupakan penilaian, berbeda dengan penyebaran kebencian. Jika hanya mengatakan Pemerintah buruk atau gagal, maka hal tersebut hanya pendapat dan itu tidak dilarang, tetapi jika sudah mengajak orang lain membenci kelompok lain, maka itu persoalan yang berbeda.

Hendri menyebut penyebaran kebencian yang disebarkan melalui internet atau media sosial saat ini tidak terbatas sehingga sangat besar implikasinya. Jika disebarkan dalam bentuk hasutan dan menyebar dan berputar di media sosial berdampak pada konflik dari individu, komunal,

dan antarkelompok yang melahirkan disintegritas. Ia menerangkan hasutan akan membuat pelabelan, diskriminasi, kekerasan, dan pada tingkat yang ekstrem dapat memunculkan kebencian kolektif yang berujung pada penyerangan atau persekusi pada dunia sosial dan kehidupan nyata. Jika tidak ada upaya negara dalam hal ini, maka akan terjadi kekacauan, pembumihangusan, dan lainnya.

Dalam kekerasan yang terjadi di beberapa negara, hal ini diawali dengan provokasi atau hasutan yang isinya mengandung unsur ujaran kebencian atau *hate speech* yang sifatnya menyerang individu, kelompok, yang dianggap sebagai lawan. Masalah ini menjadi serius jika yang diproduksi adalah melahirkan kekerasan bahkan keinginan menghancurkan kelompok lain. Namun, pada praktiknya, *hate speech* 'bersembunyi' di balik prinsip-prinsip demokrasi dengan mengacaukannya dengan kebebasan berpendapat. Untuk itu, negara memiliki kewajiban meyakinkan penyebaran ujaran kebencian ini tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. "Di situlah pentingnya keberadaan pasal ini," tegas Hendri terhadap perkara yang dimohonkan Habiburrokhman.

Dengan adanya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE negara wajib

melindungi semuanya, termasuk dalam kategori di luar suku, agama, dan ras. Kategori antargolongan tersebut terkait dengan berkembangnya masyarakat seperti golongan lain bukan berarti dibiarkan oleh negara.

### Rasa Memiliki Identitas Sama

Sementara itu Pemerintah menghadirkan Lidwina Inge Nurtjahyo yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Ahli menjelaskan permasalahan ini dengan mengaitkannya pada konteks antargolongan dalam peraturan perundang-undangan RI. Menurutnya, dalam ranah antropologi hukum dan sosiologi hukum, kata "golongan" dapat ditemukan ketika membahas satuan di dalam masyarakat. Terkait dengan ini terdapat ras, golongan, dan kategori sosial. Ketiga hal ini, sambungnya, terkait dan ada perbedaan masing-masingnya. Ras pada pembentukannya terkait dengan karakteristik fisiologis, morfologis, dan kinetik. Sosial ditentukan oleh aspek yang dibentuk pihak luar dalam hal ini pemerintah. Kategori ini digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kata ini cenderung fokus pada pemilahan manusia. Sedangkan, kata "golongan" memiliki kedekatan satu sama lain dan adanya unsur rasa memiliki identitas sama.

"Masalah akan timbul bila mereka yang sama ini membedakan dengan orang lain. Maka, negara punya posisi penting untuk menjaga tidak terjadinya pembeda di antaranya. Bahkan, golongan dapat melahirkan politik golongan atau identitas," jelas Lidwina.

Terkait dengan peraturan yang dibuat Pemerintah, Lidwina menekankan perlunya peran negara agar tidak terjadi politik identitas. Dengan demikian, lanjutnya, negara justru wajib mempertahankan kata "golongan" dan memiliki arti seluas-luasnya. Menurut Lidwina, akan selalu terbentuk lapisan baru dalam masyarakat dan negara wajib melindungi hal ini. "Maka, sangat tidak tepat menghilangkan kata golongan di dalam aturan perundang-undangan RI," tegas Lidwina. ■



Hendri Subiakto dan Lidwina Inge Nurtjahyo selaku Ahli Pemerintah.

SRI PUJIANTI

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

 Mahkamah Konstitusi  @Humas\_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI





“Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 374 KUHP yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frasa karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah itu yang tidak diartikan memiliki syarat adanya kerugian secara materiil,” jelas Kuasa Hukum Pemohon Andy Firasadi.

Dengan kata lain, lanjut Andy, kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk tujuan iktidak buruk, seperti penjatuhan harkat, martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan, serta pemerasan terhadap pelapor.

Kerugian yang dialami Pemohon, kata Andy, bersifat spesifik. Yakni status pemohon sekarang sebagai tersangka melalui penyidikan Kepolisian Daerah Jawa Timur karena dijerat dengan Pasal 374 KUHP. Sedangkan menurut Pemohon, pelapor tidak memiliki *legal standing* dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan. (Nano Tresna Arfana/LA)

## Aturan Penggelapan dalam KUHP Diuji

ATURAN penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sugihartoyo berprofesi sebagai dosen tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017.

Sugihartoyo menguji Pasal 374 KUHP isinya, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”



## Anggota PPP Gugat UU Parpol

PASAL 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (31/10). Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017 yakni Yahya Karomi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cilacap.

Pemohon mempersoalkan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pemohon, pemberian kewenangan kepada Menkumham untuk mendaftarkan perubahan pengurusan partai politik tingkat pusat tidak tepat karena Menkumham adalah unsur pemerintah yang memiliki kepentingan untuk memperoleh dukungan partai politik.

“Penyimpangan-penyimpangan kewenangan yang selama ini terjadi oleh Menkumham, seperti terhadap Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan PKPI bukan disebabkan oleh sosok menteri. Namun disebabkan oleh Undang-Undang Partai Politik yang memberikan wewenang pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik pada tingkat nasional. Hal tersebut bisa saja terjadi pada partai politik lain di kemudian hari sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” papar Kuasa Hukum Pemohon Hendrayana.

Selain itu, menurut Pemohon, kewenangan perubahan pengurusan partai politik tingkat pusat lebih tepat diberikan kepada lembaga independen yang tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh dukungan partai politik. (Nano Tresna Arfana/LA)

## Terhalang Naik Pangkat, UU Guru dan Dosen Diuji

UNDANG-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (2/11). Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Suharto adalah Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 48 ayat (3) UU *a quo*.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen. Pasal *a quo* menyebutkan, “*Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.*” Menurut Pemohon, keberlakuan pasal tersebut menghalanginya untuk naik pangkat.

Suharto menyebut pasal yang diujikan bersifat diskriminatif dan multitafsir. Ia mengemukakan ketidakjelasan tafsir ‘kualifikasi’ menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan Pemohon. “Penafsiran yang macam-macam itu dalam istilah secara umum itu, seperti yang disebut dengan terjadinya *misunderstanding* terkait dengan pengelolaan negara. Terutama di bidang pendidikan dan khususnya pendidikan tinggi sehingga ini terjadi *inefisiensi*,” jelas Suharto. Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar keberlakuan Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna Arfana/LA)





## Warga Surabaya Uji Aturan Asuransi Korban Kecelakaan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Kamis (2/11). Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 menguji aturan tentang santunan asuransi korban kecelakaan.

Maria Theresia Asteriasanti adalah warga Surabaya meminta MK menyatakan kata "luar" dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon merasa dirugikan karena PT Jasa Raharja memahami makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 tak berlaku untuk kecelakaan tunggal. Pemohon adalah istri dari Rokhim, korban kecelakaan yang meninggal pada 24 Juli 2017. Suami Pemohon kala itu sedang pulang dari tempat kerja dinihari dan mengalami kecelakaan tunggal. Tetapi, ketika Pemohon hendak meminta ganti rugi asuransi atas meninggal suaminya, hal tersebut tak bisa terwujud.

Jasa Raharja mengatakan sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di 'luar alat angkutan'. Hal tersebut membuat Pemohon kebingungan terkait makna di 'luar alat angkutan'. Pemohon berkeyakinan frasa 'luar' ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang mestinya mendapatkan santunan Jasa Raharja, akhirnya tidak mendapatkan santunan Jasa Raharja.



## Sah Menjadi UU, MK Kabulkan Penarikan Uji Perppu Ormas

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon atas pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (7/11). Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 tersebut adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman.

Arief menyebut terhadap permohonan perkara ini, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan melalui Sidang Panel pada 7 Agustus 2017 dan Sidang Pleno terakhir pada 26 Oktober 2017. Dalam sidang pleno terakhir tersebut, para Pemohon menyatakan pihaknya menarik permohonan dengan alasan menurut pemberitaan media massa Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan telah menjadi undang-undang.

Dengan demikian, lanjut Arief, terhadap permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 30 Oktober 2017 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara *a quo* beralasan menurut hukum. Sri Pujianti/LA

## Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan sejumlah terpidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Permohonan Nomor 54/PUU-XV/2017 dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya.

Terpidana tindak pidana korupsi menjadi Pemohon yakni mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Advokat Otto Cornelis Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2009-2014 Barnabas Suebu, dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945. Apabila pasal tersebut dipandang perlu untuk dipertahankan, maka pemberian remisi itu berlaku umum tanpa diskriminasi sehingga ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh narapidana dengan catatan berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan masa pidana, tidak dipidana seumur hidup atau ketentuan pidana hukuman mati.

Mahkamah berpendapat hak-hak narapidana sebagaimana termaktub dalam huruf a sampai dengan huruf m, termasuk hak atas remisi merupakan hak hukum yang diberikan oleh negara pada narapidana sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, remisi bukan hal yang tergolong dalam kategori HAM dan hak konstitusional. (Sri Pujianti/LA)





## Kewajiban Penggunaan E-Toll Digugat ke MK

KEWAJIBAN penggunaan *e-toll* dirasakan memberatkan sehingga membuat seorang warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) pada Rabu (15/11). Muhammad Hafidz yang tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017 ini menguji Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, telah tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon. Menurut Pemohon, ketiadaan hak tersebut berakibat pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya. Pemohon mengalami hal tersebut akibat adanya melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-toll/e-money*), dan menolak pembayaran langsung atau tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. (Lulu Anjarsari)



## Advokat Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

ATURAN penggunaan toga bagi advokat diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana uji materiil Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/11). Batara Paruhum Radjagukguk tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 tersebut.

Pemohon meminta penggunaan toga bagi advokat wajib dalam seluruh perkara di pengadilan karena selama ini kewajiban memakai toga hanya berlaku dalam sidang perkara pidana. Victor P Sinaga selaku kuasa hukum, menjelaskan pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan beda perlakuan. Menurut Pemohon, toga adalah ciri khas advokat sebagai penegak hukum. "Jika kondisi ini dibiarkan akan menurunkan citra dan jati diri advokat sebagai penegak hukum," jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Ketidakeragaman ini, lanjut Victor, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya. Selain itu, hak konstitusional Pemohon merasa dilanggar untuk mendapat perlakuan yang sama. Victor juga melakukan perbandingan penggunaan toga bagi hakim yang sifatnya wajib. Hal demikian mestinya juga diterapkan bagi advokat. (ARS)

## Ketentuan Mantan Narapidana Calon Diri Kembali Diuji

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menguji aturan terkait ketentuan mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Kali ini Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017 tersebut.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Kamis (16/11), Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU Pilkada.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut merugikan karena melarang pelaku tindak pidana terkait kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Pemohon berniat mengajukan diri sebagai calon bupati pada pemilihan umum 2018, namun terhalang karena pernah dijatuhi putusan pidana selama 3 bulan penjara pada 2010 dalam kasus perjudian. "Hak konstitusional Pemohon telah sangat dirugikan jika Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU Pilkada diberlakukan," jelas Effendi Saman selaku kuasa Pemohon. (Lulu Anjarsari)



## Advokat Uji Aturan Terkait Waktu Kunjungan Tahanan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 70 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kamis (16/11). Khaeruddin dan Alungsyah yang berprofesi sebagai advokat tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017. Keduanya mempermasalahkan frasa ‘setiap waktu’ dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP. Pasal *a quo* menyatakan “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Hadir kedua Pemohon tanpa diwakili kuasa hukum. Alungsyah menilai frasa ‘setiap waktu’ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menjelaskan penasihat hukum yang hendak berkunjung kepada kliennya saat proses penyelidikan maupun penyidikan menjadi terhambat dalam praktik yang terjadi di lapangan akibat berlakunya aturan *a quo*. Hal tersebut tak hanya dirasakan Pemohon saja selaku advokat, namun juga untuk semua penasihat hukum lain yang ada di Indonesia.

“Dalam petitum, kami meminta frasa ‘setiap waktu’ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kapan pun yang tidak memiliki batas waktu, termasuk hari libur, asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya,” tegasnya. (ARS)



## Dua Warga Negara Ajukan Uji UU Ormas

MUHAMMAD Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan pengujian terhadap Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, Senin (26/11). Perkara yang teregistrasi Nomor 94/PUU-XV/2017 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan I Dewa Gede Palguna.

Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Sahal, menyatakan sebagai aktivis pekerja yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja Indonesia, baik secara bersama-sama dalam serikat pekerja ataupun secara individu merasa berkepentingan atas pemberlakuan UU Ormas ini.

Pemohon menilai ketentuan Pasal 80A UU Ormas berkaitan dengan pencabutan badan hukum ormas dengan pembubaran tanpa melalui proses pengadilan (*process due of law*). Hal ini menurut para Pemohon telah mengesampingkan hukum sebagai asas negara Indonesia dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

“Karenanya, Pasal 80A UU Ormas telah menghilangkan prinsip *process due of law* dalam ketentuan pembubaran Ormas sebelumnya dan ketentuan pasal *a quo* terbukti satu-satunya ketentuan perundang-undangan yang telah merampas kewenangan lembaga peradilan,” urai Sahal. (Sri Pujianti/LA)

## Pekerja Pabrik Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK

TIGA pekerja pabrik mengajukan uji materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Senin (27/11). Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017, yakni Abda Kahir Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim.

Pemohon mempermasalahkan Pasal 55 UU MK yang mengatur bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menguji peraturan pemerintah (PP) jika UU yang menjadi batu uji sedang digugat secara materiil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 55 UU MK menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Eep Ependi selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan pihaknya hendak menguji Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan batu uji UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Agung. Meskipun pasal yang diuji di MK tidak berkaitan dengan pasal yang hendak diajukan para Pemohon ke Mahkamah Agung, namun Pemohon merasa keberadaan Pasal 55 UU MK dapat menjadi penghalang. Dengan adanya keberlakuan Pasal 55 UU MK, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP Nomor 78/2015. (ARS/LA)



# EUIS SUNARTI

Bandung, 18 Januari 1965

## PENDIDIKAN:

1. S1, Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB (1986)
2. S2, Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Sekolah Pascasarjana, IPB (1996)
3. S2, Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Sekolah Pascasarjana, IPB (2001)

## PEKERJAAN:

Dosen di Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, di bidang:

1. Perkembangan Keluarga
2. Pengantar Ekologi Keluarga
3. Metode Penelitian Keluarga
4. Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga

Dosen di Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, di bidang:

1. Metode Penelitian Keluarga Lanjut
2. Kebijakan Publik dan Keluarga



EUIS SUNARTI

# FENOMENA SEKS MENYIMPANG MEMPRIHATINKAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal zina, perkosaan dan pencabulan. Tim redaksi Majalah KONSTITUSI berhasil mewawancarai Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti yang sekaligus Pemohon usai sidang pengucapan putusan, Kamis (14/12) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Berikut petikan wawancara dengan Euis Sunarti:

## Apa latar belakang pengajuan permohonan ini?

Ada tiga pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji. *Pertama*, tentang zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. *Kedua*, pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP akan menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. *Ketiga*, perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 292 KUHP akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur.

## Bagaimana tanggapan terhadap putusan MK mengenai pengujian yang diajukan tersebut?

Kita sudah mendengarkan semua pembacaan keputusan. Sebenarnya



Pada akhirnya kami tetap merasa hormat dan terima kasih kepada para hakim MK atas putusan ini. Serta mudah-mudahan ke depan ini menjadi catatan buat kami semua dan kami percaya bahwa hakim melihat hal ini adalah persoalan yang luar biasa.

kami berharap banyak terhadap Mahkamah Konstitusi, karena kami bergerak dari masyarakat level bawah yang mengetahui besarnya persoalan di lapangan. Kami juga telah memetakan hingga ke beberapa titik tempat persoalan-persoalan penyimpangan seksual ini terjadi. Misalnya, ada satu desa dengan perzinahan oleh 70% warganya di sana, adanya perselingkuhan yang luar biasa, serta persoalan kasus sesama jenis yg luar biasa di desa. Kami mengetahui juga anak umur belasan tahun sudah melakukan hubungan sesama jenis. Jadi, kami tahu semuanya dan ini merupakan ancaman intimidasi bagi para orang tua.

## Bagaimana tanggapan pemohon terkait dengan *dissenting opinions* yang berasal dari empat hakim?

Walaupun ada *dissenting opinions* (perbedaan pendapat), ada ruang untuk mengakomodir yang lebih utama adalah substansinya bukan soal teknis, itu

harapan kami, namun keputusan hari ini, kami melihat 5 hakim lawan 4 hakim yang menunjukkan ternyata persoalan teknis lebih menang. Sedangkan para hakim lainnya justru sangat setuju karena lebih mengutamakan persoalan asusila.

#### Langkah konkrit selanjutnya seperti apa?

Kami tidak berhenti di sini dan akan melanjutkan upaya ke DPR. Selain itu, kami juga melakukan upaya lainnya, seperti mencari perlindungan lain yang memang harus dilakukan lewat kebijakan publik. Kemudian, lewat program-program yang harusnya didorong untuk perlindungan keluarga dan anak-anak karena berdasarkan realita bahwa seks menyimpang di masyarakat sudah sangat kritis sehingga harus segera ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang jelas untuk menekan penyimpangan seksual menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali.

#### Apakah pengaturan tentang perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP sudah cukup melindungi masyarakat?

Jadi, kami menginginkan ada suatu kepastian hukum yang sifatnya bukan hanya tuntutan, tapi tuntunan sebagai pencegahan. Orang yang paham mengenai hukum bisa mencegah perzinaan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik menikah maupun belum menikah.

#### Selain melalui jalur hukum, apakah bisa memberikan edukasi terlebih dahulu?

Kita semua sudah tahu dan sudah melakukannya (melalui pendidikan). Bukan berarti tidak melakukan sama sekali. Justru dengan hukum, akan menjadi lengkap. Laju pengrusakan dengan adanya fenomena penyimpangan seksual yang begitu cepat, kami memandang hukum menjadi penting.

#### Apakah dengan pengujian KUHP ini tidak melanggar hak asasi orang lain?

Pengujian ini tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam norma agama saja, diatur bagaimana cara makan dan minum sampai melakukan hubungan intim. Apalagi Indonesia menganut sistem ketuhanan sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila dan dalam Pembukaan UU yang sangat realistis.

#### Apa harapan ke depan setelah adanya putusan ini?

Kami akan tetap berjuang lewat jalur yang berikutnya kami tempuh. Pada akhirnya kami tetap merasa hormat dan terima kasih kepada para hakim MK atas putusan ini. Serta mudah-mudahan ke depan ini menjadi catatan buat kami semua dan kami percaya bahwa hakim melihat hal ini adalah persoalan yang luar biasa. ■

BAYU WICAKSONO



Euis Sunarti (ke-2 dari kanan) hadir bersama Pemohon lainnya dalam sidang uji materiil KUHP.

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang November 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	97/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Nggay Mehang Tana 2. Pagar Demanra Sirait 3. Arnol Purba 4. Carlim	Kabul seluruhnya	7 November 2017
2	50/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2. Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, 3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, 4. Perkumpulan Hidayatullah, 5. H. Munarman, S.H.	Ketetapan penarikan permohonan	7 November 2017
3	54/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Suryadharma Ali 2. Otto Cornelis Kaligis 3. Irman Gusman 4. Barnabas Suebu 5. Waryono Karno	Tolak	7 November 2017
4	85/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	E. Fernando M. Manullang	Ketetapan penarikan permohonan	28 November 2017
5	86/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hermansyah Pagala, S.E. dan Asran Lasahari, S.Pd.	Ketetapan penarikan permohonan	28 November 2017
6	96/PUU-XIV/2016 Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Rojiyanto 2. Mansur Daud P. 3. Rando Tanadi	Tolak	28 November 2017
7	45/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abdul Wahid, S.Pd.I	Tolak	28 November 2017
8	55/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sofyan H 2. Wiyono 3. Taripan Siregar 4. Dasman 5. Sumarto 6. Sortha Siagian 7. Suryamah	Tolak	28 November 2017
9	79/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. 2. Ir. Ateng Aryono, M.B.A.	Tolak	28 November 2017

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	13/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ir. H. Jhoni Boetja, S.E 2. Edy Supriyanto Saputro, Amd 3. Ir. Airtas Asnawi 4. Saiful 5. Amidi Susanto 6. Taufan, S.E. 7. Muhammad Yunus 8. Yekti Kurniasih, Amd.	Kabul	14 Desember 2017
2	38/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Afriady Putra S., S.H., S. Sos	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
3	39/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. H. Ismail Yusanto, MM	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
4	41/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. Tatang Budiman Soelaim 2. Zainal Abidin, SHI	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
5	48/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yayasan Sharia Law Alqonuni	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
6	49/PUU-XV/2017 pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS)	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
7	52/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Herdiansyah, S.H., M.H. 2. Ali Hakim Lubis, S.H.	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
8	58/PUU-XV/2017 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2. H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.	Tidak dapat diterima	12 Desember 2017
9	51/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Sholeh, S.H	Tolak	12 Desember 2017
10	65/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Sukirno S.Si. Kuasa Pemohon	Tolak	12 Desember 2017



11	83/PUU-XV/2017 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sugihartoyo, S.H., M.H.	Tolak	12 Desember 2017
12	46/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S 2. Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si 3. Dr. Dinar Dewi Kania 4. Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto 5. Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA 6. Dr. Sabriaty Aziz 7. Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D 8. Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum 9. Sri Vira Chandra D, S.S., MA 10. Qurrata Ayuni, S.H. 11. Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I 12. Dhona El Furqon	Tolak	14 Desember 2017
13	47/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dr. Busyro Muqoddas 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), 4. Indonesia Corruption Watch (ICW)	Ketetapan penarikan permohonan	14 Desember 2017
14	66/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)	1. Tidak dapat diterima 2. Tolak Sebagian	14 Desember 2017
15	64/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. H. Akhmad Muqowam 2. Ir. H. Muhammad Mawardi 3. Drs. H. Abd.Rahman Lahabato 4. M.Syukur, S.H., M.H 5. Intsiawati Ayus, S.H., M.H 6. H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H 7. Taufik Nugraha, S.Kom	Tolak	14 Desember 2017
16	81/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Pemuda Muhammadiyah 2. Nasyiatul Aisyiah 3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 4. Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia	Tolak	14 Desember 2017
17	89/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Batara Paruhum Radjagukguk, S.H.	Tolak	14 Desember 2017

## Inka Christie

### APRESIASI ADANYA ANUGERAH KONSTITUSI

**R**ocker cantik asal Bandung, Inka Christie hadir dalam acara “Anugerah Konstitusi” yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Lantas, apa komentar dia terhadap anugerah tersebut?

“Saya pikir, Anugerah Konstitusi menjadi kegiatan yang baik ya. Guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kadang saya melihat beberapa teman saya yang jadi guru. Mereka itu tidak melihat profesinya semata-mata untuk mencari uang. Tetapi justru lebih berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk menjadi seorang guru,” ungkapnya.

Inka berharap bahwa kegiatan “Anugerah Konstitusi” bisa berlangsung sesering mungkin. “Tidak hanya satu kali dalam setahun, tapi bisa lebih lagi. Termasuk tempat penyelenggaraan juga menyebar di sejumlah daerah Indonesia,” ujar bungsu dari empat bersaudara ini.

Di luar profesinya sebagai rocker, Inka menyimpan cerita lain sebagai seorang atlet badminton dan beladiri.

“Aku suka olahraga. Dari kecil papaku sudah *mem-push* aku jadi seorang atlet. Aku juga lahir dan besar dalam keluarga atlet. Meskipun papa dan mamaku dua-duanya suka musik. Papa main gitar, mama yang menyanyi,” tutur wanita kelahiran 20 Januari 1975 ini.

“Jadi ada perpaduan antara seni dan olahraga. Malah dulu saya lebih suka jadi atlet. Tapi kemudian saya malah jadi penyanyi,” katanya setengah tertawa. ■

NANO TRESNA/BAYU WICAKSONO

## Adera

### SENANG TAMPIL DI ACARA MK

Penyanyi muda Adera mengaku senang dapat menjadi tamu dalam *event* Mahkamah Konstitusi (MK). Baginya respon orang-orang MK sangatlah menyenangkan.

"Saya agak kaget juga awalnya. Jika saya mengisi acara di pemerintahan biasanya suasananya kurang hidup," jelasnya saat ditemui di acara *International Shortcourse* MK, (13/11). Namun saat dirinya mengisi di MK, sambutan dan responnya begitu hangat dan bersahabat. Hal ini membuatnya makin bersemangat menyanyi di panggung.

Adera mengira jika bernyanyi di depan birokrat, suasananya akan kaku dan serius. Apalagi MK adalah lembaga yang berhubungan dengan hukum. Awalnya, ia beranggapan pegawai pemerintahan menjaga *image* dan 'dingin'. Namun ternyata itu tidak benar. Ketika ia tampil di acara MK, pandangannya berubah.

Dirinya memandang pegawai MK tampak menikmati aksinya saat tampil di panggung. Banyak yang hafal dengan lagunya. Mereka juga tampak berdendang saat ia menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Baginya, ini bentuk apresiasi yang besar untuk dirinya. Bagi seorang penghibur, ini adalah suatu bentuk penghormatan tersendiri.


"Kalau bisa MK sering-sering saja mengadakan acara demikian. Saya InsyaAllah siap tampil di acara MK kembali," ujar anak kandung Penyanyi senior Ebiet G Adhe ini. ■

ARIF SATRIANTORO/BAYU WICAKSONO



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang	Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura
Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang	Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka
Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan	Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang	Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda	Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi	Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Al Asyariah 38 Mandar Polewali
Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru	Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya	Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang	Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang	Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu	Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember	Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung	Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan	Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar	Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon	
Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok	Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram	Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

## Penghargaan Pegawai Teladan MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memiliki penghargaan bagi pegawai teladan yang dilaksanakan setiap tahun. Penghargaan ini bertujuan memupuk serta memotivasi pegawai agar lebih giat dalam bekerja. Selain itu, juga bentuk apresiasi pada pegawai yang berprestasi.

Penghargaan pegawai teladan sudah dimulai tahun 2013. Setiap tahun, dipilih tiga besar pegawai teladan dari total sekitar 250 pegawai MK. Proses pemilihan pegawai teladan dilakukan melalui dua tahap, yakni proses

*e-voting* serta tes wawancara dan tes tertulis tentang MK. Dalam *e-voting* terdapat dua kali pemilihan. Sedangkan tes tertulis dan wawancara, dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Kualifikasi pegawai teladan dilihat dari indikator kedisiplinan, yaitu kinerja dan kehadiran pegawai. Dalam tahap penentuan, yakni berada dalam rapat Baperjakat. Penerima penghargaan pegawai teladan nantinya mendapat hadiah berupa uang pembinaan, laptop, serta sertifikat penghargaan. ■

-ARS





Foto bersama Ketua MK, Sekretaris Jenderal MK dan Panitia MK, dengan peserta Kursus Singkat Internasional Anggota Mahkamah Konstitusi se-Asia, Senin (13/11) di depan gedung MK RI.

HUMAS MK/GANE

## Kursus Singkat Internasional bagi Anggota Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC)

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, yang diikuti oleh peserta dari 13 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Korea Selatan, Mongolia, Afganistan, Kirgistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Acara yang secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman di Ruang Delegasi MK pada Senin (13/11) turut dihadiri Wakil Ketua Panitia Mahkamah Federal Malaysia Aslam Zainuddin dan Kepala Biro Humas MK Rubiyo.

Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan bahwa pendiri bangsa Indonesia sangat memahami pembangunan negara Indonesia yang harus didasarkan pada dua hal, yakni demokrasi dan hukum. Namun, di samping dua hal dasar tersebut, Indonesia juga harus memiliki identitas atau ciri khas yang mencirikan dirinya. Seperti nasihat Soekarno yang menyampaikan bahwa Indonesia harus dibangun atas dasar ke-Indonesia-an yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, sejak berdirinya Indonesia pemimpin bangsa telah berkomitmen untuk menjalankan konsepsi negara hukum yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea

ke-4 yang rumusannya dijalankan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari perspektif negara hukum, jelas Anwar, Indonesia pada masa sesudah amendemen UUD 1945 menetralkan konsepsi negara hukum dengan memasukkan unsur hukum adat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep negara hukum Indonesia, terutama hukum tertulis oleh MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Indonesia meletakkan konsep keadilan dalam penciptaan hukum baru seperti yang termaktub dalam Pasal 24, pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H UUD 1945. “Yang pada hakikatnya, adanya

suatu keharusan bagi lembaga negara untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan,” jelas Anwar.

Untuk itu, MK sebagai lembaga negara membawa sistem hukum Indonesia untuk senantiasa berdampingan dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Anwar menambahkan Pancasila adalah fundamental negara dan norma yang ada di Indonesia sehingga semua produk hukum yang ada ditujukan untuk mewujudkan gagasan dalam Pancasila.

Dalam kegiatan yang berlangsung dari 13-17 November 2017 ini, para peserta diarahkan untuk melakukan diskusi dalam berbagai tema khusus mengenai sejarah Pancasila dan implementasinya dalam sistem kenegaraan Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami secara komprehensif mengenai falsafah dan nilai Pancasila sebagai ideologi yang dapat melindungi hak-hak warga negara dan HAM di Indonesia. Adapun pemateri yang dihadirkan, di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Paguna, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, dan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.

### Memahami Geopolitik Indonesia

Dalam rangkaian kegiatan “Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara-negara di Asia” pada hari kedua, menyelenggarakan kunjungan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Selasa (14/11). Pada kesempatan tersebut, dua puluh peserta kursus singkat mendapatkan pembekalan materi mengenai “Pengelolaan Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan” yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo di Gedung Astagatra, Ruang Syailendra, Lemhanas.

Didampingi Kepala Biro Humas MK Rubiyo, Agus mengenalkan konsep pentingnya memahami geopolitik suatu negara termasuk Indonesia dengan posisi silang geografisnya dalam pusaran dunia internasional. Agus menjelaskan melalui pendekatan teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan kerugian,

baik dari aspek politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan, alur perdagangan dunia, iklim, perdagangan narkoba, dan teroris sehingga Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dalam bingkai keberagaman masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke.

Memandang betapa luasnya Indonesia, Agus menilai ada empat konsensus dasar bagi tegaknya kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. “Ada empat konsensus atau kesepakatan yang harus dibuat bersama oleh bangsa Indonesia, yakni adanya nilai nasional yang berasal dari Pancasila dan Konstitusi Indonesia, dan adanya nilai kebangsaan yang berasal dari semboyan bangsa *Bhinneka Tunggal Ika* dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna menjaga kesatuan bangsa ini dalam keberagaman masyarakatnya” jelas Agus.

Keempat hal tersebut, tambah Agus, diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan dinamika lingkungan internasional, dunia yang mulai tak mengenal batas (teritorial), persaingan ide dan ideologi, pilihan yang tak terbatas, adanya persaingan gagasan dalam nilai dan sistem nasional yang dituntut kompetitif, dan perlunya

pemulihan Pancasila dan nilai-nilai nasional lainnya yang mampu lebih konkret dalam menciptakan tatanan kehidupan nasional yang lebih mapan.

### Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa

Pada kegiatan hari ketiga, Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain, Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan pembekalan materi dari beberapa Ahli Konstitusi Indonesia di Ruang Jasmine, Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (15/11). Pada kesempatan pertama, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila) Yudi Latif menyampaikan makalah berjudul “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu: Latar Belakang dan Sejarah”.

Dalam pemaparannya, Yudi menyebutkan Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan kepulauan yang membentang hampir 5.000 kilometer dari barat ke timur dan terdiri dari lebih dari 16.000 pulau dengan sekitar 6.000 di antaranya adalah pulau yang dihuni. Dengan wilayah yang begitu luas, bahkan Yudi menyebutkan perbandingan perjalanan ketika mengarungi Kepulauan Indonesia tersebut setara dengan perjalanan dari London ke Moskow. Wilayah dengan 240



Foto bersama peserta Kursus Singkat Staf Mahkamah Konstitusi Anggota AACC saat melakukan kunjungan ke Lemhanas, Selasa (14/11).



Foto bersama peserta Kursus Singkat Staf Mahkamah Konstitusi Anggota AACC dengan Kepala UKP-Pancasila Yudi Latief, Rabu (15/11) di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

## Pancasila dan Tantangan Globalisasi

Menurut Yudi, beragam masalah global dan lokal kontemporer yang mungkin saja dihadapi Indonesia, sebenarnya telah diantisipasi oleh Pancasila. Sebagai contoh, Yudi menyebutkan prinsip pertama Pancasila yang menekankan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno mengatakan, “Negara Indonesia harus menjadi negara yang masing-masing dan setiap orang dapat percaya dan berdoa kepada Tuhan mereka secara bebas. Semua orang seharusnya memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka dengan cara budaya, yaitu tanpa egotisme agama”. “Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip Ketuhanan dengan kebajikan tinggi dari seluruh manusia, Ketuhanan tersebut mampu menghormati satu sama lain,” terang Yudi yang mengutip pemahaman Soekarno terhadap sila pertama Pancasila.

Pada akhir pemaparan, Yudi memperkuat argumen dengan kesimpulan bahwa dalam lima prinsip Pancasila, negara dan bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang visioner dan awet. Setiap asas Pancasila memiliki kemampuan untuk terlibat dan mengkonsolidasikan sekularisme radikal versus radikalisme agama; homogenisme kebangsaan versus tribalisme atavistik; nasionalisme chauvinistik versus globalisme; pemerintahan otokratik versus demokrasi pasar individualistik; dan etatisme ekonomi versus kapitalisme.

## Partai Politik di Indonesia

Pada kesempatan kedua, Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan juga membagikan ilmu dan pengalamannya pada peserta kursus singkat MK dengan memaparkan makalah berjudul “Perubahan Partai Politik di Indonesia”. Dalam penjelasannya, Maruarar mengisahkan perjalanan panjang partai politik di Indonesia. Menurutnya, dalam sistem demokrasi di Indonesia keberadaan partai politik sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen calon-calon legislator dan pimpinan pemerintahan, baik pusat dan daerah adalah sesuatu hal sangat

juta penduduk serta adanya keragaman etnis dan budaya lebih dari 500 kelompok etnis dan 600 bahasa yang berbeda melahirkan berbagai karakter orang di Indonesia. Mengutip Denys Lombard, “Memang, tidak ada satu tempat pun kecuali mungkin di Asia Tengah seperti Nusantara/Indonesia yang menjadi tuan rumah dan merupakan rumah bagi kehadiran semua peradaban besar yang hidup berdampingan dan / atau konvergen menjadi satu aliran,” Yudi menunjukkan gambaran dari seorang Denys yang melihat adanya *nebula socio-cultural* yang membentuk peradaban Nusantara (Jawa pada khususnya), yakni Indianisasi, Islam dan China, serta aliran barat lainnya. Hal inilah yang kemudian menurut Yudi, menjadikan Indonesia tumbuh dalam lintas budaya yang membuat bangsa Indonesia semakin kaya.

Yudi menegaskan, di balik keberagaman dan kekayaan tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam konektivitas dan integrasi. Dalam paparan yang disampaikan di hadapan 20 peserta kursus singkat dari beberapa negara tersebut Yudi menegaskan bahwa segala permasalahan atau tantangan tersebut telah ditengahi oleh Pancasila sebagai prinsip pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Yudi menambahkan jika kelima sila dalam Pancasila tersebut dikonversi, seperti halnya yang disampaikan Soekarno, “Jika saya mencapai inti prinsip-prinsip itu,

lima sampai tiga, tiga menjadi satu, maka saya akan sampai pada satu kata asli bahasa Indonesia yakni gotong-royong”. “Maka berdasarkan hal tersebut jelaslah, Indonesia adalah negara yang dalam dasar negaranya terkandung penanaman semangat gotong-royong,” jelas Yudi yang didampingi oleh Peneliti MK Bisariyadi selaku moderator.

Di samping itu, Yudi juga menjelaskan bahwa prinsip gotong-royong tersebut harus mampu mengembangkan kesatuan dalam keragaman. “Artinya, melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia bukanlah kebangsaan yang menghilangkan perbedaan dan keragaman atau menolak persatuan,” jelas Yudi. Berkaitan dengan demokrasi, Yudi menerangkan bahwa prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia juga harus mengandung prinsip gotong-royong yang kemudian diharapkan mampu mengembangkan proses deliberatif dan bukan demokrasi yang didikte oleh mayoritas atau oleh beberapa elit dari kelompok-kelompok tertentu saja. Selanjutnya, Yudi juga menjelaskan terkait prinsip kesejahteraan sosial, gotong-royong tersebut harus mampu mengembangkan partisipasi dan emansipasi yang lebih luas di bidang ekonomi dengan semangat persaudaraan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, tetapi juga bukan yang menindas kebebasan individu atau fisik manusia.



penting. Tanpa keberadaannya, tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara yang demokratis tanpa partai politik. Indonesia yang berlandaskan negara hukum dengan mendasarkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, mengartikan diri sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan demokratis. “Oleh karenanya reformasi yang terjadi pada 1998 dengan kejatuhan pemerintahan Orde Baru, maka pembaruan dilakukan dengan perubahan konstitusi karena beberapa masalah yang dihadapi berakar pada aturan dalam konstitusi,” terang Maruar yang didampingi Peneliti MK Helmi Kasim selaku moderator.

Pada hakikatnya, Maruarar menegaskan terjadinya perkembangan dalam pengaturan konstitusi turut menumbuhkan lahirnya partai politik sebagai akibat kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh negara. Adapun mengenai rumusan tentang partai politik di Indonesia, menurut Maruarar telah mengalami sejarah yang panjang sejak kemerdekaan. “Ketika Pemilihan umum menjadi suatu instrumen demokrasi yang dilaksanakan secara teratur dan sungguh-sungguh demokratis, yang jauh

dari rekayasa penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa, dan reformasi telah membawa Indonesia memasuki transisi dari negara dengan sistem otoriter menuju negara yang demokratis,” terang Maruarar.

Namun demikian, di Indonesia pengelolaan pertumbuhan partai politik ini diatur oleh konstitusi. Salah satunya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat saja membubarkan suatu partai politik yang dinilai bertentangan dengan falsafah negara.

Usai mendapatkan materi, para peserta kursus singkat pun diberikan kesempatan untuk tanya jawab bahkan berdiskusi secara terbuka mengenai konstitusi yang diterapkan di negara-masing-masing perwakilan peserta yang hadir. Dengan demikian, satu sama lain peserta kursus singkat MK diharapkan mendapatkan pengetahuan dan wawasan penerapan konstitusi dari berbagai negara.

#### **Tumbuhkan Pemahaman Konstitusional Warga Negara**

Pada hari kelima rangkaian kegiatan Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangkan pemateri dari Pusat Pendidikan Konstitusi dan

Pancasila Mahkamah Konstitusi (Pusdik MK) Budi Achmad Djohari untuk memberikan wawasan terhadap peran dari sebuah pusat pendidikan konstitusi. Dalam diskusi yang dipandu Peneliti MK Pan Mohamad Faiz, Budi mengawali paparannya dengan menayangkan video profil Pusdik MK untuk lebih memberikan gambaran mengenai keberadaan Pusdik MK kepada peserta kursus singkat yang terdiri atas 20 peserta dari 13 negara.

Budi menjelaskan bahwa Pusdik MK yang berada di daerah Cisarua, Bogor, dibangun atas dasar keprihatinan berbagai kalangan, mulai dari anggota dewan, presiden, dan berbagai kelompok sosial masyarakat lainnya untuk kemudian secara bersama-sama melakukan upaya revitalisasi, internalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, Pusdik MK diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif bagi Mahkamah Konstitusi guna membuka akses ke pengadilan dan akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Atas dasar itulah, akhirnya Pusdik MK didirikan,” cerita Budi.

Mahkamah Konstitusi dengan perannya sebagai lembaga penjaga konstitusi yang harus membumikan nilai-nilai Pancasila, melalui pendirian pusdik ini mengambil tindakan dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan penyadaran dan pemahaman konstitusi bagi warga negara di seluruh Indonesia. “Dengan semakin pahamnya masyarakat tentang konstitusi dan hak konstitusionalnya, maka masyarakat tertantang untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya terutama jika hak-hak tersebut dilanggar oleh pemberlakuan suatu undang-undang,” jelas Budi.

Adapun terkait dengan substansi materi yang diberikan pada pusdik tersebut, Budi menjelaskan kurikulum induk yang ada pada intinya menekankan pada peningkatan pemahaman peserta pendidikan pada nasionalisme, konsepsi kewaspadaan nasional, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan penguatan wawasan kebangsaan di era globalisasi. Tak hanya itu, pada Pusdik MK juga dilibatkan para



Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan

peneliti yang ada di lingkungan MK untuk memberikan referensi terbaru dalam menyempurnakan modul dan bahan ajar. Di samping itu, materi ajar yang telah didapatkan pada Pusdik MK diharapkan dapat dipublikasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan, termasuk ke berbagai lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Mengingat pentingnya keterlibatan seorang peneliti dalam menghasilkan dan memperbaiki kualitas keputusan di Mahkamah Konstitusi dan pemberian pemahaman konstitusional warga negara, para peneliti pun terus dipacu untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan serta riset-riset terkait bidang hukum dan konstitusional.

### Mengenalkan Sejarah Konstitusi dan Indonesia

Masih dalam rangkaian kegiatan Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak para peserta kursus singkat untuk mengenal Indonesia dari perjalanan konstitusinya. Saat hari pertama kursus singkat pada Senin 13 November, para peserta diajak untuk mengelilingi Pusat Sejarah dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang ada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Di Puskon MK tersebut, para peserta diajak

untuk mengikuti perjalanan sejarah konstitusi Indonesia dari masa awal terbentuknya Indonesia pada 1945.

Selanjutnya, pada peserta diajak mengenal lebih dekat Indonesia dari bangunan peninggalan sejarah yang ada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Usai mengelilingi kawasan bersejarah tersebut, para peserta diajak menikmati kuliner Indoonesia pada salah satu restoran yang bangunannya merupakan bagian dari peninggalan sejarah. Bangunan bersejarah tersebut, oleh pengelola restoran dirancang ulang tanpa mengubah secara total bangunan asli sehingga para tamu yang hadir dalam restoran tersebut turut merasakan dan menyadari pentingnya melestarikan peninggalan sejarah.

Tak hanya menikmati kuliner Indonesia, pada Selasa (14/11) para peserta kursus pun diajak untuk mengunjungi Monumen Nasional (Monas) yang merupakan bangunan bersejarah Indonesia yang didirikan oleh Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, para peserta diajak larut dalam kisah perjalanan bangsa Indonesia melalui diorama yang terdapat pada lantai dasar Monas.

Untuk semakin mengenalkan para peserta yang berasal dari 13 negara yang berbeda, Mahkamah Konstitusi

(MK) mengajak para peserta mengunjungi Museum Kepresidenan Balai Kirti. Dalam museum yang terdapat di kawasan Istana Bogor tersebut, para peserta kursus singkat diperkenalkan dengan para mantan presiden Indonesia, mulai dari kepemimpinan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menjalankan pemerintahan Indonesia hingga tumbuh menjadi bangsa yang besar dengan kekayaan masyarakatnya yang majemuk.

Untuk melepas kepenatan para peserta, Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak para peserta ke Taman Safari yang berada di kawasan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan pusat penangkaran satwa langka di Indonesia. Di area ini, para peserta dikenalkan satwa-satwa yang ada di Indonesia dan merasakan kesejukan udara pada taman yang juga berfungsi sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

### Konstitusionalisme dan Mahkamah

Masih dalam rangkaian kegiatan “Kursus Singkat bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara-negara di Asia”, Mantan Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie menyampaikan



Kepala Biro Humas MK Rubiyo foto bersama peserta se usai menutup secara resmi Kursus Singkat Internasional Mahkamah Konstitusi bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara Lain, Jumat (17/11) di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

HUMAS MK/GANIE

materi berjudul “Konstitusionalisme dan Mahkamah”. Melalui makalahnya, Jimly mengajak para peserta yang terdiri atas perwakilan Mahkamah Konstitusi negara lain tersebut untuk memahami bahwa Mahkamah Konstitusi di berbagai negara di dunia dan doktrin konstitusionalisme akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Untuk itu, setiap negara dan sistem konstitusional suatu negara harus memiliki identitasnya sendiri. Namun demikian, sistem tersebut harus tetap hidup secara inklusif dan dekat dengan nilai universal yang mendasar dan menyatukan umat manusia. Secara historis, konstitusi disebut juga sebagai hukum tertinggi yang hanya berlaku di tanah (*the supreme law of the land*). Menurut bahasa Inggris kuno, pada masa itu orang berpikir untuk hidup hanya di bumi/tanah dan bukan di atas air. “Tapi dalam pandangan dunia Indonesia, kita biasa menamakannya sebagai “tanah air” atau “tanah dan air” untuk negara dunia. Tapi, tetap saja arti pandangan dunia hanya sebatas tanah dan air, tanpa menyebutkan pentingnya udara dan bahkan luar angkasa.

"Jadi, hari ini, kita harus memahami bahwa konstitusi sebagai kontrak sosial hukum tertinggi, tidak hanya di darat, namun juga air dan udara yang menjadi suatu konsensus sosial semua orang yang berkepala merah dan putih (bendera nasional Indonesia), juga sebagai konstitusi hijau dan biru," jelas Jimly yang didampingi Peneliti MK Pan Mohamad Faiz sebagai moderator.

Jimly menyebutkan konstitusi umumnya dipahami sebagai kontrak sosial yang dibuat sebagai dasar prinsip dasar yang telah ditetapkan negara atau organisasi lain diakui pemerintah. Sedangkan konstitusionalisme yang sering disamakan dengan konsep peraturan atau peraturan undang-undang merupakan gagasan, sikap, dan pola perilaku, yang rumit yang mengelaborasi prinsip-prinsip sehingga menjadi kewenangan pemerintah dengan dibatasi oleh badan hukum. Adapun dalam konsep konstitusionalisme, pemerintah dapat dan harus dibatasi secara hukum dalam kekuasaannya serta kewenangannya

bergantung pada penegakan keterbatasan. Jimly memandang saat ini, prinsip-prinsip pemerintahan dan demokrasi konstitusional dianggap sebagai hal yang paling ideal dalam teori dan praktik kenegaraan. Oleh karena itu, pemerintahan terbaik saat ini adalah pemerintahan yang menjalankan demokrasi konstitusional dan peraturan hukum yang demokratis.

Berbicara konstitusi, tak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga terhubung dengan etika konstitusional (konstitusi moral). Jimly menjabarkan peran etika (hukum) yang telah diterapkan di seluruh dunia dan berkembang dengan sangat cepat. Jimly mencontohkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya, sejak dekade terakhir abad ke-20 hal ini telah dikenal. Menurut Jimly, untuk memastikan pentingnya sistem etika, perlu dipertimbangkan gagasan untuk mengklarifikasi kebijakan etika melalui interpretasi konstitusional.

“Oleh karena itu, saya sendiri menganjurkan anggapan baru bahwa kontrak sosial konstitusi tidak hanya mengandung nilai dan norma hukum (norma hukum), tetapi juga norma etika (norma etika). Jadi, konstitusi tidak hanya dianggap sebagai dokumen hukum, tapi juga etika. Di mana sistem etika sama pentingnya dengan sistem hukum untuk kehidupan publik dan kita membutuhkan sistem aturan etika dan juga sistem *rule of law*,” terang Jimly di hadapan peserta Kursus Singkat MK yang digelar di ruang Jasmine Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

### **Gagasan Terbaik untuk Pengembangan Konstitusi**

Kepala Biro Humas MK Rubiyo secara resmi menutup rangkaian Kursus Singkat Internasional Mahkamah Konstitusi bagi Perwakilan Mahkamah Konstitusi Negara-negara di Asia” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Jumat (17/11). Kursus singkat yang diikuti oleh peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Korea Selatan, Mongolia, Afganistan, Kirgistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, dan Azerbaijan telah berlangsung dengan

lancar dan baik. Acara ini pun dihadiri oleh Wakil Ketua Panitia Mahkamah Federal Malaysia Aslam Zainuddin dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Budi Achmad Djohari.

“Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya nyatakan kegiatan Kursus Singkat Internasional ditutup,” ucap Rubiyo yang disampaikan di hadapan 20 peserta yang hadir di Grand Ballroom Ayana Midplaza.

Melalui pemaparan singkat, Rubiyo menyampaikan harapan atas kegiatan yang telah berlangsung sejak 13 - 17 November 2017 ini. “Dalam beberapa hari terakhir, para peserta Kursus Singkat Internasional ini telah berbagi gagasan dan praktik terbaik dengan peserta dari negara-negara Asia lainnya. Saya berharap semua pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama kegiatan ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan diri maupun kelembagaan atau organisasi di negara masing-masing peserta,” harap Rubiyo.

Selain itu, Rubiyo ingin kembali mengingatkan bahwa sesuai dengan Rapat Dewan Anggota di Bali tahun lalu, diputuskan Indonesia menjadi Sekretariat AACC untuk Perencanaan dan Koordinasi, Korea untuk Sekretariat Penelitian dan Pengembangan, dan Turki untuk Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diharapkan semua sekretariat dapat menyinkronkan persepsi dan langkah bersama guna memperkuat semua kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh AACC dan negara-negara anggota.

Pada pertemuan awal antara Petugas Penghubung yang telah digelar Jumat siang di Ruang Jasmine Hotel Ayana Midplaza, diharapkan dapat dijadikan pintu pembuka untuk memudahkan koordinasi lebih lanjut antarnegara Anggota AACC, khususnya dengan *Liaison Officers of the Permanent Secretariats*. “Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik yang menjadi kunci utama yang harus dimiliki oleh empat negara. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu Malaysia dan negara anggota AACC lainnya bila diperlukan,” pesan Rubiyo. ■

SRI PUJIANTI



Ketua MK Arief Hidayat memberikan penghargaan bagi Pemenang Guru PKn Berprestasi dalam acara Anugerah Konstitusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Berprestasi Tingkat Nasional 2017 digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik), Cisarua, Bogor, pada Jumat (10/11).

## MK Beri Anugerah Konstitusi 2017 bagi Guru PKn Berprestasi

**S**ebanyak sembilan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Berprestasi Tingkat Nasional 2017 terpilih menjadi Pemenang Anugerah Konstitusi dari 32 finalis yang berkompetisi. Pengumuman Pemenang Anugerah Konstitusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Berprestasi Tingkat Nasional 2017 digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik), Cisarua, Bogor, pada Jumat (10/11).

Para pemenang Kategori SD/MI, yakni Dian Perdana Sulistya Rosid dari SDN 02 Tarubatang Boyolali, Khafiq Andri Prasetyo dari SDN Dadapayam 02 Suruh Semarang, Supriyadi dari MI Muhammadiyah Karanganyar. Sementara dari Kategori SMP/MTS, yakni Ani Susilawati dari MTSN 4 Gunungkidul DIY, Winarni dari SMPN 189 Jakarta,

Desi Kristianti dari SMPN 14 Tasikmalaya. Sedangkan dari Kategori SMA/SMK/ MAN, Wagimin dari SMKN 8 Surakarta, Masifa dari SMAN 1 Gerokgak Buleleng, Hartiningsih MAN 1 Kota Yogyakarta. Pengumuman para pemenang ini langsung disampaikan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, serta Sekretariat Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menekankan pentingnya Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn Berprestasi sebagai wujud kontribusi serta apresiasi MK terhadap guru, utamanya guru PKn, yang merupakan pilar pokok dunia pendidikan, terlebih bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi. Arief juga menegaskan, pemberian Anugerah Konstitusi ini juga sebagai penghormatan

atas semangat dan kerja keras, integritas, dedikasi, dan loyalitas, serta prestasi para Guru PKn yang mengabdikan di tempat tugas masing-masing di seluruh wilayah Nusantara.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan kreativitas dan inovasi dalam metode pembelajarannya agar standar kompetensinya tercapai. "Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada upaya menuntun peserta didik untuk memiliki watak dan karakter serta perilaku yang mencerminkan sikap original bangsa Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan," tuturnya di hadapan para finalis.

Di akhir sambutannya, Arief berpesan agar para Guru PKn bahu-membahu bekerja, berkarya, dan

mengabdikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran serta profesi masing-masing. “Mari kita bersama membuktikan dan menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa dengan peradaban tinggi dalam berkonstitusi,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah melaporkan proses pelaksanaan Anugerah Konstitusi 2017 bagi Guru PKn Berprestasi Tingkat Nasional yang merupakan kegiatan tahunan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan Anugerah Konstitusi 2017 bagi Guru PKn Berprestasi Tingkat Nasional dilaksanakan melalui seleksi tingkat Provinsi, Seleksi Tingkat Kementerian dan Seleksi Babak Akhir.

“Malam ini akan kita saksikan bersama Puncak Anugerah Konstitusi 2017 yang merupakan hasil seleksi dari rangkaian penilaian mulai ujian tulis, *interview* dan penampilan para finalis pada Puncak Anugerah ini. Finalis pada tahun ini berjumlah 32 orang yang merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing jenjang pendidikan,” jelas Guntur.

### **Kerja Sama dengan Kemendikbud dan Kemenag**

Pelaksanaan Anugerah Konstitusi 2017 ini sendiri merupakan hasil kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain kegiatan Anugerah Konstitusi, sebagai rangkaian kegiatan ini juga dilakukan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017. Acara tersebut berlangsung selama 5 hari (6-10/11), di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Acara ini bertujuan sebagai pengawalan dan pemahaman konstitusi kepada masyarakat.

Pada penyelenggaraannya yang ke-8, terdapat 32 finalis Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Tingkat Nasional yang mengikuti Anugerah Konstitusi 2017. Para finalis tersebut terdiri dari empat guru SD/MI, enam guru SMP/MTS

serta enam guru SMA/MA yang berhasil lolos pada seleksi tingkat Nasional yang sebelumnya telah digelar oleh Kemenag dan Kemendikbud. Para finalis telah melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu penilaian portofolio, deskripsi diri dan karya tulis ilmiah. Pada babak final, penilaian dilakukan oleh pakar-pakar hukum tata negara dan konstitusi melalui beberapa tes, yaitu tes tertulis, tes wawancara konstitusi dengan mempresentasikan berbagai inovasi pengajaran yang sudah dipraktikkan dalam kelas.

Selain Anugerah Konstitusi 2017, diadakan pula sosialisasi yang mendapatkan pemaparan beberapa materi oleh narasumber. Beberapa materi tersebut, di antaranya “Konstitusi dan Konstitusionalisme” oleh Guru Besar Universitas Andalas Yuliandri, “Reaktualisasi Implementasi Pancasila” oleh Udin Winataputra, “Wawasan Kebangsaan” oleh Irjen Budi Setyadi, “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara UUD 1945” oleh Hesti Armiwulan, “Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945” oleh Radian Salman, serta “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” oleh Janedjri M Gaffar.

Pada pembukaan acara oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari, beliau memaparkan

bahwa para Guru PKn memerlukan motivasi dan pembinaan dengan tujuan mendorong semangat dan motivasi guru untuk terus berkarya, membudayakan sadar konstitusi warga negara Indonesia. Selain itu, Budi menerangkan acara tersebut juga bertujuan untuk memberikan penghargaan dan dorongan partisipasi guru PKn dalam membantu MK serta memberi penghargaan dan perhatian terhadap prestasi dan dedikasi guru PKn terhadap tegaknya konstitusi RI.

### **Sosialisasi bagi Guru PKN**

Dalam kegiatan yang merupakan rangkaian Anugerah Konstitusi 2017 itu, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari menekankan kepada para guru PKN berprestasi 2017 hadir bahwa sudah menjadi tugas bersama untuk mengatasi tantangan dan perbedaan yang ada saat ini. Budi menyebut Pancasila yang memiliki nilai luhur sebagai berkat kebangsaan perlu lebih membumi lagi di tengah masyarakat karena Pancasila merupakan titik temu dan dapat menjadi pemersatu dari keragaman etnis, ras, budaya, agama dan pemikiran.

Budi melanjutkan UUD 1945 sebagai Konstitusi juga harus diposisikan kembali sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Tak hanya itu, peraturan perundang-undangan



Para Guru PKn Berprestasi Anugerah Konstitusi 2017 mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada Ahad (12/11).



Sesi foto bersama peserta Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017, Rabu (8/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

dan kebijakan pejabat publik tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai konstitusi.

Kemudian, Budi juga menyinggung mengenai penegakan yang berkeadilan sudah dapat diwujudkan oleh lembaga negara di Indonesia, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi, dalam konteks negara demokrasi karena masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengamalkan agar negara serta pemerintahan sesuai dengan persepsi konstitusional.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga berharap agar dengan kegiatan ini pemahaman para guru terhadap konstitusi dan Pancasila akan semakin menguat dan bisa diterapkan di lingkungan anak didik para peserta juga kepada masyarakat luas. “Karena bapak dan ibu guru ini tidak hanya berperan di dalam kelas saja tetapi masyarakat pun menuntut para guru untuk menjadi teladan yang digugu dan ditiru. Sehingga diharapkan juga lingkungan masyarakat di mana bapak ibu sekalian berada dapat menerima Pemahaman tentang Pancasila dan konstitusi terutama dari aspek keteladanan,” tutupnya

### Pemaparan Materi

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017 ini akan digelar sampai Kamis (9/11). Berbagai materi akan disampaikan para narasumber, di antaranya “Wawasan Kebangsaan” oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Budi Setyadi. Dalam menjelaskan materinya di hadapan 164 peserta, ia menyampaikan empat konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempatnya memiliki dasar peran untuk bangsa dalam berbangsa, seperti sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai ideologi, sebagai sumber hukum, pedoman bangsa, serta landasan filosofis.

Tak hanya itu, Budi Setyadi juga berpesan agar warga Indonesia harus selalu waspada karena ada kecenderungan indonesia saat ini menjadi incaran negara lain, tujuannya mengharapkan indonesia rusuh. Sehingga terjadinya perang saudara, generasi mudanya bermoral rusak, ketahanan nasional indonesia lemah, dan berpengaruh terhadap sendi kehidupan bernegara lemah.

Sementara, materi lainnya mengenai “Konstitusi dan Konstitusionalisme” disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam diskusinya, ia menyampaikan bahwa ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.

Saldi memaparkan Konstitusi pada dasarnya mengandung pokok-pokok pikiran dan paham-paham, yang melukiskan kehendak yang menjadi tujuan dari faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat yang bersangkutan. Pokok-pokok pikiran maupun paham-paham tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan lahir dari reaksi terhadap paham-paham/pokok-pokok pikiran yang sudah ada sebelumnya. “Bahwa paham-paham dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam suatu konstitusi tertentu, telah memperoleh bentuknya karena pengaruh dari paham-paham dan pokok-pokok pikiran terdahulu,” tandasnya. ■

BAYU WICAKSONO/LA



Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Guru Besar UI Topo Santoso (Ki-Kan) membuka secara resmi acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi, pada Senin (13/11) di Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

HUMAS MKRODEY

## MK, MPR, KPK dan UI Gelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi

**K**orupsi kini telah menjadi permasalahan yang multidimensional menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dalam sambutannya pada Festival Konstitusi dan Anti Korupsi, yang berlangsung di Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Senin, (13/11).

Menurut Arief, korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kasus korupsi, menurut Arief, apapun bentuknya dalam perspektif hukum ketatanegaraan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

“Berhukum di Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan

Yang Maha Kuasa. Uang hilang bisa dicari lagi, motor raib dicuri bisa membeli lagi, harta berkurang bisa ditambah, akan tetapi saat kepercayaan hilang, maka akan hilang segala-galanya. Ingkar terhadap kepercayaan berarti menandakan seseorang telah menistakan martabatnya sebagai manusia, di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhannya,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro itu.

Dalam sambutannya, Arief memberikan analisis, bahwa pada setiap kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara ataupun tidak, menunjukkan pola yang sama, yaitu penyelewengan kepercayaan yang ditumpukan atau diamanatkan pada dirinya. Dari fakta yang ada dapat ditemukan banyaknya varian persoalan penyebabnya, sehingga dapat dikatakan korupsi mencakup permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Hal

itu pula yang menyebabkan perjuangan melawan korupsi selalu terbentur dinding yang tebal dan tinggi.

Arief mengingatkan kepada para hadirin, jika mencermati secara implisit bahwa pesan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 kepada seluruh warga bangsa bahwa semua pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai manusia Indonesia, dalam menjalankan apapun jabatan atau profesi, pada waktunya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makna Indonesia sebagai negara berketuhanan terkandung dalam UUD 1945.

“Manakala dihubungkan dengan korupsi dan pemberantasan korupsi, maka nilai ketuhanan tersebut mestinya menjadi pencegah dan pengontrol moral kita semua. Ketika sewaktu-waktu pikiran kita tersasar dalam perjalanan, tergoda



akan sesuatu hal yang tidak suci saat kita diamanahi suatu kepercayaan, maka nilai ketuhanan memberikan desakan gaib yang membimbing nurani kita untuk segera tersadar, dan segera kembali ke jalan yang benar,” tegas Arief.

### Satu Atas di Bawah MK

Dalam kesempatan itu, narasumber yang hadir menegaskan perlunya pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu lembaga, untuk menjamin harmonisasi peraturan dari atas hingga peraturan yang paling bawah. Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan dalam praktiknya, sering dijumpai peraturan di bawah UU yang sudah sesuai dengan Konstitusi, namun justru memiliki pertentangan dengan UU lain. Di sisi lain, Maruarar melanjutkan ada juga undang-undang yang salah dan menyebabkan peraturan di bawah undang-undang juga menjadi salah.

Maruarar juga mencermati proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang dilakukan dengan cara hanya

memeriksa berkas. Menurut Maruarar, hal tersebut pernah disampaikan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesimpulannya, Maruarar melihat pentingnya mekanisme pengujian undang-undang dilakukan oleh satu lembaga. Dengan mengingat beban perkara yang begitu banyak di Mahkamah Agung (MA), Maruarar menilai sangat beralasan jika kewenangan tersebut berada di MK.

Namun demikian, hal tersebut dirasa Maruarar sulit dilakukan mengingat pembagian kewenangan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, meski MK harus membuat tafsir baru terhadap konstitusi. “Sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah perubahan UUD 1945,” ujar Maruarar.

### TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang

“Mestinya Hierarki Peraturan Undang-Undang dimulai dengan Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, letak TAP MPR berada di atas Undang-Undang, karena UUD aturan dasar negara, TAP MPR ini

mengisi kekosongan yang ada dalam UUD dan perintahnya hanya kepada presiden,” demikian ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang berlangsung di Ruang Budi Harsono FH UI.

Menurut Maria, dengan TAP MPR yang masih berlaku, maka dapat masuk dalam dasar hukum seperti TAP MPR yang mengatur Reformasi Agraria. Meski demikian TAP MPR tidak perlu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan hierarki peraturan-peraturan negara.

“Dengan Perubahan UUD 1945 ini, memang kita tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara, semua lembaga negara saja, saya berbeda pendapat. Hierarki perundang-undangan ini harus kita sesuaikan dengan lembaga yang membentuk peraturan itu, kalau UUD dibentuk oleh MPR, TAP MPR dibentuk oleh MPR, kapanpun maka MPR akan lebih tinggi dari pembentuk undang-undang. UUD 1945 adalah *supreme law of the land*,” ujar Guru Besar Hukum UI itu.



Menurut Maria, MPR tetapi lembaga tertinggi negara berdasar produk peraturan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Ia melanjutkan TAP MPR yang masih berlaku tetap menjadi acuan pembentukan Undang-Undang, sementara TAP yang sudah tidak berlaku perlu dinyatakan oleh MPR dengan menerbitkan ketetapan bahwa TAP tersebut sudah tidak berlaku lagi.

### Semangat Anti Korupsi dalam Konstitusi

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, dalam FGD Festival Konstitusi dan Anti Korupsi, yang berlangsung di ruang Soemadipradja & Taher FH UI, memaparkan semangat anti korupsi yang terdapat dalam konstitusi. Menurut Widjojanto, semangat tersebut tampak dari adanya pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak, adanya penegakan Indonesia sebagai negara hukum, supremasi hukum, persamaan dalam hukum, serta asas legalitas yang ditegaskan dalam konstitusi.

Menurut Widjojanto, dengan hal-hal yang telah ditegaskan dalam konstitusi,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi, dan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia.

Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2017 ini merupakan kali kedua kerja sama MK, MPR, dan KPK bersama perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia. Sebelumnya, pada 24 Oktober 2016 juga diselenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Hassanuddin, Makassar. Rangkaian kegiatan festival akan diisi dengan program temu wicara dengan Ketua MK, Ketua MPR, Ketua KPK, dan Rektor UI dengan pembahasan sesuai dengan tema festival. Selain itu akan digelar tiga panel Focus Group Discussion (FGD) yang mewakili MK, MPR, dan KPK. FGD MK mengangkat tema “Judicial Review Satu Atap di Atas Mahkamah Konstitusi”, sementara MPR mengambil tema “Kedudukan TAP MPR dalam Tata Urutan Perundang-undangan” dan KPK akan membahas mengenai “Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi”. Dalam kegiatan satu hari tersebut, akan digelar pula pameran foto, pameran Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

UI (PSHTN - FHUI). Kemudian, juga akan digelar Pameran Pusat Sejarah Konstitusi (MK), Pameran Empat Pilar (MPR), dan banyak lagi beberapa pameran dari LSM dan lainnya.

### Kesepakatan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah beserta Sekretaris Jenderal KPK Raden Bimo Gunung Abdul Kadir dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso penandatanganan kerja sama menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2017, Rabu (8/11) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para penyelenggara negara terkait potensi-potensi perbuatan koruptif dalam setiap penyelenggaraan negara. Lebih jauh lagi, festival tersebut diharapkan dapat meningkatkan secara luas kepada mahasiswa dan masyarakat dalam rangka menciptakan sistem kenegaraan yang bebas korupsi. ■

ILHAM WM



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah beserta Sekretaris Jenderal KPK Raden Bimo Gunung Abdul Kadir dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso penandatanganan kerja sama menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2017, Rabu (8/11) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Tahun 2017 pada Kamis (23/11) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

## Evaluasi Kinerja, MK Gelar Raker Tahun 2017

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Tahun 2017 pada Kamis (23/11) di Lombok Nusa Tenggara Barat. Rapat kerja diselenggarakan dalam rangka evaluasi dan persiapan penanganan perkara pilkada serentak tahun 2018 yang diikuti oleh delapan hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitera serta sebanyak 96 pegawai MK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat yang membuka Rapat Kerja Tahun 2017 menyampaikan ada agenda yang penting untuk dibahas terkait rancangan PMK terkait PHP Kada 2018. Arief menyampaikan Pilkada Serentak Tahun 2018 akan lebih besar daripada pilkada serentak tahun-tahun sebelumnya. Ia pun menguraikan sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan

menyelenggarakan Pilkada di 2018. “Ada provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya. Namun hal tersebut, MK tidak berpengaruh secara signifikan dalam penanganan perkara. Apapun konstelasinya, MK akan tetap menjalankan perannya,” jelas Arief.

Arief pun menegaskan bahwa MK tidak ikut berpolitik secara praktis, maka PHP Kada Tahun 2018 harus menjadikan pembuktian independensi MK. “Di tangan MK hukum akan diwujudkan. Ini akan menjadi modal besar dalam rangka menyongsong Pilkada 2018 yang dinilai lebih dinamis. Apalagi, MK mempunyai pengalaman menangani PHP Kada dua kali pada 2015 dan 2017,” urainya.

Selanjutnya, Arief menjelaskan pembahasan PMK yang direncanakan akan menyempurnakan beberapa pasal dan ayat terutama terkait dengan PHP Kada. Menurutnya, pembahasan tersebut sangat penting untuk mengantisipasi celah yang dapat menjadi ‘kelemahan’ MK. “MK

harus jeli dan cermat untuk mengantisipasi celah yang dapat menjadi kelemahan. Rancangan PMK,” tambahnya.

Arief juga mengungkapkan bercermin dengan pengalaman buruk pada tahun ini terkait hilangnya berkas permohonan, maka MK akan mengantisipasi dengan mengawasi lalu lintas berkas permohonan dan mengunggah berkas permohonan ke laman MK. Ia menyebut hal tersebut juga sebagai bagian dari transparansi publik. “Semua sistem internal telah mampu diantisipasi lebih baik. *Zero tolerant* terhadap penyimpangan, jangan sampai ada *miscommunication*. (MK) harus membuktikan soliditas sistem yang dibangun dan soliditas koordinasi yang dibangun di internal,” ucap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut.

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah mengungkapkan penyelenggaraan rapat kerja tersebut menjadi penting karena adanya agenda Pilkada Serentak Tahun 2018. Apalagi, lanjut Guntur, MK turut ambil bagian

melalui pelaksanaan kewenangan PHP Kada. “Dibutuhkan perencanaan guna menghadapi agenda tersebut karena itulah raker ini dilaksanakan. Ada dua agenda utama, yakni melakukan evaluasi kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta pembahasan PMK untuk persiapan kelancaran PHP Kada,” terang Guntur.

Ia menyampaikan pentingnya PMK yang tidak hanya berfungsi sebagai jantung, tetapi juga barometer kesiapan MK dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018. Nantinya, lanjut Guntur, akan disampaikan hasil rapat kerja ada sesi akhir.

### Transparansi Publik

Dalam pemaparannya mengenai Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Guntur menyampaikan MK telah merilis fitur anotasi dalam laman MK. Fitur anotasi tersebut memuat anotasi UU berdasarkan putusan MK. “Anotasi ini sudah dicetak dan publik bisa membaca pada *website* dengan meng-klik fitur

anotasi. Lebih efisien dan efektif bagi masyarakat untuk mengakses UU. Dan setiap hakim konstitusi memutus perkara, maka anotasi sudah secara otomatis di-upload,” terang Guru Besar Universitas Hasanudin, Makassar, tersebut.

Selain itu, Guntur menerangkan bahwa fitur risalah dalam laman MK telah diperbarui. Pembaruan tersebut mengadopsi fitur risalah yang dimiliki oleh laman Mahkamah Agung Amerika Serikat. “Pada fitur risalah sudah sama dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi, tidak hanya dalam bentuk transkrip, tetapi juga dilengkapi dengan bentuk audio,” jelas Guntur.

Guntur menyebut pembaruan lain yang dimiliki laman MK, yakni adanya fitur Pilkada Tahun 2018 yang nantinya akan memudahkan pihak berperkara untuk mencari perkara. Keberadaan fitur ini merupakan bentuk pertanggungjawaban MK terhadap BPK mengenai e-minutasi. “Semua dokumen yang sudah dibuat, akan bersamaan dengan penyelesaian minutasi perkara. Masyarakat bisa

men-tracking sampai tahap apa perkara sudah berjalan. Ada hak dari masyarakat untuk mengetahui perkara yang sedang berjalan di MK,” terangnya.

### Penataan Struktur Organisasi

Dalam sesi I mengenai Laporan Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2017 dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Guntur mengungkapkan beberapa hal terkait kinerja dan kelembagaan MK tahun 2017. Salah satu pembahasan adalah mengenai penataan struktur organisasi dan tata laksana MK. Penataan struktur organisasi tersebut dilatarbelakangi adanya dinamika dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal semakin meningkat. Pengembangan struktur dan organisasi, menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan pada tahun 2017 ini.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menutup Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, pada Sabtu (25/11) di Aruna Senggigi Hotel, Lombok.



Peluncuran awal buku "Landmark Decision Mahkamah Konstitusi 2003-2016".

“Untuk itu, guna merespon dinamika dan perkembangan yang ada, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dengan dikeluarkannya Perpres yang baru, struktur organisasi yang semula terdiri dari 1 orang eselon 1, 6 orang eselon II, 13 orang eselon III, dan 23 orang eselon IV, terdapat pengembangan organisasi ditingkat eselon II yang bertambah 3 orang (total 9 orang), penambahan eselon III berjumlah 4 orang (total 17 orang), dan penambahan eselon IV sebanyak 8 orang (total 31 orang),” jelas Guntur.

Dalam struktur organisasi baru, Kepaniteraan akan terdiri dari Panitera, Panitera Muda I, Panitera Muda II dan Panitera Muda III. Sementara Sekretariat Jenderal MK akan terdiri dari Inspektorat dan Komite Anti Korupsi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Administrasi Kepaniteraan, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro

Umum, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Pusat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### Revisi PMK

Pada hari kedua yang berlangsung pada Jumat (24/11) lalu, salah satu pembahasan yang dilakukan, yakni terkait revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Beberapa PMK hasil revisi, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kelima PMK yang direvisi tersebut merupakan gabungan PMK Tahun 2016 dan 2017. Sementara PMK Nomor 9 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan tersebut dinilai Ketua MK Arief Hidayat sebagai strategi untuk mengantisipasi celah yang nantinya dimungkinkan menjadi kelemahan MK dalam menangani PHP Kada Serentak 2018. Revisi tersebut menyempurnakan beberapa pasal dan ayat terutama terkait dengan PHP Kada.

#### Penanganan PHP Kada 2018

Sementara hari ketiga pelaksanaan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, disampaikan hasil rapat kerja dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Penyampaian hasil rapat tersebut berlangsung pada Sabtu (25/11) di Aruna Senggigi Hotel, Lombok.

Dalam penutupan, Ketua MK Arief Hidayat mengharapkan Rapat Kerja Tahun 2017 tidak hanya bisa menghasilkan segala persiapan menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2018. Akan tetapi, juga menghasilkan rumusan yang bermanfaat MK untuk ke depan. Selain itu, Arief mengapresiasi terbentuknya hubungan baik antara hakim, sekjen, panitera dan para pegawai, Ia berharap hubungan tersebut mampu menghasilkan kerja-kerja yang baik dalam menyongsong pilkada dengan sebaik-baiknya. “Hubungan yang akrab ini akan membawa kita ke arah yang positif,” ujarnya.

Guntur menyampaikan beberapa poin hasil Rapat Kerja, di antaranya penyampaian kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Terhadap Laporan Sekretaris Jenderal MK, hakim konstitusi memberikan masukan, yakni pengembangan aplikasi *Case Retrieval System* dan *Search Engine* yang

setidaknya memiliki standar yang sama dengan *Search Engine* yang dimiliki oleh perusahaan swasta profesional. Kemudian, terkait penataan organisasi, agar menggunakan nomenklatur yang lebih pas untuk nomenklatur Biro Administrasi Kepaniteraan dalam rancangan perubahan struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang sesuai tugas dan fungsinya.

“Mempertegas kembali urgensi, Hakim Konstitusi dalam Panel Hakim agar tidak menangani perkara PHPU dan PHP Kada dari daerah asal. Pada 2018, MK akan menyelenggarakan sosialisasi Hukum Acara MK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Pilkada,” ucap Guntur membacakan hasil rapat kerja yang dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua Anwar Usman, dan hakim konstitusi lainnya.

Selain itu, masukan hakim konstitusi lainnya, yakni perlunya dibuat iklan layanan masyarakat terutama terkait PHP Kada Serentak Tahun 2018, yang berisi pesan agar masyarakat tidak memercayai pihak-pihak yang mengaku dekat dengan hakim konstitusi sehingga dapat mengatur arah putusan suatu perkara.

Kemudian, lanjut Guntur, MK akan mengirimkan surat resmi ke KPU RI tentang adanya perbedaan istilah di dalam putusan MK dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai calon tunggal dan kotak kosong. MK pun perlu melakukan sosialisasi hukum acara PHP Kada bagi Bawaslu dan KPU. Tak hanya itu, MK juga harus melakukan sosialisasi hukum acara PHP Kada kepada advokat bekerja sama dengan Peradi untuk turut mendukung terwujudnya wadah tunggal advokat.

Guntur juga menyampaikan respon terhadap Laporan Panitera MK berkaitan dengan isu-isu strategis dibahas dalam forum terbatas yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Sekretaris Jenderal, petugas persidangan yang ditunjuk, serta Peneliti dan Panitera Pengganti yang ditunjuk.

## Rencana dan Strategi MK 2018-2019

Terkait penyempurnaan Renstra (rencana dan strategi) Mahkamah Konstitusi tahun 2018-2019 harus dilakukan dengan memerhatikan dan mengindahkan beberapa hal. *Pertama*, penyempurnaan harus dilakukan berdasar alasan yang rasional. *Kedua*, penyempurnaan harus dapat menjawab tantangan dimensi masa depan, dapat menjawab tantangan yang sedang dihadapi atau akan dihadapi. Hal ini dikatakan Ketua MK Arief Hidayat. Menurut Arief, penyempurnaan juga harus tetap memperhatikan prinsip independensi dan imparialitas MK dan Hakim Konstitusi. Penyempurnaan renstra juga harus selaras dan searah dengan visi misi pemerintah, menjaga keselarasan itu penting tapi bukan berarti MK sebagai lembaga yudikatif tunduk pada arah kebijakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Setiap Lembaga Negara Indonesia, setiap rakyat Indonesia memiliki arah dan tujuan yang sama, sesuai dengan yang tercantum dalam alinea ke empat Undang-Undang

Dasar 1945 (UUD 1945), semua bersinergi untuk menuju arah yang sama.

“Namun harus dipahami bersama lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 itu memiliki fungsi yang berbeda, kewenangan yang berbeda, oleh karena itu tidak boleh saling mengintervensi dan campur tangan. Boleh saja masing-masing membuat perencanaan berdasar fungsi dan kebutuhan, tantangan masing-masing lembaga, tapi semuanya menuju pada visi misi tujuan nasional” ujar Arief.

Menurut Arief, kehadiran Ketua, Wakil Ketua juga para Hakim Konstitusi hanya memberikan arahan, dan diharapkan para peserta secara terbuka dapat mendiskusikan mana hal-hal yang penting untuk segera dibahas. Arief mengingatkan, dalam pemilu 2019, MK dalam putusannya sudah mengamatkan untuk pelaksanaan pemilu serentak, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, oleh karena itu MK harus menjadi lembaga yang palig siap. “Jangan sampai MK tidak siap dengan dampak putusannya sendiri,” kata Arief.



Rapat Tim Perumus hasil Rapat Kerja.

Arief menegaskan, kerja-kerja MK adalah kerja yang berbasis pada kepercayaan, oleh karena itu seluruh Hakim Konstitusi dan pegawai dapat menjaga kepercayaan MK secara institusi, betapa baik putusan MK namun jika tidak dipercaya maka putusan tersebut akan ditanggapi berbeda oleh publik. UUD 1945 memuat ide Indonesia sebagai negara ber-Ketuhanan, disamping prinsip demokrasi dan nomokrasi, oleh karena itu Indonesia mengakui seluruh aspek-aspek Ketuhanan dalam seluruh sendi kehidupan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M Guntur Hamzah, dalam laporannya menjelaskan renstra MK 2015-2019 perlu dilakukan penyesuaian terkait perubahan kondisi, di antaranya adalah perubahan struktur organisasi tata laksana MK. Selain itu, terdapat sejumlah hal penting yang belum masuk dalam renstra 2015-2019. Guntur juga meminta kepada para hakim konstitusi untuk dapat memberikan arahan dan masukan kepada renstra ini.

Terhadap masalah buku anotasi putusan, Hakim Konstitusi Maria Farida

menyatakan hal tersebut sebenarnya juga diinginkan sejak lama, namun dahulu sempat dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Wakil Ketua MK Anwar Usman memberikan apresiasi terhadap rencana penerbitan anotasi tersebut. Anwar menambahkan, dirinya juga sempat berdiskusi mengenai hal tersebut dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Hakim Konstitusi Suhartoyo, menanggapi hal tersebut bisa saja dilakukan, tapi harus mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Suhartoyo, anotasi selama terkait dengan publikasi dan bukan sebagai produk formal hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

Sementara, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, menilai anotasi tersebut cukup dilakukan terhadap pasal-pasal yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MK, sehingga tidak perlu mencetak keseluruhan UU yang akhirnya hanya pemborosan. Pandangan berikutnya datang dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, menurutnya, anotasi

dapat memudahkan orang lain, terutama pembentuk UU, untuk memahami perubahan norma dalam UU yang berubah akibat putusan MK. Wahiduddin mengungkapkan banyak dari kementerian dan lembaga yang tidak mengetahui perubahan norma akibat putusan MK.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dalam pandangannya, menjelaskan bahwa anotasi hanya untuk memudahkan orang lain dalam memahami putusan MK, terutama putusan yang dikabulkan MK, dan anotasi tersebut harus ditekankan bukan membentuk UU. Lebih lanjut, Palguna mengusulkan agar pertimbangan hukum MK juga dapat dimasukkan sebagai lampiran anotasi. Sekali lagi, Palguna mengingatkan, jangan sampai dengan penerbitan buku anotasi masyarakat menganggap itu merupakan produk hukum baru.

Terhadap arahan-arahan yang disampaikan oleh para Hakim Konstitusi, M Guntur Hamzah mengatakan akan lebih baik jika terdapat payung hukum terhadap pembentukan anotasi putusan MK. ■

LULU ANJARSARI



Suasana penyelenggaraan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang digelar di Aruna Senggigi Hotel, Lombok.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima Awards BMN 2017 yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (2/11) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.

## MK Terima Penghargaan Utilisasi Barang Milik Negara

**M**ahkamah Konstitusi menerima Juara 2 kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Award 2017 untuk kementerian/ lembaga dengan 10 unit kerja. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (2/11).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa banyak operasional pemerintah yang menggunakan dana pajak dan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menghasilkan aset-aset atau BMN yang digunakan pemerintah dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya penghargaan tersebut, Sri Mulyani menyebutnya sebagai

bentuk pertanggungjawaban. “Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah meminta kepada pengguna BMN untuk terus menginventarisasi BMN yang saat ini tidak digunakan. Menurutnya, BMN yang tidak digunakan justru memberikan kerugian terhadap negara, karena kita akan terus mengeluarkan biaya untuk merawatnya namun tidak memperoleh manfaat darinya. “Kalau BMN ini *idle*, maka dia menjadi *cost center*. Kalau BMN ini *idle*, maka dia tidak menghasilkan pendapatan. Dan kalau BMN ini *idle*, kita membiarkan aset yang begitu penting tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Mantan Direktur IMF itu.

Lebih jauh, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa banyak yang belum memahami BMN saat ini yang merupakan aset acuan penerbitan Surat Berharga Republik Indonesia serta Surat Berharga Syariah Negara. Sehingga kalau aset ini baik, nilainya bagus, dan terpelihara, maka kita dapat memanfaatkan sebagai surat berharga. Menurut Sri Mulyani, BMN Award ini merupakan bentuk penghargaan apresiasi terhadap pengelolaan BMN yang merupakan bagian kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sekaligus memonitor pengelolaan BMN agar terus dapat terus diperbaiki.

Kegiatan BMN Award 2017 ini sendiri telah dilaksanakan selama lima kali berturut-turut sejak 2012 lalu. Penilaian BMN Award 2017 tersebut dilakukan terhadap 87 kementerian/ lembaga. ■

ILHAM WM



Ketua MK Arief Hidayat membuka acara sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani), (30/10) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

## MK Sosialisasikan Pemahaman Hak Konstitusional kepada Kowani

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar acara sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kali ini MK mengundang Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) untuk hadir dalam acara yang berlangsung selama tiga hari (30 Oktober–1 November 2017) tersebut di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor.

Dalam kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan acara ini sangat penting dan strategis untuk dapat menyosialisasikan di lingkungan Kowani karena sosok seorang wanita sangat kuat dalam melakukan segala hal. “Sosok wanita itu sangat kuat dalam segala hal. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting dan strategis, agar bapak dan ibu menyosialisasikan di setiap lingkungan tempat bapak dan ibu berada,” ujar Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan pada abad ke-21 ini, Indonesia bisa menjadi negara yang berpotensi untuk

maju dalam segala hal. Oleh karena itu, sangatlah penting Indonesia menjadi negara berkembang yang bisa bersaing dengan negara maju lainnya.

Ia pun menyebut konstitusi memiliki amanah yang bertujuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya hal tersebut mendasari setiap sikap masyarakat sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. “Amanah Konstitusi adalah selalu mempunyai tujuan yang disinari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, agar selalu bekerja dengan baik dan tidak tergodanya oleh segala jenis suap yang ada. Tetapi sekarang banyak kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK, hal tersebut dikarenakan kurangnya iman terhadap Tuhan. Padahal dalam Konstitusi dan Pancasila sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah jelas bahwa kita harus berjalan dalam jalan Tuhan. Baik dalam ber hukum, berekonomi ataupun segala hal, kita harus disinari oleh Sinar Ketuhanan, agar kita aman dan nyaman dalam hidup ini,” tegasnya.

Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto menyampaikan bahwa Kowani sepenuhnya mendukung acara sosialisasi tersebut. Ia mengharapkan seluruh pengurus dan anggota Kowani dapat menerapkan materi sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

“Kita sebagai organisasi wanita mendukung acara sosialisasi ini dan melakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga, masyarakat bahkan di seluruh kalangan. Agar dapat memajukan kemampuan wanita di Indonesia dengan lebih baik dan profesional. Mari kita dukung sosialisasi dan menyosialisasikan hak konstitusional kepada keluarga, masyarakat dan seluruh kalangan dengan kemampuan kita sebagai wanita yang memiliki kemampuan yang baik dan profesional. Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk mengikuti acara ini. Serta, kami meminta kepada MK, agar acara ini bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun,” ujar Giwo Rubianto kepada seluruh Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia yang mengikuti acara tersebut. ■

PANJI ERAWAN





Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Tatang Garjito membuka acara workshop yang diikuti oleh sejumlah pengawas dan petugas PPK di setiap unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Rabu (8/11) di Hotel Santika, Bekasi.

HUMAS MK/ILHAM

## MK Gelar *Workshop* bagi Auditor

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar *workshop* Audit Operasional dan Audit Investigatif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selama dua hari, Rabu-Kamis (8-9/11) di Hotel Santika, Bekasi. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah membuka acara yang diikuti oleh sejumlah pengawas dan petugas PPK di setiap unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dalam memberi informasi untuk melaksanakan audit internal dan audit operasional sesuai rambu-rambu dan sesuai prinsip audit yang ada. Kegiatan ini tidak hanya penting bagi para auditor, namun juga bagi PPK pada setiap unit kerja.

Guntur menyampaikan pentingnya pengawasan dalam suatu lembaga negara apalagi anggaran yang dipergunakan diambil dari APBN, maka setiap penggunaannya harus ada pertanggungjawaban. Ia mengingatkan penggunaan anggaran tersebut tidak hanya harus berdasarkan regulasi yang berlaku, namun juga harus

diperhatikan prinsip penggunaan anggaran agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian Guntur meminta agar setiap pengawas dan PPK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK agar ikut peduli dengan aktivitas kantor. Menurutnya, pengawasan dimulai secara menyeluruh, dimulai dari proses perencanaan hingga hasil akhir pekerjaan.

"Semua itu harus mencakup pengawasan, namun jika terjadi pelanggaran, maka akan ada audit investigasi. Untuk itu, kesempatan yang baik ini dipergunakan untuk menggali ilmu sebagai bahan pengawasan. Jangan berpikir pengawasan hanya milik biro renwas, tapi pengawasan dapat dilakukan oleh semuanya. Kita harus saling mengawasi," tegasnya.

### Saling Mengingat

Selanjutnya, Guntur pun mengingatkan agar para pegawai mewaspadaikan dua aspek perilaku koruptif. Dua aspek tersebut, yakni *corruptive by attitude* dan *corruptive by omission*. *Corruptive by attitude*, lanjut Guntur, menunjukkan perilaku seseorang yang bermasalah atau koruptif karena

semua hal dilihat berdasarkan keuntungan yang akan diperolehnya. Namun ada pula aspek lainnya, *corruptive by omission*. Guntur menyebut orang yang memiliki perilaku ini sebetulnya orang bersih, namun membiarkan ada perilaku menyimpang di sekitarnya. Contoh membiarkan temannya melakukan hal menyimpang atau membiarkan temannya membiarkan tindakan menyimpang. Pengawasan bukan hanya menjadi tugas Biro Renwas, tetapi tugas semua pegawai MK. Setiap pegawai harus saling mengingatkan antarpegawai," tegas Guntur.

Pada kesempatan tersebut, Guntur yang sekaligus menjadi narasumber, menyampaikan materi mengenai "Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK". Hadir pula sejumlah narasumber yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Direktur PLPB Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Darius yang menjelaskan materi mengenai audit internal. ■

LULU ANJARSARI



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kamis (4/11) di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Semarang. Foto Humas/Agung Sumarna.

## Ketua MK: Indonesia Negara Berketuhanan

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang mengangkat tema "Upaya Negara dalam Mengawal Pancasila sebagai Ideologi di Negara Hukum". Seminar yang dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo tersebut diselenggarakan di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Semarang, pada Sabtu (4/11).

Dalam kesempatan itu, Arief memaparkan materi tentang "Indonesia Negara Berketuhanan". Ia menjelaskan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia memiliki karakter konstitusional yang berbeda dengan konstitusi negara-negara lain. Di negara-negara liberal, lanjutnya, memiliki konstitusi yang cenderung menekankan pengaturan peri kehidupan politik dan hak asasi manusia. Konstitusi negara-negara tersebut berkarakter sebagai konstitusi politik. Di negara-negara komunis dan negara lain, konstitusinya hanya memuat penekanan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Konstitusinya bercorak konstitusi ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, Arief melanjutkan UUD 1945 bukan hanya menekankan

pengaturan mengenai hal-hal tersebut. UUD 1945 mengatur dan memberikan panduan bagi semua aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pemahaman demikian, UUD 1945 dikembangkan ke dalam tiga pengertian, yakni sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Selain itu, UUD 1945 merupakan konstitusi politik. Hal itu karena di dalam UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara. Artinya, seluruh aktivitas politik diselenggarakan semata-mata didasarkan pada UUD 1945. Di dalamnya, dimuat juga mengenai prinsip demokrasi dan prinsip nomokrasi yang telah final menjadi pilihan politik bersama. Untuk itulah, Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi pedoman dalam berpolitik. Sebagai pedoman berpolitik setidaknya mencakup dua hal pokok, yaitu pedoman bagi pembatasan kekuasaan dan pedoman dalam penerapan etika berpolitik.

Arief menerangkan UUD 1945 juga merupakan konstitusi sosial dan konstitusi

ekonomi. UUD 1945 merupakan pedoman bagi masyarakat dalam hubungannya dengan warga negara yang lain. Di samping itu, karena UUD 1945 mengatur juga bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan, maka sudah pasti UUD 1945 menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas dalam sistem perekonomian. Pasal 33 UUD 1945 mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang.

Sehubungan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi politik, konstitusi sosial, konstitusi ekonomi, dan konstitusi budaya, Arief memaparkan sudah amat terang bahwa UUD 1945 menyediakan pedoman seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu aspek pun yang tidak dijumpai benang merah dengan UUD 1945. Atas dasar itu, jika UUD 1945 dijiwai oleh Pancasila, maka seluruh aspek penyelenggaraan negara kembali harus bersandar pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. ■

AGUNG S.



Hakim Konstitusi Suhartoyo mengunjungi European Court of Human Rights (ECHR) didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk, Selasa (7/11) di Strasbroug, Perancis.

# Hakim Konstitusi Kunjungi *European Court of Human Rights*

**H**akim Konstitusi Suhartoyo mengunjungi *European Court of Human Rights* (ECHR) yang berada di *Strasbroug*, Perancis, Selasa (7/11). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri undangan dari *Max Planck Foundation*, Heidelberg, Jerman, untuk menyaksikan jalannya persidangan di *European Court of Human Rights*. Sidang yang dilakukan ECHR tersebut terbuka untuk umum.

Dalam persidangan tersebut, Badan Intelijen Inggris, *Government Communications Headquarters* (GCHQ) menghadapi gugatan dari pemohon atas klaim bahwa program pengawasan internet massal di dunia maya telah melanggar privasi jutaan orang Inggris dan Eropa. Pemohon yang mengajukan gugatan terdiri dari tiga pemohon, yaitu *Big Brother Watch and Others*; *The*

*Bureau of Investigative Journalism and Alice Ross*; dan 10 organisasi HAM. Permohonan tersebut diajukan pada 4 September 2013, 11 September 2014, dan 20 Mei 2015.


Para Pemohon meminta agar ECHR menyatakan bahwa pengawasan tak terkendali terhadap komunikasi internet di Eropa oleh Pemerintah Inggris telah melanggar privasi mereka. Menurut pemohon dalam keterangannya, bahwa dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden ditunjukkan bahwa GCHQ dan *National Security Agency* (NSA) telah mengembangkan kemampuan untuk melakukan pengawasan skala raksasa terhadap internet dan jaringan telepon selular.

Setelah menyaksikan persidangan, Suhartoyo beserta Panitera MK Kasianur Sidauruk ditemui oleh *Deputy Jurist*

*Council ECHR* Anna Austin. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pengajuan permohonan, sistem pembagian kerja panel hakim, penanganan perkara, serta proses menyiapkan putusan hakim yang cepat dan bernilai tinggi.

Kunjungan kerja ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hakim konstitusi dan panitera MK atas undangan *Max Planck Foundation* untuk menjadi narasumber kuliah umum di kegiatan "*Recharging Programme of the Indonesian Constitutional Court*". Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara MK Indonesia dengan *Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law*, Heidelberg, Jerman yang bertujuan transfer pengetahuan tentang berbagai macam topik hukum tata negara dalam perspektif komparatif. ■

NANANG SUBEKTI



Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk menerima souvenir dari Max Planck Institute.

HUMAS MKONANANG SUBEKTI

## Hakim Konstitusi Bahas Pembubaran Partai Politik di Max Planck Institute

**H**akim Konstitusi Suhartoyo memaparkan mengenai aspek historis dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Pemaparan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja ke Max Planck Institute, Jerman, pada Kamis (9/11). Hadir dalam kesempatan tersebut, Panitera Mahkamah Konstitusi Kasianur Sidauruk, Direktur Max Planck Foundation Tilman Roger serta peserta *recharging program* dari Mahkamah Konstitusi dan peneliti Max Planck (*research fellow*).

“Pembubaran partai politik di Indonesia telah melalui sejarah panjang dari sejak orde lama, orde baru hingga akhirnya muncul orde reformasi yang juga melahirkan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Suhartoyo.

Suhartoyo menambahkan bahwa dalam dua era tersebut, kewenangan pembubaran partai politik berada Presiden

dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Berbeda halnya dengan orde reformasi yang mengamanatkan pembubaran partai politik melalui jalur yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Pembubaran partai politik di Indonesia berlandaskan pada Pasal 68 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Partai Politik, salah satu indikatornya adalah mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan UUD NRI 1945,” imbuhnya.

Lawatan ini disambut baik oleh Direktur Max Planck Foundation Tilman Roger yang menyatakan sangat senang dapat bekerja sama dengan MKRI dalam hal *recharging program*. Ia juga berharap ada keberlanjutan kerja sama di masa mendatang. “Max Planck

akan memberikan program yang terbaik bagi peserta *recharging program* untuk mencapai target serta dapat berdiskusi langsung dengan pakar-pakar yang terbaik di bidangnya,” tegas Tilman.

Diskusi kemudian berlanjut dengan pemaparan dari Peneliti Senior Max Planck Mindia Vashakmadze, Patrick Kuebart dan Dosen Utrecht Hayan ul Haq. Mindia dalam bahasannya mengupas aspek mendasar Konstitusi Jerman (Basic Law 1949). Adapun Hayan ul Haq mengupas Pancasila sebagai ideologi negara, yang kemudian ditutup dengan pemaparan Patrick terkait pembubaran partai politik di Jerman. Seluruh peserta sangat antusias dan aktif dalam merespon pembahasan para narasumber. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Hakim Konstitusi Suhartoyo kepada Tilman Roger dan kemudian diakhiri dengan ramah tamah. ■

DY/NS



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara bagi pengurus dan kader penggerak masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia, Selasa (28/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Jawa Barat.

HUMAS MKNU

## Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusi untuk KPI

Sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, sosialisasi tersebut diselenggarakan atas kerja sama antara Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dengan MK yang digunakan untuk pengurus dan kader penggerak masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia tersebut.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari di hadapan 150 peserta. Dalam sambutannya, Budi mengatakan bahwa jaminan hak konstitusional setiap warga negara telah termaktub di dalam UUD 1945 tanpa pembedaan apapun. Menurutnya, dalam UUD telah jelas dinyatakan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Sehingga, antara wanita dan laki-laki memiliki hak dan diperlakukan yang sama di hadapan hukum. “Apabila diskriminasi terjadi, maka hal itu nyata-nyata melanggar

hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Budi di hadapan para peserta sosialisasi.

### Wawasan Kebangsaan

Berbagai materi akan disampaikan para narasumber, di antaranya “Wawasan Kebangsaan” oleh Dewi Fortuna Anwar selaku Deputy Sekretaris Wakil Presiden Indonesia. Dalam materinya, ia mengatakan bahwa wawasan kebangsaan itu memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat pemersatu yang memayungi dan mengikat beragam suku bangsa, agama, budaya serta kepentingan dalam satu bangsa. Kemudian, berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lainnya di dunia. Menurutnya, meski perlu kerja keras dan perjuangan yang terus-menerus, Indonesia berhasil dalam mengelola negara-negara dibandingkan banyak negara lainnya yang berkonflik karena tidak mampu

membangun wawasan kebangsaan yang dapat mengatasi perbedaan.

Sementara, materi lainnya mengenai “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Negara Indonesia” disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dalam diskusinya, ia mengatakan bahwa konstitusionalisme merupakan suatu paham yang memberi perlindungan hak-hak asasi manusia serta adanya kekuasaan penguasa namun kekuasaan tersebut dibatasi. Selain itu, Mahfud menjelaskan bahwa sistem pemerintahan negara berfungsi untuk membatasi lingkup kekuasaan, mengatur hubungan tata kerja dan Indonesia menganut sistem presidensial. Sehingga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bernegara dan berkebangsaan.

### Sistem Penyelenggaraan Negara

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) digelar hingga Kamis



Staf Ahli Ketua MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan pemaparannya

(30/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Jawa Barat.

Pada hari kedua (28/11), Pakar Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda selaku narasumber yang dihadirkan memberikan materi mengenai "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945". Ia menegaskan bahwa setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu sendiri merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Menurutnya, apabila suatu falsafah identik dengan keinginan dan watak bangsanya, maka segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.

Selain itu, dia mengatakan, dalam perspektif hukum tata negara, pembahasan mengenai konsep negara menjadi penting. Hal itu karena mempunyai pengaruh besar terhadap penafsiran aturan-aturan dasar dalam tata negara untuk membantu memberi pengertian yang lebih tepat pada apa yang bisa dan apa yang telah dirumuskan secara tertulis. "Konsep negara menjadi landasan, atau berfungsi sebagai norma dasar dalam hukum suatu negeri," ujarnya di hadapan 150 peserta sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara.

Selain pakar hukum tatanegara, hadir pula Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai yang memaparkan mengenai Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945. Amzulian mengatakan bahwa terdapat pertentangan konsep hak asasi manusia antara negara barat dengan negara timur. Padahal, dia menilai, perkembangan konsep hak asasi manusia itu tidaklah bisa menghilangkan konsep budaya. Selain itu, dia mengatakan bahwa negara wajib memberi pencegahan terhadap pelanggaran HAM karena secara nasional, dalam UUD telah jelas dituliskan mengenai hak asasi manusia tersebut. Kemudian, lanjut Amzulian, secara internasional, terdapat perhatian khusus untuk para perempuan. Sedangkan pada mayoritas kultur belum ada perhatian khusus perempuan.

### Sejarah MK

Sementara, materi lainnya mengenai "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan" disampaikan oleh Staf Ahli Ketua MK Janedjri M. Gaffar. Dalam menyampaikan materinya, ia mengatakan bahwa perkembangan

gagasan *constitutional review* terjadi karena adanya kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Ia mengatakan, pada saat itu William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jefferson. Namun, MA Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshal justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan "*writ of mandamus*" kepada eksekutif karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*. "Hal itulah yang menjadi dasar tradisi *constitutional review* MA Amerika Serikat," ujar Janedjri di hadapan peserta.

Pada tahun 1920, lanjut Janedjri, muncul gagasan Hans Kelsen yang mengatakan agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji suatu produk hukum bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan gagasan *constitutional review* Indonesia sudah ada pada saat Moh. Yamin dalam sidang BPUPKI, namun usulan tersebut ditolak oleh Soepomo.

### Penutupan

Sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia resmi ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari, di Ruang Aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Jawa Barat, Kamis (30/11).

Dalam sambutannya, Budi mengucapkan terimakasih atas antusias peserta dalam mengikuti kegiatan. Dia mengharapkan agar para peserta dapat bekerja sama dengan MK untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusi warga negara dengan menyebarluaskan ilmu yang di dapat kepada masyarakat. ■

UTAMI



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Inggris di Ruang Rapat MK, Selasa (28/11) di Ruang Rapat Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

# Inggris Ingin Pelajari Regulasi Indonesia dan Potensi Kerja Sama

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Delegasi dari Kedutaan Besar Inggris di Ruang Rapat MK, Selasa (28/11). Delegasi yang terdiri atas Dennis Ager dan Long Tamsin dari Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris; Nofa Lestari selaku *Manager of Prosperity Fund Program* Kedutaan Inggris di Jakarta beserta dua staf, Profesor IBR Supancana selaku Direktur *Center for Regulatory Research* (CRR) beserta peneliti CRR, dan dua peneliti dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini disambut oleh dua Peneliti MK, yakni Pan Mohamad Faiz dan Helmi Kasim serta Kasubag TU Pimpinan Andi Hakim.

Pada sambutan kedatangannya, IBR Supancana menyampaikan sekilas hal-hal yang telah dilakukan CRR dalam membantu reformasi regulasi Indonesia, terutama yang dibantu oleh program Kedutaan Inggris. "CRR dan KPPOD merupakan *local expert* yang diminta oleh *British Embassy* untuk membantu program reformasi regulasi mereka. Jadi,

CRR berperan memberikan *capacity building* dan KPPOD sebagai pihak yang berperan melakukan *regulatory mapping review* ke pemerintah dan implementasi regulasi di daerah," sampai Supancana.

Pada kesempatan yang sama, Nofa Lestari yang mendampingi para ahli menyampaikan hubungan kerja sama Indonesia dengan pemerintah Inggris sudah terjalin selama empat tahun. "Untuk itu, kunjungan kali ini dilakukan guna menyambung hubungan yang sudah dijalani, dalam hal ini terutama kami ingin melihat peran Mahkamah Konstitusi selaku penjaga konstitusi atau regulasi yang menjadi sebuah pencapaian besar bagi pemerintah Indonesia," sampai Nova.

Nova pun menegaskan dengan kedatangan ke MK ini, pihaknya sangat ingin mendapatkan informasi cara MK melakukan evaluasi kualitas regulasi dan mengidentifikasi potensi kerja sama lima tahun ke depan. Selanjutnya, Dennis Ager dan Long Tamsin yang merupakan Asisten Direktur Regulasi Inggris pun menyampaikan keinginan pihaknya bertemu dengan semua pemangku kepentingan

utama yang terlibat dalam agenda reformasi regulasi di Indonesia, isu terkini serta prioritas dan tantangan yang dihadapi MK sebagai pemangku kepentingan regulasi di Indonesia, dan berharap dapat bekerja sama dalam program-program yang terkait dengan regulasi.

Menyambut delegasi tersebut, Peneliti MK Pan Mohamad Faiz pun menyampaikan pemaparan terkait kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang berbeda dengan sistem hukum di Inggris. Dalam pemaparannya, Faiz pun menyebutkan beberapa Putusan MK yang membawa dampak terjadinya reformasi kebijakan di Indonesia. Selain itu, disampaikan juga penerapan *e-Court system* guna menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang MK, termasuk pemanfaatan telekonferensi bagi 42 universitas yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. "Hal ini dilakukan untuk menjangkau ahli hukum atau pihak-pihak terkait di bidang hukum. Sebagai contoh pada saat penanganan perselisihan pemilu daerah," terang Faiz. ■

SRI PUJIANTI

## PERLINDUNGAN HAM DI BENUA HITAM

Kali ini, pembaca akan diajak bertamasya ke Benua Hitam, Afrika, untuk melihat perkembangan mutakhir mengenai perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup regional.

Afrika selalu terpinggirkan dan jarang dilihat sebagai sumber referensi dalam perkembangan hukum. Hanya dalam lingkup domestik saja, misalnya dari negara Afrika Selatan yang sering mencuat dalam perbincangan perbandingan hukum. Putusan MK Afrika Selatan dalam rangka perlindungan hak sosial pada kasus *Grootboom and Others v Government of the Republic of South Africa* merupakan salah satu putusan *landmark* yang sering dijadikan rujukan dalam perbandingan hukum.

Dalam lingkup kawasan dan regional, perkembangan hukum di Afrika jarang sekali mendapat sorotan. Yang banyak menjadi berita umumnya justru merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti situasi di Uganda dalam kasus Dominic Ongwen yang saat ini sedang diperiksa di *International Criminal Court* (ICC). Ongwen dituduh melakukan pelanggaran HAM berat yang melibatkan serdadu di bawah umur (*child soldier*). Peristiwa besar lainnya yang terjadi di benua Afrika adalah berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu Presiden di Kenya yang melibatkan penyelesaian hingga tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, di Zimbabwe juga sedang ada upaya demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan rezim Robert Mugabe.

Ditengah situasi yang sedemikian karut marut, ternyata ada secercah perkembangan menarik yang berkaitan dengan upaya perlindungan HAM dalam lingkup kawasan. Pada 12 Oktober 2017, *ECOWAS Community Court of Justice* mengeluarkan putusan dalam kasus *Dorothy Njemanze and 3 others v The Federal Republic of Nigeria* yang memberikan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM. Putusan ini adalah kali pertama, pengadilan dalam lingkup kawasan ECOWAS yang turut campur tangan dalam upaya perlindungan HAM. Hal ini menjadi menarik



Wakil Presiden ECOWAS Toga Gayewea McIntosh memberikan sambutan dalam pembukaan ECOWAS Community Court of Justice Tahun 2015-2016 di Abuja pada 22 Oktober 2015

sebab bisa jadi sumber inspirasi dalam rangka perkembangan wacana pembentukan pengadilan HAM di tingkat regional Asia atau minimal di level Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN.

### Mengenai ECOWAS

Sebelumnya, perlu disampaikan sekelumit sejarah mengenai ECOWAS (*Economic Community of West African States*) sebagai latar belakang. Sesuai dengan namanya, ECOWAS merupakan jalinan kerja sama dari 15 negara Afrika Barat dalam bidang ekonomi. Dari tahun pembentukannya, ECOWAS sesungguhnya telah berusia matang, sebab telah dibentuk sejak Mei 1975 melalui perjanjian (*treaty*) yang ditandatangani di Lagos, Nigeria. Namun, beberapa dekade setelah pembentukannya, kerja sama ekonomi dalam lingkup ECOWAS tidak juga tercapai. Pengamat ekonomi mensinyalir bahwa kegagalan kerjasama ekonomi yang digagas melalui ECOWAS adalah disebabkan ketidakmampuan pemimpin negara-negara anggota ECOWAS dalam mengendalikan perbedaan politik dan ekonomi kawasan dan dipersulit pula dengan situasi domestik yang terjadi di negaranya masing-masing. Kerja sama ekonomi yang menjadi tujuan awalnya berubah menjadi proses penyatuan politik

dengan menitikberatkan pada kerja sama di bidang keamanan. Salah satu agenda penyatuan politik kawasan tersebut adalah dalam bidang pengakuan dan penghormatan atas perlindungan HAM.

Seiring dengan pembentukan ECOWAS, negara-negara anggota juga bersepakat untuk membentuk pengadilan yang disebut dengan *Court of Justice (ECOWAS Community Court of Justice – ECCJ)*. Pengadilan ini semula didesain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang berpotensi terjadi dalam kerangka jalinan kerja sama ekonomi antar negara-negara anggota.

Fungsi pengadilan yang semula hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa ekonomi pun mengalami pergeseran sejalan dengan transformasi ECOWAS yang tidak hanya sekadar mengurus urusan ekonomi, tetapi juga dalam agenda penyatuan politik, dalam hal ini perlindungan HAM. Perjanjian awal ECOWAS tahun 1975 yang tidak menyebut satu hal pun mengenai perlindungan HAM diamandemen. Perubahan perjanjian ECOWAS ini dilakukan pada tahun 1993 dalam bagian pembukaan disebutkan mengenai pentingnya ECOWAS untuk turut mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana merujuk pada *African Charter on Human*



dan Peoples' Rights. Dengan dasar perubahan dalam ECOWAS treaty, kewenangan ECCJ pun menjadi meluas dalam ranah perlindungan HAM.

### Proses Perlindungan HAM di ECCJ

Penambahan kewenangan ECCJ dalam rangka melindungi HAM di tingkat kawasan ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan. Tidak adanya batasan yang tegas antara kewenangan ECCJ dengan kewenangan pengadilan di tingkat domestik membuat perdebatan mengenai lingkup kewenangan ECCJ tak kunjung usai. Ditambah lagi, ECOWAS juga tidak menyediakan aturan mengenai hubungan antara ECCJ dengan pengadilan domestik. Bila dibandingkan dengan *European Court of Human Rights* (ECtHR), sebuah kasus bisa menjadi perkara yang diperiksa oleh ECtHR bila semua upaya hukum ditingkat domestik telah dilalui dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali mengajukan permohonan ke ECtHR. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah *exhaustion of remedies*.

Ketika dihadapkan dengan pertanyaan mengenai tidak adanya ketegasan batasan kewenangan, ECCJ cenderung menggunakan pendekatan burung unta (*ostrich approach*), yang membenamkan kepalanya kedalam pasir untuk menghindari permasalahan. Paling tidak hal ini terlihat dalam beberapa kasus, majelis hakim menghindari memberi posisi yang jelas dalam batasan kewenangan. Dalam putusan *Ugokwe v Nigeria and Others*, majelis hakim memberi pendapat bahwa "...relationship existing between the Community Court and these national courts of Member states are not of a vertical nature... but demands an integrated Community legal order". Apakah "integrated Community legal order" yang dimaksudkan majelis hakim dapat ditafsirkan bahwa perlu adanya hierarki antara pengadilan domestik dengan ECCJ? Tujuan kalimat dari majelis hakim ini sendiri butuh penafsiran dan dapat dilihat bahwa ECCJ tidak ingin mengambil posisi dalam hal ini dan menyerahkan kepada komunitas. Tampak bahwa majelis hakim menahan diri untuk melakukan *judicial activism*.

Terlepas persoalan struktur dan kewenangan, ECCJ telah memeriksa beragam perkara dalam konteks perlindungan HAM. Dalam kasus *Ugokwe*, yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan

perkara dalam hal ketidakpuasan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam kasus *Keita v Mali*, majelis hakim memeriksa pelanggaran yang dilakukan negara karena gagal memberikan kompensasi atas kerusakan barang-barang peninggalan bersejarah. Selain itu, ada juga kasus *Etim Moses Essien v The Gambia* yang berkaitan dengan ketidakpuasan warga negara atas pemberian remunerasi bagi buruh kontrak.

Salah satu kasus besar yang ditangani oleh ECCJ adalah berkenaan dengan perbudakan dalam *Hadijatou Mani Koraou v Niger*. Di Niger, perbudakan masih kerap terjadi. Pemohon, *Hadijatou Mani Koraou*, merupakan seorang budak yang dalam bahasa Niger disebut dengan "sadaka" yang berarti "istri kelima". Niger merupakan wilayah dengan basis Islam sehingga ajaran Islam mengenai poligami adalah dibatasi hingga empat dan sebutan "istri kelima" dimaksudkan pada seorang budak yang tidak dinikahi secara legal. Pemohon mengajukan diri meminta kepada pengadilan untuk menghapuskan praktik perbudakan di Niger. ECCJ dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon merupakan korban perbudakan dan meminta Republik Niger untuk bertanggung jawab karena tidak adanya upaya maupun kebijakan dalam rangka menghapus praktik perbudakan.

### Kasus Njemanze dan Protokol Maputo

Gerakan penyetaraan hak-hak bagi wanita di Benua Afrika merupakan isu yang sangat sensitif sekaligus strategis. Di banyak negara-negara Afrika, wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua. Selain karena faktor budaya, agama juga memiliki peran dalam pemosisian wanita dalam struktur masyarakat. Berangkat dari *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Uni Afrika bersepakat untuk mengeluarkan protokol sebagai penindaklanjutan dari *charter* yang ditandatangani di Maputo, Mozambique. Oleh karenanya, ketentuan ini dikenal juga dengan Protokol Maputo. Isi protokol keseluruhannya merupakan penyetaraan hak-hak wanita misalnya dalam kesehatan reproduksi, sunat bagi wanita, begitu juga hak-hak politik dan sosial budaya lainnya hingga diatur pula mengenai hak-hak bagi janda.

Dalam kasus *Njemanze*, ECCJ berkesempatan untuk menguji aturan dalam protokol Maputo. Dorothy

Njemanze dan tiga wanita lainnya (Edu Ene Okoro, Justina Etim dan Amarachi Jessyforth) adalah pemohon dalam perkara ini yang menggugat otoritas Nigeria, negara asal pemohon. Pada suatu malam, keempat wanita ini ditangkap oleh polisi karena dianggap melakukan praktik prostitusi hanya karena alasan berada di tepi jalan di malam hari. Dalam proses penahanan, mereka mengalami pelanggaran secara fisik dan verbal bahkan mengalami kekerasan seksual.

ECCJ berpendapat bahwa perlakuan yang dialami oleh para pemohon merupakan tindakan yang melanggar kehormatan wanita. Selain itu, proses penahanan yang tidak sesuai dengan hukum juga berarti telah melanggar kebebasan para wanita dari tindakan yang keji dan tidak manusiawi (*rights to be free from cruel, inhuman and degrading treatment*).

Perkembangan mutakhir dari ECCJ ini menunjukkan peningkatan dalam perlindungan HAM di benua afrika, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak wanita.

Sebagai pelajaran yang dapat dipetik dari praktik yang dilakukan oleh ECCJ adalah bahwa dalam tingkat kawasan pengadilan dapat mengambil peran penting untuk ikut terlibat dalam perlindungan HAM. Meskipun awalnya didesain hanya merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan urusan kerja sama ekonomi, ternyata pada akhirnya perlindungan HAM juga berperan penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Hal ini bisa menjadi refleksi bagi perkembangan kerja sama ekonomi dalam bingkai ASEAN di negara-negara Asia Tenggara. Dapat saja, suatu saat muncul kebutuhan untuk menghormati dan melindungi HAM dalam level kawasan dengan pembentukan pengadilan yang bersifat independen di kawasan Asia Tenggara. Seiring juga munculnya isu-isu pelanggaran HAM, terlebih dalam kategori pelanggaran berat, yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang notabene tergabung dalam ASEAN. Sudah saatnya untuk mewacanakan hal ini meskipun dalam pengejawantahannya tidak dapat dilakukan selayaknya Bandung Bondowoso yang mengerjakan seribu candi dan dua buah sumur dalam semalaman demi memperoleh pujaan hatinya, sang Roro Jonggrang. ■

# Catatan Seputar Proklamasi, UUD 1945, dan Dekrit Presiden

■ Oleh: **Alboin Pasaribu**

**B**uku tipis berjumlah 39 halaman ini merupakan pandangan seorang pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia yang berasal dari tiga karangan terpisah yang masing-masing berjudul *Sekitar Proklamasi dan Konstitusi*, *Pandangan Mengenai UUD 1945*, dan *Dekrit Presiden*. Tulisan tentang “Pandangan Mengenai UUD 1945” bermula dari ceramah pada Musyawarah Kerja KAMI Universitas Indonesia pada bulan Oktober 1966 di Ciloto, sedangkan dua tulisan lainnya ditulis pada tahun 1968.

Sebagaimana dalam bagian pengantar, ketiga naskah bersejarah yang dicatat dalam buku ini memiliki pertalian satu sama lain. Proklamasi dan Dekrit Presiden merupakan keputusan politik yang tertinggi dari para “*decision-makers*” yang membawa akibat sangat besar bagi perkembangan sejarah politik dan hukum di Indonesia. Dengan diumumkannya Proklamasi, maka berlaku tatanan hukum nasional di bawah UUD 1945. Demikian pula diumumkannya Dekrit Presiden, maka berlakulah kembali UUD 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar Tahun 1950.

Kemerdekaan Indonesia awalnya hendak “dihadiahkan” pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh pemerintah kolonial Jepang. Guna mempersiapkan pemberian hadiah kemerdekaan tersebut, dibentuklah suatu badan bernama *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Tenno Heika (Kaisar Jepang).

Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK telah menyelenggarakan sidang sebanyak dua kali sebelum akhirnya bubar. Sidang perdana (29 Mei – 1 Juni 1945) membicarakan soal dasar negara, sedangkan sidang kedua (10 – 17 Juli 1945) berhasil merumuskan rancangan undang-undang dasar dan pembukaannya (*preambule*).

Pekerjaan BPUPK kemudian dilanjutkan oleh suatu badan baru yang diberi nama *Dokuritsu Zyunbi Inkkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mendapat “restu” langsung dari Jenderal Terauchi, Panglima Tertinggi Balatentara Jepang untuk Asia Tenggara, ketika Soekarno dan Moh. Hatta pergi ke Saigon untuk menemuinya. Sesuai rencana awal, PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akan melangsungkan sidang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945, hingga nantinya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Namun sayangnya, Jepang menyerah kepada tentara Sekutu tanpa syarat (*unconditional surrender*) pada hari Selasa, 14 Agustus 1945.

Para pemuda dan Soekarno-Hatta dihadapkan pada situasi kritis dan menentukan sekali bagi sejarah politik Indonesia, terutama bersitegang soal “*tjara bagaimana*” (*the how*) dan “*saat*” (*the when*) kemerdekaan diproklamlirkan. Golongan muda menghendaki agar proklamasi diumumkan pada hari Kamis, 16 Agustus 1945, sedangkan Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa hal itu harus diputuskan oleh PPKI sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui



## Judul buku :

### SEKITAR PROKLAMASI, KONSTITUSI, DAN DEKRIT PRESIDEN

Penulis : Harun Al Rasjid, S.H.  
Penerbit : Pelita Ilmu  
Tahun terbit : 1968

“Peristiwa Rengasdengklok”, para *decision-makers* berkumpul di rumah Laksamana Maeda dan mencapai kebulatan suara bahwa proklamasi akan diumumkan esok harinya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 H, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, pukul 10.00 pagi, diumumkanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan “*de hoogste politieke beslissing van de Indonesische natie*” (hal. 11).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan UUD 1945 dengan mengadakan perubahan terhadap *final draft* dari BPUPK. Esoknya, PPKI juga menghasilkan keputusan mengenai pembagian bidang pemerintahan dalam 12 departemen dan pembagian wilayah Republik Indonesia dalam 8 provinsi. Selain itu, pada tanggal 22 Agustus 1945, dibicarakan pula soal pembentukan

Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Setelah menyelesaikan hal-hal penting tersebut, PPKI bubar dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada hari Rabu, 29 Agustus 1945.

Uraian mengenai “*Sekitar Proklamasi dan Konstitusi*” ditutup oleh Harun Al Rasjid dengan menyatakan bahwa *the framers of the Constitution* ialah Badan Penyelidik (BPUPK) dan Panitia Persiapan (PPKI). Tanpa adanya rancangan konstitusi dari BPUPK tidak mungkin PPKI akan berhasil menetapkan undang-undang dasar hanya dalam tempo satu hari. Penetapan undang-undang dasar merupakan “*follow-up*” dari proklamasi kemerdekaan yang menjadi sumber dari segala sumber tata hukum yang baru (hal. 12-13).

Tulisan tentang “*Pandangan Mengenai UUD 1945*” membahas perihal sejarah pembentukan, masa berlakunya, pengertian, kedudukan, penjelasan, dan masa depan UUD 1945. Menarik dicatat bahwa sebagai suatu *complex* norma-norma hukum maka sebenarnya yang merupakan undang-undang dasar itu adalah pasal-pasal yang tercantum di dalam batang tubuhnya (*the articles in the body of the constitution*). Meski ada anggapan bahwa pembukaan (*preamble*) merupakan bagian dari undang-undang dasar, namun tidak setiap undang-undang dasar mempunyai pembukaan. Kaidah-kaidah yang tercantum dalam batang tubuh undang-undang dasar itu merupakan “*leges importectae*”, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak ada sanksi yuridisnya. Jadi tergantung kepada para pejabat negara untuk mematuhi sejauh mungkin dengan tidak merugikan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka harus disumpah dulu, menurut agamanya masing-masing, sebelum mulai memegang suatu jabatan (hal. 29).

Dibentuknya undang-undang dasar adalah untuk membatasi tindak-tanduk penguasa agar tidak memerintah secara sewenang-wenang. Untuk menjaga agar

undang-undang dasar selalu *up to date* dan tidak ketinggalan zaman, serta menyadari bahwa negara dan masyarakat senantiasa berkembang, maka diperlukan ketentuan-ketentuan mengenai perubahan undang-undang dasar. Tidak mungkin melaksanakan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen sebelum diadakan penyesuaian dengan kondisi-kondisi baru dan konvensi (*conventions*) yang timbul dalam praktik. Selain itu, perlu dipikirkan pula supaya ada badan yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* dan *the interpreter of the constitution*, baik diserahkan kepada badan pengadilan yang sudah ada atau pengadilan yang khusus (Mahkamah Konstitusi).

UUD 1945 yang memiliki Penjelasan merupakan suatu hal yang unik. Ditinjau dari sejarah ketatanegaraan, belum ditemukan bukti bahwa pembuat Penjelasan UUD 1945 identik dengan pembuat UUD 1945. Bahkan Yamin dan Assaat pun tidak menyinggung soal ini dalam bukunya. Penjelasan UUD 1945 tidak hanya memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal saja, melainkan juga memuat tentang Sistem Pemerintahan Negara. Walaupun pada hakikatnya merupakan suplemen atas pasal-pasal UUD 1945, namun, Pemerintah sendiri pernah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Sistem Pemerintahan Negara tatkala mengintrodusir sistem parlementer pada tanggal 14 November 1945 (hal. 31).

Dari Aturan Tambahan diketahui bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Menurut rencana para pembuatnya, sebelum 17 Agustus 1946 diharapkan telah tersusun suatu undang-undang dasar tetap yang dibuat oleh badan yang berwenang, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Namun, situasi politik tidak memungkinkan pelaksanaan rencana tersebut. Pemilihan umum baru pertama sekali berhasil diadakan pada tanggal 29 September 1955, saat berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1950, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota

Konstituante. Konstituante dibentuk guna merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Tahun 1950 yang sifatnya juga adalah sementara.

Rentetan peristiwa politik yang mencapai klimaks dalam bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk sampai pada penilaian (subyektif) bahwa telah timbul keadaan darurat (*noodtoestand*) yang dalam konsiderans Dekrit disebutkan, “*keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masyarakat adil dan makmur.*” Sebagaimana dicatat oleh Harun Al Rasjid, sang Penulis, Presiden Soekarno memandang telah tiba waktunya untuk menggunakan wewenang kepala negara untuk melanggar setiap peraturan yang berlaku, sekalipun melanggar undang-undang dasar, demi keselamatan negara. Dalam ilmu hukum tata negara wewenang tersebut dikenal dengan hak darurat negara (*staatsnoodrecht*). Meskipun akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960, namun sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus dalam rangka UUD 1945 (hal. 36 - 37).

Buku langka ini sungguh menjadi aset klasik yang mengingatkan betapa perjalanan ketatanegaraan kita penuh dinamika. Proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 yang merupakan konstitusi hasil revolusi, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bukan hanya merupakan keputusan politik yang tertinggi, melainkan keputusan politik yang bersejarah dan, karenanya, patut untuk dibaca serta direnungkan kembali. Pembacaan dan perenungan demikian diperlukan sebagai bekal pengetahuan dari pengalaman empiris bahwa ketiga dokumen historis tersebut sesungguhnya memiliki makna penting dalam tata hukum nasional dan ketiganya dapat dilihat dari aspek yuridis sebagaimana dituangkan dalam buku ini. ■

# Pengaduan dan Pertanyaan Konstitusional

**D**ibandingkan kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya di berbagai negara, ada dua kewenangan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question*. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari penyelenggara negara yang bertentangan dengan konstitusi. Lazimnya pengaduan konstitusional dilakukan sebagai cara terakhir bila semua proses yudisial dan non yudisial lainnya telah dijalani.

*Constitutional question* dapat dimaknai sebagai pertanyaan konstitusional yang dilakukan oleh hakim atau penyelenggara negara dikarenakan adanya keraguan atau kesimpangsiuran norma yang dirasakan tidak konstitusional. Kewenangan ini hampir bisa disebut sebagai “fatwa” yang kerap dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi pada level yang lebih tinggi yaitu dengan mendasarkan pada konstitusi.

Jika dipertanyakan, apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah menangani kedua kewenangan tersebut? Jawabannya tidak pernah secara langsung. Dalam berbagai putusan atau jawaban surat yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah selalu menjawab bahwa Mahkamah Konstitusi RI hanya mempunyai 4 (empat) kewenangan

dan 1 (satu) kewajiban secara limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*). Walau demikian, Mahkamah Konstitusi memang kerap mendapatkan pengaduan dan pertanyaan semacam itu.

Pengaduan atau pertanyaan bila berupa perkara, akan diputus dengan “tidak dapat diterima” karena bukan kewenangan Mahkamah, sedangkan bila berbentuk surat, akan mendapat jawaban resmi dari Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada hanya ada empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jika diperiksa apakah ada *original intent* tentang kewenangan tersebut dalam perubahan UUD 1945, ternyata dari penelusuran dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945* buku tentang Kekuasaan Kehakiman (2010) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi,

tidak ditemukan adanya pembahasan intensif mengenai kedua kewenangan yang lazim dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara tersebut. Akan tetapi, banyaknya upaya untuk melakukan *constitutional complaint* oleh masyarakat membuat Mahkamah Konstitusi pun menunjukkan ketertarikannya atas kewenangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2015 pun menyelenggarakan Simposium Internasional dengan tema *constitutional complaint*. Sesi pertama mengangkat tema pembicaraan mengenai pengaduan konstitusional sebagai instrumen perlindungan hak dasar warga negara, sesi kedua mengangkat tema perspektif komparatif pengaduan konstitusional, serta sesi ketiga membahas masalah dan tantangan dalam penanganan kasus pengaduan konstitusional. Tantangan terbesar bila kewenangan pengaduan konstitusional dimiliki tentu saja pada banyaknya jumlah perkara yang akan diterima dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

## Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-undang

Sebenarnya, pengaduan konstitusional bisa dilakukan melalui pengujian undang-undang. Hal ini telah dilakukan oleh banyak warga negara terkait kejadian yang dialaminya dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Perkara terakhir yang telah diputuskan terkait dengan pengaduan konstitusional dengan karakteristik pengujian

undang-undang adalah terkait dengan hak tagih uang pensiun yang menjadi tidak ada masa kedaluwarsa (2017). Sebelumnya, UU Perbendaharaan Negara menyebutkan hak tagih uang pensiun maksimal 5 tahun sejak PNS pensiun.

Salah satu pertimbangan putusan menyatakan, “Oleh karena itu, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 3 UU ASN”. Putusan MK kemudian berbunyi: “Menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai

diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.”

Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan istilah konstitusional bersyarat sangat membantu upaya pengaduan dan pertanyaan konstitusional, karena fleksibilitas putusan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional semacam itu. Akan tetapi dengan format pengujian undang-undang terdapat batasan *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan. Hal demikian membuat pengaduan dan pertanyaan konstitusional menjadi tidak mudah dilakukan melalui pengujian undang-undang.

Dengan putusan konstitusional bersyarat, kondisi konkret yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran konstitusional dapat teratasi. Bahkan, dengan sifatnya yang *erga omnes*, kejadian yang serupa dan potensial terjadi dapat diselesaikan oleh putusan Mahkamah

Konstitusi. Akan tetapi konsepsi demikian akan tidak berhasil mengatasi masalah peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang karena bisa saja permasalahan terjadi tidak di level undang-undang melainkan di level peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dengan demikian, pengaduan dan pertanyaan konstitusional tetap relevan dijadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau paling tidak pengujian peraturan perundang-undangan harus dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Konstitusi, tidak terpisah seperti sekarang ini yang mana pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga menciptakan potensi pertentangan norma. Hal demikian yang tidak diantisipasi oleh perubahan UUD 1945 yang terjadi pada 1999-2002. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Symposium Internasional dengan tema *constitutional complaint*, Jakarta 15-16 Agustus 2015



## HAK RECALL

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut mendongkrak pula penguatan partai politik, karena partai politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.

Partai politik pada umumnya merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah partai politik. Dengan kata lain “tanpa partai politik mustahil seseorang dapat menjadi anggota DPR”. Kemudian setiap anggota DPR juga tergabung dalam “Fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi partai politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, di satu sisi anggota DPR bertanggung jawab atas penegakan AD/ART partai politik dan di sisi lain partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban partai politik) tersebut adalah hak *recall* partai politik.

Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di negara-negara

lain. Sebagai contoh di Amerika Serikat, Australia dan Filipina yang dalam hal pemberhentian anggota parlemen tidak mengenal istilah *recall* seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat istilah *recall* dibedakan dengan *removal* (*removed from office*), tetapi perspektifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota parlemen Amerika Serikat diatur dalam Article II Section 4 The Constitution of The United States of America yang menyatakan, “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.” Mekanisme *removed from Office* tidak hanya untuk legislatif, tetapi siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara bisa Gubernur atau pejabat-pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat bisa diberhentikan dari jabatannya karena beberapa faktor yaitu, melakukan kejahatan, pengkhianatan, suap, perbuatan tercela (*misdeamenor*) dan tindak pidana berat (*high crime*).

Seperti halnya di Amerika Serikat, pemberhentian anggota parlemen di Australia juga tidak mengenal istilah *recall*, tetapi dikenal istilah *disqualification* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 Konstitusi Australia. Pasal tersebut menegaskan bahwa anggota parlemen dapat diberhentikan dari jabatannya (di diskualifikasi) karena beberapa alasan misalnya menjadi warga negara asing, tersangkut kasus korupsi atau kejahatan lain dengan ancaman hukuman satu tahun penjara, bangkrut, mempunyai/merangkap jabatan lain (posisi) khususnya di bidang pemerintahan yang mendatangkan profit (keuntungan).

Demikian pula di Filipina hampir mirip dengan di Amerika Serikat yang juga tidak mengenal istilah *recall*, tetapi yang tersedia adalah *removal* (*removed from office*) sebagaimana dijelaskan didalam

Article XI Section 2 the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, “The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.” Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Anggota Mahkamah Agung, Anggota Komisi Konstitusi, dan Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya pada *impeachment*, dan keyakinan melanggar konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, kejahatan berat lainnya, atau pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Semua pejabat publik lainnya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana ditentukan oleh proses hukum, tetapi tidak oleh *impeachment*.

Di Indonesia, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada ditemukan makna dari terminologi *recall*. Secara umum, di Indonesia, *recall* dimaknai sebagai hak Partai Politik untuk menarik kembali atau mengusulkan pemberhentian anggota DPR/DPRD dari jabatannya sebelum masa jabatan anggota DPR/DPRD yang bersangkutan berakhir.

Namun demikian, secara normatif *recall* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Pasal 22B UUD 1945 menyatakan, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut tentang PAW ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan Pasal 239 UU MD3 menyebutkan bahwa, ayat (1) huruf c: "Anggota berhenti antar waktu karena: Diberhentikan." Kemudian ayat (2) huruf e menyatakan, "Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sehingga atas dasar itulah, kemudian ada beberapa kali hak *recall* terhadap anggota DPR terjadi di Indonesia.

Dahulu ketika UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD diberlakukan, *recalling* terhadap anggota DPR menimpa pada Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dari Fraksi Amanat Nasional (PAN). Ketika di-*recall* pada 2006, Djoko Edi mengajukan *judicial review* UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006.

Demikian pula pada 2010, ketika Lili C. Wahid dan Effendi Choiri di *recall* dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lili C. Wahid juga mengajukan *judicial review* UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945. Namun Permohonan Lili C. Wahid juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Pada masa Orde Baru, ketentuan *recall* secara tegas dikonstatir dalam peraturan perundang-undangan dengan dasar yuridis Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum. Praktik *recall* zaman Orde Baru jarang terjadi. Hal itu karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktik kenegaraan sangat homogen di bawah satu komando Presiden, yakni Soeharto.

Kemudian pasca reformasi, *recall* pernah menghilang dari praktik ketatanegaraan di Indonesia, yakni dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Hilangnya wacana *recall* dari panggung politik pasca reformasi 1998 mungkin memang menjadi bagian dari tuntutan reformasi di era transisi demokrasi pada saat itu. Tetapi ketika tahap konsolidasi demokrasi mulai dilakukan, justru *recall* anggota DPR dan DPRD muncul kembali dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan dalam UU No. 27 tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dari peristiwa *recall* yang menimpa beberapa anggota DPR tersebut terlihat masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan mekanisme hak *recall* Partai Politik. Ada yang berpendapat bahwa, *recall* bertujuan untuk penguatan Partai Politik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan demokrasi. Namun harus dengan parameternya yang jelas, sehingga praktik *recall* tidak didasarkan atas kepentingan elit partai politik dan transaksional, karena anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. ■

M LUTFI CHAKIM





# MEMANUSIAKAN PEKERJA

**Abdul Ghoffar**

Peneliti Mahkamah Konstitusi



**L**angit masih gelap, jam tangan sudah menunjukkan pukul 06.00 pagi Waktu Melbourne, Australia, tapi gelapnya itu masih menyerupai pukul 4 pagi di Jakarta. Pada musim dingin, subuh di sana memang sekitar jam 6 lebih-an. Bisa kurang atau lebih, tapi masih dalam kisaran 10 menit.

Seperti biasa, saya dan seorang teman—di Indonesia ia bekerja di sebuah institusi keren yang tugasnya *nangkapin* para koruptor—pagi itu melakukan *set up* toko di sebuah pasar tradisional yang usianya sudah ratusan tahun. Di bawah suhu 0 derajat, kami bekerja sambil cerita-cerita.

Kami bercerita soal keluarga dan istri. Mendahului cerita, saya katakan kalau istri saya seorang PNS dan bekerja di sebuah kementerian di daerah Rasuna Said, Jakarta. Mendengar kata Rasuna Said, sontak temen saya itu pun membalas. Dikatakannya, dulu istrinya juga bekerja di daerah sana.

Ia dan istrinya adalah teman satu kantor. Istrinya—yang saat itu masih berstatus pacar—menjadi sekretaris pimpinan, sementara dirinya bekerja di bagian lain yang tak kalah *uhui*. Pada mulanya mereka hanya berteman biasa, namun seiring dengan perjalanan waktu, perasaan suka itu tumbuh dengan penuh dinamis. Pribahasa Jawa *tresno jalanan soko ngelibet* akhirnya ia rasakan juga.

Perasaan cinta itu nyatanya berbalas. Dan, mereka pun akhirnya menikah.

Namun, cerita manis itu harus berbuah pilihan. Mereka harus menentukan, siapa yang akan keluar kantor. Sebab sesuai dengan ketentuan internal institusinya, tidak diperbolehkan suami-istri bekerja di kantor yang sama.

Bagi mereka, ini bukan seperti makan buah mangga yang lagi ranum, apalagi durian. Tidak ada enakunya. Siapapun yang keluar, akan kehilangan pekerjaan. Padahal keduanya sudah lama

bekerja dan membangun karir di institusi tersebut. Ancaman berkurangnya gizi di depan mata karena pendapatan hanya dari satu pihak. Tapi itu adalah aturan diluarkuasanya. Akhirnya diputuskan istrinya yang keluar.

Cerita sedih yang saya dengar di bulan Juli 1,5 tahun yang lalu itu, rupanya bukan hanya dialami oleh teman saya. Cerita hampir serupa juga dialami oleh Yekti Kurniasih—Pemohon dalam Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Ketenagakerajaan—yang juga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat menikah dengan teman satu kantor.

Padahal Yekti, sapaan akrab Yekti Kurniasih, sedang menjalankan perintah agamanya dan selaras dengan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28 B Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Yekti juga sadar bahwa jodoh adalah bagian dari takdir Tuhan, yang tidak bisa ditentang. Jodoh itu bisa datang dari tempat yang jauh, namun adakalanya dekat sekali. *Saking* dekatnya hanya berjarak setumpukan buku pembatas di meja. Jodoh tidak bisa ditentang atau dilarang, termasuk oleh perusahaan di mana ia harus bekerja. Menghalang-halangi jodoh, sama artinya dengan menisbihkan haknya untuk menjalankan perintah Tuhan dan jaminan atas hak konstitusional yang tertuang dalam konstitusi.

Melarang menikah dengan teman satu tempat pekerjaan, menurut Yekti, selama ini menimbulkan banyak persoalan. Ada sebagian temannya, yang harus menumpuk perasaan cinta dan sayang itu dengan bercawan-cawan air mata. Mereka tidak berani untuk menuliskannya dalam buku nikah. Sebab mereka tahu konsekuensinya jika harus melaju ke jenjang pernikahan. Meski demikian, ada juga yang berani membuat pilihan untuk tetap maju menikah, dengan resiko akan kehilangan pekerjaan. Namun, yang lebih berbahaya dari itu, bisa sangat dimungkinkan mereka akan tinggal bersama tanpa harus mencatatkan perkawinannya: demi untuk tidak di PHK!

Mengapa mereka melakukan itu? Tidak lain karena mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Sebagian besar dari mereka, lahir dan besar dari keluarga



kurang mampu secara materi. Hal demikian bisa dipahami dengan kompleksitas kebutuhan hidup yang ada saat ini. Dengan penghasilan hanya sebatas UMR, maka keinginan untuk keduanya bekerja pasti tinggi.

Permohonan Yekti tersebut rupanya didengar oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK—dengan mendasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945—pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional.

Selain itu, menurut MK, tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Dalam mengambil Putusannya, MK juga mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan PT PLN (Persero), yang menyatakan bahwa pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan. Terhadap hal tersebut, MK berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif di lingkungan perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan, menurut MK, dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga

memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan.

Selain itu, MK juga melihat bahwa doktrin *pacta sunt servanda* dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang diajukan oleh APINDO tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memerhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, telah terang kiranya bahwa antara Pengusaha dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak seimbang. Sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan demikian maka kata “telah” yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak dengan sendirinya berarti telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak.

Dengan Putusan tersebut, menurut saya MK telah berhasil memanusiaikan para pekerja di seluruh Indonesia. Larangan yang melanggar kodrat kemanusiaan itu akhirnya tinggal cerita. Cinta yang dulunya terlarang itu, sekarang sudah dibolehkan. Bisa jadi ini juga menjadi obat mujarab untuk mewujudkan keluarga yang kuat, keluarga yang *samawa*.

So, untuk kalian para jomblo yang bengong di akhir tahun, yang belum laku-laku, segeralah merapat ke meja sebelah. Siapkan strategi: semprot minyak *nyong-nyong* terlebih dahulu, jangan lupa bawa tahu bulat 500-an yang digoreng dadakan, tidak dilarang bawa gorengan jenis lain, lalu kasihkan ke dia. Sekali-kali ajak juga *nangkring* makan siang di Warteg belakang kantor. Kalau belum berhasil, coba tanyakan pada temannya, apa doi suka tahu bulat, atau lebih suka diantar jemput naik mobil Honda BRV oleh rival dari kantor sebelah? Salam! ■

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## Pahami Hak Konstitusional Anda



**Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)



**@Humas\_MKRI**  
(Twitter)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

